

**DAMPAK PELAKSANAAN WALIMATUL URSY TERHADAP SOSIAL  
EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA  
SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**TESIS**



**Disusun Oleh:  
DEWI PUTRIYANTI  
NIM. 220023011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 1446 H/2025 M**

**DAMPAK PELAKSANAAN WALIMATUL URSY TERHADAP SOSIAL  
EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA  
SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
KELUARGA ISLAM**

**TESIS**

*Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Kerinci untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



Oleh:

**DEWI PUTRIYANTI**

**NIM. 220023011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 1446 H/2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI PUTRIYANTI

NIM : 220023011

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul “Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan.

Sungai Penuh, Mei 2025

Saya yang menyatakan



**DEWI PUTRIYANTI**  
**NIM:220023011**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca, mengevaluasi dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap draft tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Kerinci :

Nama : DEWI PUTRIYANTI  
NIM : 220023011  
Judul Tesis : Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan untuk mengikuti *Sidang Seminar Hasil Tesis*.

Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004

Pembimbing II



**Dr. Zufriani, M.HI**  
NIP: 19761128 200312 2 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis:

Nama : DEWI PUTRIYANTI  
NIM : 220023011  
Judul Tesis : Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial  
Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota  
Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Keluarga Islam

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk  
diajukan


Sungai Penuh, Mei 2025

Pembimbing I



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197506162000032004

Pembimbing II



**Dr. Zufriani, M.HI**  
NIP: 19761128 200312 2 001


**LEMBAR PENGESAHAN**

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama : DEWI PUTRIYANTI  
NIM : 220023011  
Judul Tesis : Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial  
Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota  
Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Keluarga Islam

Melalui ujian Munaqasah pada hari 07 Mei 2025.

Direktur Program Pascasarjana





**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI


**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : DEWI PUTRIYANTI  
NIM : 220023011  
Judul Tesis : Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial  
Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota  
Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Keluarga Islam


Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag</b> (Pembimbing I)		_____
<b>Dr. Zufriani, M.HI</b> (Pembimbing II)		_____

Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI



**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
NIP. 197104072003122005

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama : DEWI PUTRIYANTI  
NIM : 220023011  
Judul Tesis : Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial  
Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota  
Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Keluarga Islam

### Komisi Penguji

### Tanda Tangan

**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
Ketua Penguji




**Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag**  
Penguji



**Dr. Widya Yul, M.PdI**  
Penguji



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
Penguji



**Dr. Zufriani, M.HI**  
Penguji



**PERSETUJUAN KOMISI**

**UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM**

**Komisi Penguji**

**Tanda Tangan**

**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag  
Ketua Penguji**



---

**Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag  
Penguji**




---

**Dr. Widya Yul, M.PdI  
Penguji**




---

**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag  
Penguji**



---

**Dr. Zufriani, M.HI  
Penguji**



---

Mahasiswa :

Nama : DEWI PUTRIYANTI

NIM : 220023011

Tanggal Ujian : 07 Mei 2025

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh DEWI PUTRIYANTI, Nim: 220023011 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 07 Mei 2025

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**  
**Ketua Penguji**




**Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag**  
**Penguji**




**Dr. Widya Yul, M.PdI**  
**Penguji**



**Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag**  
**Penguji**




**Dr. Zufriani, M.HI**  
**Penguji**



Mengetahui

Direktur PPs.



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19680527 199803 1 001

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...*

*Secercah demi sejenkal tapak kaki melangkah*

*dengan ikhtiar dan do'a*

*Kini telah ku gapai sebuah cita*

*Kuraih mimpi dan angan ku*

*Sebagai awal tuk menapaki masa depan*

*Syukurku pada sang khaliq*

*Terimakasih dan cintaku*

*Kepada Ayahanda Alm. Nazaruddin, S.Pd Ibunda tercinta Misrawati*

*Untuk Suami tercinta Alon Irawan, MH*

*Anak-anakku terkasih Atan, Ghaida dan Masyam*

*Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam rangka menyelesaikan studi penulis,*

*Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.*

*Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat...*

*Amin...*

### MOTTO:

﴿يُنَبِّئُ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. Al-A'raf ayat 31)

## ABSTRAK

**DEWI PUTRIYANTI (2025) : "Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam".**

Penelitian dilatarbelakangi oleh Pergeseran makna *Walimatul ursy* dari ritual keagamaan menjadi simbol status sosial yang mengutamakan kemewahan. Beban ekonomi keluarga akibat penyelenggaraan *Walimatul ursy* yang melebihi kemampuan finansial, seringkali berujung pada utang dan penjualan aset. Peningkatan kesenjangan sosial dalam masyarakat karena perbedaan skala dan kemewahan *Walimatul ursy*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh, pasangan pengantin, Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, penyedia jasa wedding organizer, perwakilan lembaga keuangan Bank BRI, yang dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari Reduksi Data, Data Display dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Teknik Keabsahan Data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Temuan penelitian adalah pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh yang telah mengalami transformasi signifikan dari tradisi sederhana menjadi perayaan kompleks dan mahal. Persiapan memerlukan waktu 6-12 bulan dengan biaya berkisar dari 20 juta hingga lebih dari 100 juta rupiah, yang dibagi dalam kategori sederhana, menengah, dan mewah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan meliputi aspek sosial budaya (penghormatan leluhur dan tekanan masyarakat), ekonomi (keinginan mencapai standar sosial), dan modernisasi (pengaruh media sosial). Dampak ganda terjadi dimana secara sosial walimatul ursy memperkuat ikatan keluarga dan status sosial, namun berdampak negatif secara ekonomi berupa hutang jangka panjang, pengurusan tabungan, dan penjualan aset produktif. Dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, terdapat kesenjangan antara ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan dengan praktik masyarakat yang mementingkan kemewahan dan gengsi. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh adat dan tekanan sosial lebih dominan dibanding ketaatan pada prinsip agama, sehingga diperlukan edukasi untuk merekonsiliasi nilai adat dengan ajaran Islam dalam konteks pelaksanaan walimatul ursy.

*Kata Kunci: Dampak, Pelaksanaan Walimatul ursy, Sosial Ekonomi Keluarga, Sosiologi Hukum Keluarga Islam*

## ABSTRACT

**DEWI PUTRIYANTI (2025): "The Impact of Walimatul Ursy Implementation on Family Socio-Economics in Kumun Debai Subdistrict, Sungai Penuh City from the Perspective of Islamic Family Law Sociology".**

*This research is motivated by the shift in the meaning of Walimatul ursy from religious ritual to social status symbol emphasizing luxury. The economic burden on families due to Walimatul ursy implementation that exceeds financial capacity, often resulting in debt and asset sales. The increase in social inequality in society due to differences in scale and luxury of Walimatul ursy. The purpose of this research is to reveal the Impact of Walimatul Ursy Implementation on Family Socio-Economics in Kumun Debai Subdistrict, Sungai Penuh City from the Perspective of Islamic Family Law Sociology.*

*This research uses qualitative research methods. The informants in this study are the Head of Kumun Debai Subdistrict, Sungai Penuh City, newlywed couples, Chairman of MUI Kumun Debai Subdistrict, wedding organizer service providers, representatives of BRI Bank financial institutions, conducted through purposive sampling. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Data analysis consists of Data Reduction, Data Display, and Verification and Conclusion Drawing. Data validity technique uses source (data) triangulation and method triangulation techniques to test the validity of data related to research problems studied by the researcher.*

*The research ngai Penuh City has undergone significant transformation from simple tradition to complex and expensive celebration. Preparation requires 6-12 months with costs ranging from 20 million to over 100 million rupiah, divided into simple, medium, and luxurious categories. Factors influencing implementation include socio-cultural aspects (ancestral honor and community pressure), economic aspects (desire to achieve social standards), and modernization (social media influence). A dual impact occurs where socially walimatul ursy strengthens family bonds and social status, but negatively impacts economically through long-term debt, savings depletion, and productive asset sales. From the perspective of Islamic family law sociology, there is a gap between Islamic teachings that prioritize simplicity and community practices that emphasize luxury and prestige. This research finds that the influence of customs and social pressure is more dominant than adherence to religious principles, thus education is needed to reconcile customary values with Islamic teachings in the context of walimatul ursy implementation.*

*Keywords: Impact, Walimatul Ursy Implementation, Family Socio-Economics, Islamic Family Law Sociolo*

## KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،  
 خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ  
 بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Walimatul ursy terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesaian tesis ini, kepada Yth:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

yang telah memberikan memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak/Ibu selaku Ketua dan Bapak/Ibu selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang ini
4. Pembimbing I Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag selanjutnya selaku pembimbing II Ibu Dr. Zufriani, M.HI yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama “kebenaran”.
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci., yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembacanya, Amin yaa Rabbal’alamiin

Sungai Penuh, Mei 2025  
Penulis,



**DEWI PUTRIYANTI**  
**NIM.220023011**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Desember 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Š	ع	'
ج	J	غ	G
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Z	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	ء	(apostrof)
ص	S	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap *musallā*

### C. Vokal Pendek

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambangkan dengan huruf i, dan dammah dilambangkan dengan huruf u

### D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan  $\bar{a}$ , seperti kata الأستاذ (*al-ustāz*), bunyi panjang i dilambangkan dengan  $\bar{i}$ , seperti kata لي (*Lī*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan  $\bar{u}$ , seperti kata مفعول (*maf'ūl*).

### E. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

#### 1. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

#### 2. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطريقة	al-ṭarîqah
2	الجمعية الاسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

### 3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

### 4. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-ḥarakah al-‘asriyyah
اشهدان لاله الاالله	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Ṣâlih



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS .....	vi
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	vii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER .....	viii
LEMBAR PENGESAHAN .....	ix
PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	x
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Fokus dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pernikahan .....	13
B. <i>Walimatul ursy</i> .....	20
C. <i>Walimatul ursy</i> Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.....	21
D. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan.....	35
E. Kerangka Operasional .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Setting Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Teknik Analisis Data .....	55
G. Teknik Keabsahan Data.....	63

**BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Temuan Umum.....	69
B. Temuan Khusus.....	73
C. Pembahasan .....	124

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	143
C. Implikasi.....	144

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Operasional.....42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai sakral dan mengandung makna spiritual yang mendalam. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan suci antara dua insan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Wiludjeng, 2020). Salah satu tradisi yang melekat erat dengan prosesi pernikahan dalam Islam adalah *Walimatul ursy* atau resepsi pernikahan. *Walimatul ursy*, secara etimologi, berasal dari kata bahasa Arab "Al-Walimah" yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan (Muzammil, 2019). Secara terminologi, *Walimatul ursy* didefinisikan sebagai suatu perayaan yang diselenggarakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan (Jahwa et al., 2024)

Menurut kajian yang dilakukan oleh (Tarantang, 2020) "*Walimatul ursy* telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan ungkapan syukur kepada Allah SWT." Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW bahkan menganjurkan untuk melaksanakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya sesuai kemampuan.

Di Indonesia, pelaksanaan *Walimatul ursy* telah mengalami akulturasi dengan budaya lokal, menciptakan keragaman tradisi yang unik di berbagai daerah. Sosial ekonomi keluarga mengacu pada hubungan antara aspek sosial dan ekonomi dalam sebuah keluarga. Ini mencakup berbagai hal, termasuk pendapatan, pekerjaan, pola konsumsi, akses terhadap layanan publik, serta dinamika hubungan antaranggota keluarga. Sosial ekonomi keluarga memengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari kesejahteraan fisik dan

mental hingga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.(Purwoto et al., 2023)

Keluarga memainkan peran sentral dalam pembangunan sosial ekonomi suatu masyarakat. Sebagai unit dasar dalam masyarakat, keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, keluarga juga menjadi tempat pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial ekonomi yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Konteks sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh sekali terhadap perayaan *Walimatul ursy*.(Ahmad, 2020)

Secara sosial, perayaan ini merupakan momen penting untuk memperingati dan merayakan ikatan antara dua keluarga dan kedua pasangan yang menikah (Cahyani, 2020). Namun, dari segi ekonomi, perayaan ini sering kali melibatkan pengeluaran besar untuk berbagai keperluan, seperti mahar, tempat acara, makanan, hiburan, dan lain sebagainya. Dampak negatif pelaksanaan *Walimatul ursy* yang berlebihan yaitu dapat membebani keluarga, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Pengeluaran yang besar untuk *Walimatul ursy* dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara keluarga yang mampu dan yang tidak mampu (Latupono et al., 2020). Dalam Islam menyelenggarakan walimah (pesta pernikahan) merupakan hal yang mustahab (dianjurkan). Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا أَوْ مَهْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*Artinya; Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat bekas kekuning-kuningan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun berkata, "Apa ini? atau "mah!" dia (Abdurrahman) berkata, "Wahai Rasulullah, SAW, aku telah menikahi seorang perempuan dengan (maskawin) sebesar satu biji emas." Maka beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, buatlah walimah*

*(jaman) walaupun hanya dengan seekor kambing." (Shahih: Adab Az-Zafaf (65-68), Al Irwa (1923): Muttafaq Alaih).(Departemen Agama, 2019)*

Pada hadis di atas, sahabat yang melakukan pernikahan tersebut dilihat dari sosial ekonominya sangat mapan. Rasulullah, SAW hanya memerintahkan *walimah ursy* yang sederhana dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian untuk mensyukuri akad pernikahannya syariat Islam memberi arahan, setelah ijab dan qobul disunahkan untuk melakukan pesta pernikahan sesuai syariat Islam inilah yang dinamakan *Walimatul ursy*.(Millah & Jahar, 2021)

*Walimatul ursy*, atau yang sering disebut sebagai perayaan pernikahan dalam budaya Islam, merupakan suatu acara penting yang melibatkan banyak aspek, termasuk aspek sosial ekonomi. Tradisi ini melibatkan persiapan makanan, peralatan, hiburan, serta undangan bagi tamu yang hadir. Dalam konteks Islam, *Walimatul ursy* juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang mendalam, sekaligus mencerminkan kebersamaan dan kebahagiaan dalam memperingati ikatan pernikahan. *Walimatul ursy* merupakan salah satu ajaran agama Islam yang terkait dengan masalah pernikahan, yang selama ini belum dikenal secara umum pengucapannya dikalangan umat Islam. *Walimatul ursy* artinya mengadakan pesta (*walimah*). Dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan (Ja'far, 2021)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2023) pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan status sosial ekonomi keluarga. Hal ini seringkali mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan *Walimatul ursy* secara berlebihan, melebihi kemampuan finansial mereka. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomi yang perlu dikaji lebih lanjut (Jannah et al., 2021)

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana pelaksanaan *Walimatul ursy* mempengaruhi kondisi sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Menurut (Nurmala et al., 2022)dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan

masyarakat untuk berhutang atau menjual aset produktif mereka demi menyelenggarakan *Walimatul ursy* yang meriah. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang bagi keluarga yang bersangkutan.

Salah satu daerah yang memiliki karakteristik menarik dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* adalah Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Desa ini, sebagai bagian dari masyarakat Kerinci, memiliki tradisi dan adat istiadat yang khas dalam menyelenggarakan *Walimatul ursy*, yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai religius tetapi juga sosial dan ekonomi. *Walimatul ursy* bukan hanya sekedar perayaan sosial, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi keluarga yang menyelenggarakannya. Persiapan untuk acara ini membutuhkan pengeluaran yang cukup besar, termasuk untuk makanan, peralatan, hiburan, dan undangan. Dalam konteks sosial ekonomi keluarga, pelaksanaan *Walimatul ursy* dapat menjadi beban finansial tambahan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Kecamatan Kumun Debai memiliki karakteristik sosial budaya yang unik dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*. Masyarakat di desa ini masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, namun juga menghadapi tantangan modernisasi yang mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup mereka. Dalam konteks ini, pelaksanaan *Walimatul ursy* menjadi cerminan dari dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat.

Di sisi lain, pelaksanaan *Walimatul ursy* juga memiliki dampak positif terhadap kohesi sosial masyarakat. Menurut (Azizah, 2020a) *Walimatul ursy* menjadi momen penting bagi masyarakat Kecamatan Kumun Debai untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, di tengah manfaat sosial tersebut, terdapat pula tekanan sosial yang dirasakan oleh keluarga untuk menyelenggarakan *Walimatul ursy* sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Namun, observasi awal pada tanggal 10 Juli 2024 di Kecamatan Kumun Debai menunjukkan adanya pergeseran makna yang signifikan. Bapak Ahmad Sulaiman (58 tahun), seorang tokoh masyarakat setempat, dalam wawancara menyatakan: "Dulu, *Walimatul ursy* itu sederhana. Yang penting berkah dan dihadiri keluarga serta tetangga. Sekarang, malah jadi ajang pamer kekayaan.

Semakin mewah acaranya, semakin tinggi gengsinya." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa *Walimatul ursy* telah bergeser dari ritual keagamaan menjadi simbol status sosial. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial bagi keluarga untuk menyelenggarakan *Walimatul ursy* yang mewah, bahkan melebihi kemampuan finansial mereka.

Salah satu masalah utama yang muncul akibat pergeseran makna *Walimatul ursy* adalah beban ekonomi yang ditanggung keluarga penyelenggara. Observasi di lapangan pada tanggal 10 Juli 2024 di Kecamatan Kumun Debai menunjukkan bahwa banyak keluarga rela berhutang demi menyelenggarakan *Walimatul ursy* yang dianggap "layak" menurut standar sosial. Ibu Mariani (45 tahun), seorang ibu rumah tangga yang baru menikahkan putrinya, mengungkapkan: "Untuk acara kemarin, kami harus pinjam uang dari saudara dan koperasi. Habisnya hampir 100 juta. Padahal penghasilan kami dari kebun kopi tidak seberapa. Tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak begitu nanti dibilang pelit sama tetangga." Fenomena ini menunjukkan adanya dilema antara memenuhi ekspektasi sosial dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Banyak keluarga terjebak dalam siklus hutang jangka panjang akibat pengeluaran berlebihan untuk *Walimatul ursy*.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terungkap beberapa fenomena dan masalah terkait pelaksanaan *Walimatul ursy* yang berdampak signifikan terhadap sosial ekonomi keluarga. Hasil observasi ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan beberapa pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah terjadinya pergeseran makna *Walimatul ursy* dari ritual keagamaan menjadi simbol status sosial. Masyarakat Kumun Debai cenderung menyelenggarakan *Walimatul ursy* dengan skala yang semakin besar dan mewah, seolah-olah menjadikannya sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga. Hal ini mengakibatkan beban ekonomi yang berat bagi keluarga penyelenggara, terutama bagi mereka yang memaksakan diri untuk menyelenggarakan *Walimatul ursy* di luar kemampuan finansial mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh, biaya penyelenggaraan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai bervariasi antara 20 juta hingga 150 juta rupiah. Rincian biaya tersebut meliputi penyewaan gedung atau tenda, katering untuk tamu undangan, dekorasi, dokumentasi, hiburan, serta berbagai perlengkapan adat dan keagamaan. Perbedaan skala dan kemewahan acara ini secara tidak langsung telah meningkatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Fenomena ini juga menimbulkan konflik antara nilai-nilai agama yang menekankan kesederhanaan dengan praktik sosial yang cenderung berlebihan. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi ini, mengingat esensi *Walimatul ursy* sebagai sarana mempererat silaturahmi dan gotong royong mulai tergeser menjadi ajang pamer kekayaan.

Dampak negatif dari praktik ini juga terlihat pada produktivitas ekonomi keluarga dan masyarakat. Pengeluaran yang berlebihan untuk *Walimatul ursy* seringkali menguras tabungan atau bahkan memaksa keluarga untuk berhutang, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan ekonomi jangka panjang keluarga tersebut. *Walimatul ursy* yang pada awalnya berfungsi untuk mempererat silaturahmi dan gotong royong masyarakat, kini mulai kehilangan esensinya. Observasi menunjukkan bahwa semakin mewah sebuah *Walimatul ursy*, justru semakin berkurang unsur gotong royongnya. Ibu Siti Aminah (60 tahun), sesepuh desa, mengenang: "Dulu kalau ada walimah, satu kampung ramai-ramai membantu. Ada yang masak, ada yang pasang tenda. Sekarang sudah banyak yang pakai jasa wedding organizer. Jadi kurang terasa kebersamaannya." Pergeseran ini menunjukkan bahwa modernisasi dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional yang positif dalam masyarakat.

Penelitian ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam tentang *Walimatul ursy* dan praktiknya di lapangan. Hal ini penting untuk menemukan solusi yang dapat mengharmoniskan antara tuntutan agama, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini berpotensi menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang timbul akibat praktik *Walimatul ursy* yang berlebihan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat.

Penelitian tentang Implementasi *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, menjadi menarik dan spesifik karena adanya fenomena unik yang membedakannya dari kecamatan lain di wilayah tersebut. Meskipun secara umum pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kota Sungai Penuh memiliki kesamaan, Kecamatan Kumun Debai menunjukkan perbedaan yang dalam aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan tradisi ini. Dinamika keluarga yang khas di kecamatan ini juga memberikan pengaruh unik terhadap pelaksanaan dan dampak sosial ekonomi dari tradisi tersebut. Fenomena ini menciptakan ruang penelitian yang menarik untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi *Walimatul ursy* berinteraksi dengan kondisi sosial ekonomi keluarga dalam konteks lokal yang spesifik di Kecamatan Kumun Debai.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Bagaimana interaksi antara norma agama, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi membentuk pola pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai? Bagaimana hukum keluarga dalam Islam memandang praktik *Walimatul ursy* yang berpotensi membebani ekonomi keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab guna memahami dinamika sosial hukum dalam konteks pelaksanaan *Walimatul ursy*. Lebih lanjut, Nurhasanah<sup>1</sup> dalam bukunya "Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia" menyoroti pentingnya memahami konteks sosial budaya dalam implementasi hukum keluarga Islam. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik keagamaan, termasuk *Walimatul ursy*, tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam mengkaji fenomena ini, diharapkan juga dapat ditemukan solusi yang memadukan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi masyarakat secara harmonis.

Melihat kompleksitas fenomena dan masalah yang terjadi, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Dampak Pelaksanaan *Walimatul*

---

<sup>1</sup> Nurhasanah, (2023). *Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.h.29

*ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Terhadap Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai dampak sosial ekonomi dari praktik *Walimatul ursy* yang berlebihan, serta memberikan rekomendasi untuk menyeimbangkan antara tuntutan agama, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi atau panduan pelaksanaan *Walimatul ursy* yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Dampak Pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran makna *Walimatul ursy* dari ritual keagamaan menjadi simbol status sosial yang mengutamakan kemewahan.
2. Beban ekonomi keluarga akibat penyelenggaraan *Walimatul ursy* yang melebihi kemampuan finansial, seringkali berujung pada utang dan penjualan aset.
3. Peningkatan kesenjangan sosial dalam masyarakat karena perbedaan skala dan kemewahan *Walimatul ursy*.
4. Konflik antara nilai agama yang menekankan kesederhanaan dengan praktik sosial yang cenderung berlebihan dan konsumtif.
5. Dampak negatif terhadap produktivitas ekonomi keluarga, dengan pengeluaran berlebihan yang mengganggu kesejahteraan jangka panjang.
6. Pergeseran fungsi sosial *Walimatul ursy* dari sarana mempererat silaturahmi dan gotong royong menjadi ajang pamer kekayaan.

7. Tekanan psikologis pada keluarga kurang mampu dalam memenuhi ekspektasi sosial terkait pelaksanaan *Walimatul ursy* yang mewah.

### C. Fokus dan Rumusan Masalah

#### 1. Fokus Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini akan dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut: 1). Penelitian ini fokus pada pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. 2). Kajian dampak sosial ekonomi dibatasi pada keluarga yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024). 3). Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam yang digunakan adalah dalam konteks hukum Islam dan adat istiadat setempat. 4). Analisis ekonomi dibatasi pada aspek pengeluaran untuk *Walimatul ursy* dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

#### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai?
- c. Bagaimana Dampak Pelaksanaan *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh?
- d. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap dampak Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.
2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai.
3. Mengkaji Dampak Pelaksanaan *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh
4. Merumuskan Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap dampak Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Sosiologi Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks pelaksanaan *Walimatul ursy*.
  - b. Memperkaya literatur tentang hubungan antara praktik keagamaan, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi masyarakat.
  - c. Menyediakan landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut tentang dinamika sosial dalam pelaksanaan ritual pernikahan di Indonesia.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Kumun Debai tentang dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*.
  - b. Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan *Walimatul ursy*.
  - c. Membantu tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan panduan yang lebih kontekstual tentang pelaksanaan *Walimatul ursy*.

*ursy*.

- d. Memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga dalam merencanakan dan melaksanakan *Walimatul ursy* sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting, sehingga perlu dijelaskan maksudnya, berikut penjelasannya :

### **1. *Walimatul ursy***

Walimatul Perayaan pernikahan di Kecamatan Kumun Debai yang telah bertransformasi dari ritual keagamaan sederhana menjadi peristiwa sosial mewah dengan pengeluaran besar untuk gedung, katering, dan hiburan sebagai sarana menunjukkan status sosial keluarga, sehingga fungsinya bergeser dari sekadar pengumuman pernikahan secara agama menjadi ajang prestise sosial yang berimplikasi pada kondisi ekonomi keluarga penyelenggara.

### **2. Sosial Ekonomi Keluarga**

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kumun Debai yang mencakup status sosial dalam masyarakat dan kemampuan ekonomi keluarga, termasuk bagaimana pengeluaran untuk *Walimatul Ursy* mempengaruhi stabilitas keuangan jangka panjang dan interaksi sosial keluarga, yang seringkali menimbulkan dilema antara mempertahankan status sosial dan menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

### **3. Sosiologi Hukum Keluarga Islam**

Pendekatan yang mengkaji interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam tentang pernikahan dengan realitas sosial masyarakat Kecamatan Kumun Debai, termasuk kesesuaian praktik *Walimatul Ursy* mewah dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan, penghindaran pemborosan (*israf*), larangan pamer (*riya'*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) serta keluarga (*hifzh al-nasl*). Keluarga Islam untuk menilai apakah transformasi *Walimatul Ursy* menjadi ajang menunjukkan status sosial masih sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam hal perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan keluarga (*hifzh al-nasl*). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana

ketentuan hukum Islam mengenai hutang berkaitan dengan praktik pembiayaan Walimatul Ursy melalui pinjaman bank yang mengandung bunga.



## BAB II

### LANDASAN KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan (perkawinan) berasal dari bahasa Arab “*al-jam’u*” dan “*al-dhamu*” yang berarti “Pengumpulan”. Pernikahan dalam bahasa arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammuwa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u* atau *‘ibarat’an al-wath’wa al’aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.(Asman et al., 2023)

Pernikahan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya. Menurut Hukum Islam Pernikahan adalah suatu akad antara seorang mempelai pria dengan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.(Wafa, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dikatakan pernikahan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Djollong et al., 2023)

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan*

*Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.(Rahman & Ahyani, 2023) Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak ada bedanya dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Dalam kata kawin terkesan seolah-olah perkawinan hanya melulu mencerminkan hubungan biologis (seksual) yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan persetubuhan antara seorang pria (suami) dengan wanita (istri). Sedangkan dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri di balik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, hubungan suami istri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. (Naily et al., 2019)

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama atau tata kehidupan masyarakat. Karena dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi.

Dalam pandangan masyarakat tertentu, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang demikian suci dan karenanya banyak yang menghormati pernikahan itu sendiri. Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan berikut hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa, dan lebih dari itu, agama Islam telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya Hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*rechtfeit*) yakni: “perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terkait oleh kekuatan hukum”.(Anggoro, 2019)

Bahwa perkawinan merupakan perbuatan (peristiwa) hukum, antara lain dapat dilihat dari kenyataan bahwa nikah itu adalah suatu akad (perjanjian) dan mengharuskan ada ijab kabul antara dua pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) yang melangsungkan pernikahan

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia(Sinaga et al., 2021). Sebagai mana dijelaskan dalam surat Adl-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Al-Dzariyat: 49).*

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.(Maulana, 2022)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasiin: 36).*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum :21).*

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ....

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.....(Q.S An-Nur: 32)*

Hadis utama sebagai dasar pernikahan adalah sabda Nabi SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata “ (suatu ketika) Rasulullah, SAW. Pernah menyeru kami: “Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya” (H.R Muttafaq’alaih).(Kosasih, 2021)*

Sabda Rasulullah, SAW

تناكحوا فاني مكاثر بكم الامم

Artinya: *Saling menikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak dihadapan umat-umat lain.*"(Mazin & Sulistiani, 2022)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى  
أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكُنِّي  
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.”* (Muttafaq Alaihi).

#### 4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

##### a. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia (Khairunnisa & Fawzi, 2022). Tujuan pernikahan dikembangkan menjadi lima yaitu:

##### 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ...

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...(Q.S Ali Imran:14)*

##### 2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S Al-Baqarah: 187).*

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ...

Artinya: ...Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...(Q.S Yusuf: 53).

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan dasar cinta dan kasih sayang.(Togatorop, 2023)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum: 21).

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dikatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

#### b. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Di antara hikmah pernikahan adalah:

1. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sacral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi

sifat kemanusiaannya yaitu, ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

2. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
4. Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampilkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
5. Pembagian tugas kerja, baik yang didalam (istri) maupun yang diluar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami istri.
6. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syari'at Islam.
7. Pernikahan dapat mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya.
8. Menikah dapat melestarikan manusia dengan perkembangbiakan manusia yang dihasilkan melalui nikah.
9. Pernikahan dapat memperpanjang usia.(Nst, 2021)

## B. *Walimatul ursy*

### 1. Pengertian *Walimatul ursy*

Walimah adalah pecahan dari kata : *al-Walm*, dengan fathah huruf “*waw*” dan sukun “*lam*” yang berarti berkumpul. Demikian kata al-Azhari dan selainnya. *Fi’ilnya* (kata kerjanya) “*Aulama*”. Dan terjadi *walimah* itu bagi setiap makanan yang dibuat untuk suatu kesenangan yang terjadi. *Walimatul ursy* adalah suatu yang dibuat ketika *dukhul* (persetubuhan) dan pada perkawinan dan akad nikah. *Walimah* diartikan berkumpul karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.(Takim, 2022)

*Walimatul ursy* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “*walimah*”, Dalam Fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *Walimatul ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* dalam bahasa arab artinya makanan yang ada pada saat pernikahan.(Rohman, 2021)

Menurut Imam Syafi’i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan. Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa *walimah* terjadi atas setiap

makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i. (Qudsy & Dewi, 2018)

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan *walimah*. Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian *Walimatul ursy* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah *jima*). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga. Menurut kamus bahasa dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.

Dalam buku karangan Slamet Abidin dan Aminuddin Fikih Munakahat Jilid I dituliskan bahwa Walimah artinya *al-Jamu'* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari kata bahasa arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pada perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Walimah nikah atau *Walimatul ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak

sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

## 2. Dasar Hukum *Walimah Ursy*

*Walimatul ursy* merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah *ikhtilaf* dalam penetapan hukum. *Ikhtilaf* sudah sering terjadi di kalangan ulama fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *Walimatul ursy*. (Azizah, 2020a)

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثِ مَنَازِلِ الْكَبَائِرِ، فَجَاءَتْ بِمَنْعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

*Artinya: "Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW. melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, 'Apa ini? Jawabnya, 'sesungguhnya, saya wahai Rasulullah, SAW baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas'. Jawab Rasulullah, SAW, 'Semoga Allah memeperkatinya bagi engkau dan adakan kendurinya walau dengan seekor kambing. (H.R. Muslim)."*

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam. Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu *walimatul 'urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Wajibnya melaksanakan *Walimatul ursy* adalah pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*. (Akbar, 2018)

Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. مسلم

*Artinya: "Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah, SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekening-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurraman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah, SAW bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing" (H.R Muslim)*

Dalam hadis tersebut, Ibnu Hazm menjadikannya sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *Walimatul ursy*. Menurut beliau, *fi'il amar* dalam hadis tersebut mengandung perintah wajib. Ibn Qudamah pun menjelaskan bahwa walimah merupakan nama makanan yang khusus pada acara pernikahan dan tidak terdapat pada acara lainnya.

Demikian pula sebagian ahli fuqaha berpendapat bahwa walimah adalah makanan tanda kesenangan pada setiap acara baru, akan tetapi kebanyakan penggunaan kata walimah tersebut biasanya hanya pada acara pesta pernikahan. (Evanatasa, 2022)

Pendapat ahli bahasa pun sangat kuat karena memang mereka ahli dalam bahasa dan mengetahui masalah kebahasaan. *al-Azar* sebutan untuk syukuran acara khitan, *al-Khurs* dan *al-Khursah* sebutan untuk syukuran peristiwa persalinan, *al-Wakirah* sebutan untuk syukuran setelah membangun rumah, *an-Naqi'ah* sebutan untuk acara penyambutan orang yang pulang dari perjalanan jauh (musafir), dan *al-Aqiqah* (penyembelihan untuk anak), yakni sebutan syukuran ketujuh harinya bayi yang baru lahir. (Ramadhani & Sultan, 2021)

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *Walimatul ursy* adalah *fardhu kifayah*. Yang dimaksud adalah, apabila melaksanakan satu orang atau dua orang pada satu daerah, maka telah dianggap cukup (Waliyudin, 2024). Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah *mu'akkad*. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah, SAW.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ.  
أَوْلَمَ بِشَاةٍ. أَحْمَدُ وَابْنُ خَالٍ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah, SAW. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhori dan Muslim).

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ  
شَعِيرٍ. ابْنُ خَالٍ

Artinya: “Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR Bukhari).

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

Artinya: "Tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah." (QS Al-Ahzab: 53).

Segala sesuatunya perlu dipikirkan dan dipersiapkan lebih matang, sehingga dalam melaksanakan kegiatan apapun termasuk melaksanakan pesta pernikahan (*walimah ursy*) tidak berlebihan serta menghamburkan-hamburkan harta yang dimiliki. Dengan adanya persiapan sebelum melaksanakan hal tersebut tentunya dapat meminimalisir dana yang akan dikeluarkan, sehingga tidak menghambur-hamburkan harta.

### 3. **Praktek *Walimatul ursy* Menurut Hukum Islam**

Praktek *Walimatul ursy* yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadis-hadis Rasul baik yang bersifat *qouly* ataupun *fi'ly*. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek *Walimatul ursy* secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh Rasulullah, SAW maupun para sahabat. (WARDANI, 2024)

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *Walimatul ursy* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *Walimatul ursy* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta, tidak dibenarkan karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt. (Rendi, 2023)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam

mengadakan sebuah *Walimatul ursy* menyembelih walaupun hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupinya. (Syarifudin, 2023a)

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *Walimatul ursy* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *Walimatul ursy* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *Walimatul ursy* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. البخاري

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum” (H.R Bukhari).

Sesuai dengan hadis diatas, *Walimatul ursy* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, menurut hadis diatas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *Walimatul ursy* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Walaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah Swt yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” (Q.S. al-Baqarah: 286).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah Swt. tidak akan membebani hamba-Nya dalam hal apapun seperti halnya beribadah, baik beribadah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan hati maupun anggota badannya, melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh hamba-Nya. (Mahfudin & Mafthuchin, 2020)

Salah satu ibadah tersebut yakni pernikahan, yang merupakan ketetapan Allah dan sunnah Rasul. Setiap melaksanakan pernikahan terdapat rangkaian acaranya, termasuk pesta pernikahan (*walimah al-ursy*), Pesta pernikahan dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan sesuai dengan kemampuan. Allah tidak akan membebani hambanya terhadap sesuatu hal yang memberatkan umatnya.

Hal serupa juga terdapat dalam Q.S al-A'raf: 31

يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ؕ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S al-A'raf: 31). (Septiani, 2021)

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah memperbolehkan untuk makan dan minum yang baik dan lezat tetapi tidak secara berlebihan melainkan secara sederhana, karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan hal apapun secara berlebih-lebihan, karena hal tersebut dapat membawa kepada kerugian serta kemudharatan. (Sa'adah & Rosady, 2023)

Dalam mengadakan sebuah pesta pernikahan (*walimah al-ursy*) hendaknya tidak secara berlebih-lebihan, sebab hal tersebut sangat dibenci Allah dan hanya menampakkan kejelekan serta kesombongan belaka. Adapun bagi tamu undangan ada baiknya untuk tidak berlebihan

dalam menyantap hidangan yang disediakan, baik makanan maupun minuman.

Dalam *Walimatul ursy* disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan dalam surat an-Nur ayat: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S an-Nur: 32)*

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan. (Oktofiyah et al., 2022)

Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، إِذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. فَقُلْتُ: بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقَرِّئُكَ السَّلَامَ. فَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقَرِّئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: صَعُهُ. ثُمَّ قَالَ: إِذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَى رَجُلًا. قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: عَدَدَ كَمْ كَانُوا قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ. مُسْلِمٌ

*Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi SAW menikah, lalu beliau mengadakan walimah". Anas berkata, "Lalu ibuku Ummu Sulaim membuat makanan hais, lalu ia tuangkan dalam bejana", kemudian ia berkata, "Hai Anas, bawalah ini kepada Rasulullah, SAW. Dan katakanlah, "Ibuku mengirimkan ini untuk engkau, dan dia berkirim salam kepada engkau". Dan katakanlah, "Ini sedikit dari kami untuk engkau ya Rasulullah, SAW". Anas berkata, "Lalu aku pergi kepada Rasulullah, SAW dengan membawa makanan itu". Lalu aku berkata kepada Rasulullah, SAW, "Sesungguhnya ibuku berkirim salam untukmu dan dia mengatakan, "Sesungguhnya ini sedikit dari kami untukmu, ya Rasulullah, SAW". Kemudian Rasulullah, SAW bersabda, "Letakkanlah makanan itu". Lalu ia bersabda (lagi), "Undanglah kemari, si Fulan, si Fulan, si Fulan dan siapa saja yang kau jumpai". Beliau menyebutkan beberapa orang laki-laki. Anas berkata, "Kemudian aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya dan orang-orang yang aku jumpai". Perawi bertanya kepada Anas, "Berapa jumlah mereka itu ?". Jawab Anas, "Kira-kira 300 orang". [HR. Muslim].*

Pada keterangan hadis diatas, terlihat jelas partisipasi para dermawan dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*. Ada yang membawa makanan demi terselenggaranya sebuah *Walimatul ursy*, disamping meringankan beban tuan rumah. Yang demikian itu seharusnya dipertahankan oleh setiap muslimin, agar rasa persaudaraan dan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dapat lestari dan terjaga.

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *Walimatul ursy*, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai

melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ

Artinya: “Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Husyaim telah menceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib Al-Jumahi berkata: Rasulullah, SAW bersabda: batas antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (rebana) dan bunyi suara (lagu)”. (HR. Tirmidzi)

Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah, SAW:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قَرِظَةَ بِنِ كَعْبٍ وَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَا اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهِوَ عِنْدَ الْعُرْسِ (رواه النسائي)

Artinya: “Ali bin Hujr telah mengabarkan pada kami, dia berkata: Syarik menceritakan dari Abi Ishak dari Amir bin Sa’ad, dia berkata: Aku telah berjumpa dengan Qarazah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshari dalam sebuah resepsi pernikahan. Ternyata di tempat itu ada gadis-gadis cilik yang melantunkan nyanyian. Maka aku berkata: wahai dua orang sahabat rasulullah SAW dan juga termasuk orang yang ikut perang badar, apakah kalian diam saja ada praktek semacam ini di hadapan kalian? Keduanya berkata: duduklah kamu! Jika kamu ingin, dengarkan saja bersama kami, namun jika tidak pergi saja sendiri. Karena sebenarnya kita telah diberi rukhsah untuk menyaksikan hiburan di pesta pernikahan” (H.R Nasa’i)

Walimah al-ursy pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *Walimatul ursy* selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.(Ulfati & Aini, 2024)

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah, SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimah al-ursy* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat. Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan nyanyiannya maka hukumnya haram.(Mulyani, 2023) Dalam pelaksanaan walimah ada beberapa adab yang harus dipatuhi, di antaranya:

- a. Hendaknya berwalimah dengan seekor kambing atau lebih jika mempunyai kelapangan ekonomi.
- b. Jika tidak mampu maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang ia sanggupi sekali pun tidak dengan daging.
- c. Tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan orang-orang faqir, atau orang-orang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam. (Maesaroh & Soiman, 2022)

### **C. *Walimatul ursy* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam memberikan panduan pelaksanaan *Walimatul ursy*. Ali Yusuf As-Subki menyatakan, "Penerapan prinsip masalah mursalah dalam hukum keluarga Islam dapat

menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*." Pernyataan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan kontemporer.

Pelaksanaan *Walimatul ursy* juga dapat mencerminkan dan mempengaruhi kesenjangan sosial dalam masyarakat. "Perbedaan skala dan kemewahan *Walimatul ursy* antar kelompok sosial ekonomi dapat memperkuat atau bahkan memperparah kesenjangan sosial yang ada." Observasi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam pelaksanaan tradisi keagamaan. Terjadi pergeseran nilai dan makna *Walimatul ursy* dalam masyarakat kontemporer. Ada kecenderungan pergeseran fokus dari esensi spiritual dan sosial *Walimatul ursy* menjadi ajang pamer kemewahan dan status sosial." Pengamatan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai asli *Walimatul ursy* di tengah perubahan sosial.

Menurut (Fadhil & Hasan, 2023) bahwa pergeseran makna dan esensi walimah al-urs dalam pandangan Sosiologi Hukum Keluarga Islam adalah:

a. Tradisi

Tradisi pernikahan ini pada awal mulanya berasal dari tradisi kebiasaan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menyenangkan kedua calon mempelai serta keluarga dan untuk menghormati tamu undangan. Masyarakat sekitar mengharuskan setiap acara pernikahan harus berdasarkan dengan Adat kebiasaan setempat, jika tidak dilakukan dengan cara tersebut maka dampaknya akan diperbincangkan oleh masyarakat sekitar dengan cara membanding-bandingkan antara orang yang melaksanakan Walimah al-urs.

b. Sosial Ekonomi Keluarga

Pelaksanaan walimah al-urs sepatutnya senantiasa mencermati kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang diajarkan oleh Agama Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya walimah al-urs tidak melampaui batas kewajaran yang telah ditentukan oleh syariat islam. Walaupun Esensi dari

walimah ialah makan-makan namun tidak berarti kita harus berlebihan dalam menghambur-hamburkan uang. Sedangkan yang sangat penting berdasarkan maknanya ialah untuk memberitahu masyarakat banyak bahwasanya telah terjadi perkawinan agar dikemudian hari tidak terjadinya fitnah kepada kedua mempelai maupun keluarga. Tetapi apabila dalam pelaksanaan walimah al-urs mempunyai tujuan untuk gengsi dan agar dianggap sebagai orang yang mampu dengan cara mengadakan pesta yang besar-besaran maka hal ini tidak di perkenankan.

Mahar pernikahan yang banyak dan pesta perkawinan yang mewah yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sudah menjadi kebiasaan bahkan keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka menyatakan bahwa jika tidak melakukan pesta perkawinan sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat, maka mereka akan di perbincangkan oleh tetangga atau masyarakat setempat, sehingga mengeluarkan biaya yang besar pun tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Seharusnya mereka dalam mengadakan pesta perkawinan harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi jangan memaksa diri.(Setiawan, 2019)

c. Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan

Faktor Pendidikan sangatlah mempengaruhi di dalam perkawinan yang ada terkhususnya didalam menentukan mahar untuk mempelai perempuan, terkadang masyarakat melihat besar kecilnya mahar itu tergantung dari tingkatan Pendidikan serta dilihat dari martabat keluarga pihak mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkatan Pendidikan maka semakin besar pula maskawin yang akan diberikan mempelai laki-laki, begitu pula dilihat dari marthabat keluarganya, jikalau mempelai perempuan dari keturunan keluarga terpandang maka besar pula maskawinnya, begitupun sebaliknya. Namun tidak semua masyarakat yang memberikan maskawin dilihat dari faktor pendidikannya. Ada juga masyarakat yang memiliki pemahaman agama mereka tidak mengukur maskawin dari faktor pendidikan.(Lova & Budiwati, 2021)

Menurut Islam Rasulullah SAW tidak melarang mengadakan hiburan

yang diselenggarakan pada resepsi walimah al-urs, asalkan hiburan itu tidak mengarah pada dampak negatif atau juga kemaksiatan atau kemusyrikan, karena Rasulullah SAW menyukai kegembiraan dan hal-hal yang membangkitkannya. Karna itu dalam mengadakan Walimah al-urs beliau membolehkan seandainya ada acara hiburan di dalamnya, sesuai dengan sabda beliau:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: اَعْلِنُوا هَذَا  
النِّكَاحَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُزْبَالِ. ابن ماجه

*Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya" (Nisa, 2023)*

Berdasarkan hadits tersebut, diarahkan agar perkawinan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Di arahkan juga untuk memukul alat kesenian yaitu gendang pada saat pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan.

Di samping itu, ternyata hal ini tidak sama dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan walimatul 'urs. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari kemewahan serta lamanya acara pesta perkawinan atau walimah al-urs yang ada. Mereka mengadakan walimah al-urs sampai dengan dua hari berturut-turut, mereka juga menyediakan beraneka macam makanan, kue dan mereka menyediakan hiburan untuk para tamu undangan yaitu musik tanjidor, organ tunggal bahkan ada yang memakai hiburan untuk para tamu undangan.

#### D. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan tesis ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya melihat dari beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. (Syahid, 2025), dengan judul praktik *Walimatul ursyi* dan relevansinya dengan perkembangan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini berfokus pada menganalisis praktik *Walimatul ursy* di masyarakat Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami interaksi antara tradisi dan budaya lokal dengan ajaran syariat Islam, khususnya dalam konteks praktik walimahtul ursyi di Kabupaten Bireuen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dari sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data skunder). Hasil penelitian menunjukkan praktik *Walimatul ursyi* di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, namun esensi dari praktik ini tetap mempertahankan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bireuen. Novelty penelitian ini yaitu eksplorasi mendalam mengenai bagaimana tradisi lokal masyarakat Kabupaten Bireuen, khususnya praktik *Walimatul ursyi*, berinteraksi dan berintegrasi dengan syariat Islam, serta bagaimana adaptasi dan modifikasi tradisi tersebut dihadapkan dengan tantangan budaya modern dan kebutuhan untuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syari'at. Sehingga penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya tertentu, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut berikut adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi masalah, penelitian ini berfokus pada dampak sosial ekonomi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, dengan menekankan pada per geseran makna, beban ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik nilai-nilai agama dengan praktik sosial. Sementara itu, penelitian Jahidin lebih menekankan pada analisis praktik *Walimatul ursy* di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, yang terpengaruh oleh nilai-nilai budaya lokal dan perkembangan budaya modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam.
- b. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, sedangkan Jahidin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini lebih berfokus pada pengumpulan data lapangan, sementara penelitian Jahidin merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
- c. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Di sisi lain, hasil penelitian Jahidin menunjukkan praktik *Walimatul ursy* di Kabupaten Bireuen mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan syariat Islam, meskipun ada beberapa aspek yang perlu disesuaikan agar sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.
- d. Novelty penelitian ini terletak pada kajian komprehensif tentang dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy* dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam di wilayah spesifik, sedangkan novelty penelitian Jahidin terletak pada eksplorasi mendalam mengenai interaksi dan integrasi antara tradisi lokal dengan syariat Islam dalam praktik *Walimatul ursy*, serta adaptasinya terhadap tantangan budaya modern.

2. (Jahidin, 2023), dengan judul nilai budaya walimah perkawinan (walimatul 'urusy) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang). Penelitian ini bertujuan mengetahui budaya walimah perkawinan (walimatul 'urusy) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gondorio Semarang. Metode pengumpulan data, dengan metode dokumentasi, observasi, wawancara dan penelusuran literatur kepustakaan. Agar interpretasinya tetap ilmiah, ditempuh cara berpikir reflektif, maksudnya mondar mandir antara deduksi dan induksi. Temuan dari penelitian ini yakni: Undangan walimah perkawinan (walimatul 'urusy) dilaksanakan sebelum berlangsungnya ijab qabul, untuk meminta doa restu dan tahlil. Suami istri (suastri) nyumbang semuanya, agar orang yang mempunyai hajatan tidak banyak hutang atau beban. Budaya delehi dilaksanakan dalam walimah perkawinan (walimatul 'urusy), untuk meringankan beban dan menabung. Budaya ceting dilaksanakan dalam walimah perkawinan (walimatul 'urusy), agar yang mempunyai hajatan dapat memberikan makanan kecil kepada para tamu. Budaya walimah perkawinan di Gondorio mampu memberdayakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut berikut adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi masalah, penelitian ini berfokus pada dampak sosial ekonomi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, dengan menekankan pada pergeseran makna, beban ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik nilai-nilai agama dengan praktik sosial. Sementara itu, penelitian Muyassarah lebih menekankan pada nilai budaya walimah perkawinan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Gondorio, Ngaliyan, Semarang.
- b. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, sedangkan Muyassarah menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, wawancara, dan penelusuran literatur kepustakaan dengan cara berpikir reflektif antara deduksi dan induksi. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis dampak

sosial ekonomi dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam, sementara penelitian *Muyassarah* lebih menekankan pada aspek budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- c. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, hasil penelitian *Muyassarah* menunjukkan adanya praktik-praktik budaya dalam walimah perkawinan yang memiliki nilai pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti budaya *delehi* dan *ceting*.
  - d. Fokus penelitian ini lebih luas, mencakup berbagai aspek dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy*, termasuk pergeseran makna, beban ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik nilai. Sementara itu, penelitian *Muyassarah* lebih spesifik pada nilai budaya dan praktik-praktik lokal dalam walimah perkawinan yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - e. *Novelty* penelitian ini terletak pada kajian komprehensif tentang dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy* dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam di wilayah spesifik, sedangkan *novelty* penelitian *Muyassarah* terletak pada eksplorasi nilai-nilai budaya lokal dalam walimah perkawinan yang memiliki potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. (Azijah, 2024), dengan judul tinjauan *mashlahah mursalah* tentang tradisi *aphubu* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait tradisi *aphubu* dalam *walimatul 'ursy* yang terjadi di desa Sobih, pengertian tentang tradisi *aphubu* menurut masyarakat, pengaruh sosial yang terjadi di masyarakat akan tradisi *aphubu* dan bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* tentang tradisi *aphubu* dalam *walimatul 'ursy*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi lapangan atau empiris dengan

menggunakan pendekatan sosiologis. Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam Analisa yang digunakan adalah teknik reduksi, pemaparan dan penarikan kesimpulan data. Kesimpulan dari penelitian pada umumnya bahwa, tradisi aphubu dalam walimatul 'ursy di Desa Sobih sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika ada acara walimah hampir semua masyarakat tetap melakukan aphubu, kegiatan ini menjadi sebuah permasalahan karena menyangkut tentang ekonomi karena aphubu ini sifatnya harus dikembalikan dalam hal ini tinjauan mashlahah mursalah terkait tradisi aphubu ternyata dilihat dari segi nilai masalah dengan mafsadahnya lebih besar nilai mashlahahnya, namun dalam pelaksanaannya masyarakat perlu mengetahui aphubu yang boleh dilakukan menurut tinjauan mashlahah mursalah agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan nilai mafsadahnya menjadi lebih besar dari nilai mashlahahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut berikut adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi masalah, penelitian ini berfokus pada dampak sosial ekonomi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, dengan menekankan pada pergeseran makna, beban ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik nilai-nilai agama dengan praktik sosial. Sementara itu, penelitian Mushtofa lebih spesifik meninjau tradisi aphubu dalam walimatul 'ursy di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dari perspektif mashlahah mursalah dalam hukum Islam.
- b. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, sedangkan Mushtofa menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan atau empiris dan pendekatan sosiologis. Meskipun keduanya menggunakan metode kualitatif, fokus analisis ini lebih luas mencakup berbagai aspek sosial ekonomi, sementara Mushtofa lebih berfokus pada analisis tradisi spesifik (aphubu) dalam kerangka mashlahah mursalah.

- c. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam, termasuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, hasil penelitian Mushtofa menunjukkan bahwa tradisi *aphubu* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Sobih memiliki nilai *mashlahah* yang lebih besar dibandingkan *mafsadahnya*, meskipun perlu ada pemahaman yang lebih baik di masyarakat tentang pelaksanaan yang sesuai dengan tinjauan *mashlahah mursalah*.
- d. Fokus penelitian ini lebih luas, mencakup berbagai aspek dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy*, termasuk pergeseran makna, beban ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik nilai dalam konteks Sosiologi Hukum Keluarga Islam. Sementara itu, penelitian Mushtofa lebih spesifik pada satu tradisi (*aphubu*) dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam, khususnya konsep *mashlahah mursalah*.
- d. *Novelty* penelitian ini terletak pada kajian komprehensif tentang dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy* dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam di wilayah spesifik, sedangkan *novelty* penelitian Mushtofa terletak pada analisis tradisi lokal spesifik (*aphubu*) dalam kerangka *mashlahah mursalah*, yang memberikan wawasan baru tentang interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam konteks *walimatul 'ursy*.

## G. Kerangka Operasional


*Walimatul ursy*, atau pesta pernikahan dalam tradisi Islam, merupakan praktik sosial yang memiliki akar kuat dalam ajaran agama dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks, pelaksanaan *Walimatul ursy* tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi keluarga serta masyarakat secara luas.

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, analisis terhadap dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* menjadi penting untuk memahami interaksi antara norma hukum Islam, praktik sosial, dan realitas ekonomi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Afroo et al., 2024) "Hukum keluarga Islam di Indonesia senantiasa berdinamika dengan konteks sosial budaya masyarakat, menciptakan bentuk-bentuk adaptasi dan negosiasi antara idealitas syariah dan realitas sosial" .

Dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi dinamis antara norma hukum Islam, nilai budaya lokal, dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, praktik ini menunjukkan bagaimana hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk dan dibentuk oleh dinamika masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek agama, budaya, dan ekonomi. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam memahami dan menyikapi fenomena ini, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara empiris berbagai dimensi yang telah diidentifikasi dalam kerangka ini. Untuk memudahkan pemahaman dalam masalah penelitian, berikut dikemukakan kerangka pikir (alur pikir) dari penelitian seperti skema berikut:



Gambar: 2.1  
Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian sosiologis empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum dalam konteks sosialnya, dengan fokus pada bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Purwanza, 2022). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis empiris digunakan untuk memahami pelaksanaan *Walimatul ursy* (resepsi pernikahan) dan dampaknya terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena sosial yang kompleks. Menurut (Rukin, 2019) pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum sosiologis memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap praktik hukum dan norma sosial yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat di Kecamatan Kumun Debai memahami dan melaksanakan tradisi *Walimatul ursy*, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi keluarga.

Langkah-langkah dalam penelitian sosiologis empiris ini meliputi: 1). Studi literatur tahap awal penelitian dimulai dengan studi literatur yang komprehensif untuk membangun kerangka teoretis yang kuat. Peneliti akan mengkaji berbagai sumber literatur terkait Sosiologi Hukum Keluarga Islam, hukum perkawinan Islam, dan studi-studi terdahulu tentang *Walimatul ursy*. 2). Observasi lapangan, observasi lapangan merupakan komponen kunci dalam penelitian sosiologis empiris. Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. 3).

Wawancara mendalam, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk pasangan yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kumun Debai. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat tentang pelaksanaan *Walimatul ursy* dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut (Pahleviannur et al., 2022) menekankan bahwa wawancara mendalam dalam penelitian hukum sosiologis dapat mengungkapkan nuansa dan kompleksitas dari pengalaman hukum masyarakat yang tidak dapat diperoleh melalui metode kuantitatif. Dalam konteks ini, wawancara akan membantu peneliti memahami motivasi, harapan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan *Walimatul ursy*.

Pendekatan Sosiologi Hukum Keluarga Islam dalam penelitian ini akan membantu peneliti untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum Islam tentang *Walimatul ursy* berinteraksi dengan realitas sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kumun Debai. Menurut (Kamayanti, 2020) menyatakan bahwa pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis bagaimana masyarakat Kumun Debai memaknai dan menginterpretasikan ajaran Islam tentang *Walimatul ursy*, serta bagaimana mereka mengadaptasikan praktik tersebut dengan kondisi sosial ekonomi mereka.

Dalam menganalisis dampak sosial ekonomi *Walimatul ursy*, peneliti akan menggunakan kerangka analisis yang dikembangkan oleh (Ali, 2021) tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Kerangka ini melihat hukum (dalam hal ini, norma agama tentang *Walimatul ursy*) bukan hanya sebagai instrumen pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan *Walimatul ursy* berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat ikatan sosial, mempertahankan tradisi, dan pada saat yang sama, bagaimana praktik ini berpotensi menciptakan tekanan ekonomi pada keluarga.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek gender dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*. Menurut (Juliardi et al., 2023) menekankan pentingnya analisis gender dalam penelitian hukum keluarga untuk memahami bagaimana praktik-praktik hukum dan sosial mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Dalam konteks *Walimatul ursy*, peneliti akan menganalisis bagaimana beban dan tanggung jawab dalam persiapan dan pelaksanaan acara didistribusikan antara pihak laki-laki dan perempuan, serta bagaimana hal ini memengaruhi dinamika keluarga dan masyarakat serta pemahaman tentang interaksi antara hukum Islam, praktik sosial, dan realitas ekonomi dalam konteks pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang bertujuan untuk melestarikan tradisi *Walimatul ursy* sambil memperhatikan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian sosiologis empiris dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas dan dinamika pelaksanaan *Walimatul ursy* serta dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik terkait *Walimatul ursy* yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat.

## **B. Setting Penelitian**

### **1. Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

### **2. Waktu**

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan terus menerus dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

### C. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama/ utama yang berupa teks dari hasil wawancara (Tripa, 2019). Data primer yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung kepada Camat Kumun Debai, tokoh agama (ustadz atau kyai), tokoh adat, keluarga yang telah melaksanakan *Walimatul ursy* (dalam 5 tahun terakhir), Pemuda/pemudi yang akan menikah, penyedia jasa *Walimatul ursy* (katering, dekorasi, dan lain-lain), perangkat desa, tokoh masyarakat, akademisi/peneliti sosial dan perwakilan lembaga keuangan lokal.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Sumber Data Primer

No.	Data Primer	Jumlah
1	Pasangan pengantin yang telah melaksanakan <i>Walimatul ursy</i>	5 pasang
2	Orang tua pengantin	5 pasang
3	Tokoh agama (imam masjid, ustadz)	3 orang
4	Tokoh adat	2 orang
5	Pejabat KUA Kecamatan Kumun Debai	1 orang
6	Anggota masyarakat yang pernah menghadiri <i>Walimatul ursy</i>	10 orang
7	Penyedia jasa <i>Walimatul ursy</i> (katering, dekorasi, dll)	3 orang
8	Akademisi bidang sosiologi hukum Islam	1 orang
9	Badan Keuangan	2 Orang

Dalam konteks penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui beberapa metode: 1). Wawancara mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai informan kunci, termasuk pasangan pengantin yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, orang tua pengantin, tokoh agama, tokoh adat, pejabat KUA, anggota masyarakat, penyedia jasa *Walimatul ursy*, dan akademisi bidang sosiologi hukum Islam. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan

pandangan mereka tentang dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*. 2). Observasi partisipatif: Peneliti akan terlibat langsung dalam beberapa acara *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai untuk mengamati secara langsung bagaimana acara tersebut dilaksanakan, interaksi sosial yang terjadi, dan aspek-aspek ekonomi yang terlibat. Metode ini, sebagaimana dijelaskan oleh Spradley (2018) dalam "Participant Observation", memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial budaya dari fenomena yang diteliti.

## 2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (Djulaeka & Rahayu, 2020). Dalam penelitian ini, data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber:

- a. Dokumen resmi: Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti catatan KUA tentang pernikahan dan *Walimatul ursy*, data statistik ekonomi Kecamatan Kumun Debai, dan laporan pemerintah daerah terkait kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Arsip keluarga: Dengan izin dari partisipan, peneliti akan memeriksa catatan keuangan keluarga terkait pengeluaran untuk *Walimatul ursy*. Ini akan memberikan data konkret tentang aspek ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*.
- c. Literatur akademik: Peneliti akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif terhadap jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas tentang *Walimatul ursy*, dampak sosial ekonomi dari praktik pernikahan, dan sosiologi hukum keluarga Islam.
- d. Media lokal: Peneliti akan menganalisis pemberitaan media lokal tentang pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai untuk memahami bagaimana fenomena ini dipersepsikan dan direpresentasikan dalam diskursus publik.

- e. Dokumen hukum dan kebijakan: Peneliti akan mempelajari undang-undang, peraturan daerah, dan fatwa ulama yang berkaitan dengan pelaksanaan *Walimatul ursy* untuk memahami konteks legal dan religius dari praktik ini.

Data sekunder ini penting karena memberikan konteks yang lebih luas dan membantu peneliti dalam memahami tren historis, pola sosial ekonomi yang lebih besar, dan kerangka hukum yang melingkupi praktik *Walimatul ursy*. Data ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan dari data primer dengan informasi yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi akan memainkan peran krusial dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. "Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan". Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan dengan dua pendekatan:

- a. Observasi Partisipatif: Peneliti akan terlibat langsung dalam beberapa acara *Walimatul ursy* untuk mengamati secara langsung proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca acara. "observasi partisipatif

memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas yang diteliti" .

- b. Observasi Non-Partisipatif: Peneliti juga akan melakukan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam acara, untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif tentang dinamika sosial yang terjadi selama *Walimatul ursy*. Melalui observasi, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data terkait: Skala dan kemewahan acara *Walimatul ursy* interaksi sosial antar tamu undangan ekspresi dan perilaku keluarga penyelenggara. Dampak langsung terhadap lingkungan sekitar. (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Dalam proses observasi, peneliti akan menggunakan panduan observasi terstruktur untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data. Aspek-aspek yang akan diamati meliputi:

- 1) Skala dan kemewahan acara *Walimatul ursy*
- 2) Pola interaksi sosial antar peserta
- 3) Praktik pemberian hadiah atau sumbangan
- 4) Peran dan keterlibatan berbagai pihak dalam acara
- 5) Ekspresi dan reaksi keluarga pengantin serta tamu undangan

Teknik observasi ini penting karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial budaya di mana *Walimatul ursy* dilaksanakan, serta mengamati secara langsung dampak sosial ekonomi yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau dokumentasi.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Djulaeka & Rahayu, 2020).. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah

tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur namun tetap menghormati kepentingan subjek penelitian karena dilakukan dalam hubungan yang penuh keakraban antara peneliti dan partisipan. Metode ini akan diperkirakan akan lebih menguntungkan dalam penggalan data, sehingga data yang muncul akan lebih orisinil dan tanpa kepura-puraan, jadi wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua jenis wawancara:

- a. Wawancara Terstruktur: Peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan pemuka agama perangkat desa dan pemerintah setempat pelaku usaha yang terkait dengan penyelenggaraan *Walimatul ursy* (katering, dekorasi, dokumentasi, dll.)
- b. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*): untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan kontekstual, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan keluarga yang telah menyelenggarakan *Walimatul ursy* pada pasangan yang akan menikah dan sedang mempersiapkan *Walimatul ursy* Anggota masyarakat dari berbagai latar belakang sosial ekonomi (Hs & Nurbani, 2023).

Topik-topik yang akan dibahas dalam wawancara meliputi:

- a. Persepsi tentang makna dan tujuan *Walimatul ursy*
- b. Pengalaman pribadi dalam melaksanakan atau menghadiri *Walimatul ursy*
- c. Pandangan tentang dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*
- d. Tantangan dan strategi dalam mengelola aspek finansial *Walimatul ursy*
- e. Perspektif tentang interaksi antara hukum Islam, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi dalam konteks *Walimatul ursy*

Teknik wawancara ini penting karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif dan perspektif personal dari berbagai pihak yang terlibat dalam atau terdampak oleh pelaksanaan *Walimatul ursy*. Ini memberikan data kualitatif yang kaya yang dapat melengkapi dan memperdalam pemahaman yang diperoleh dari observasi. (Hs & Nurbani, 2023).

Melalui wawancara, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data terkait:

- a. Persepsi masyarakat tentang makna dan fungsi *Walimatul ursy*
  - b. Pengalaman keluarga dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan *Walimatul ursy*
  - c. Dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang terhadap keluarga penyelenggara
  - d. Pandangan tokoh masyarakat dan pemuka agama tentang fenomena *Walimatul ursy* yang berlebihan
  - e. Dinamika sosial yang terjadi sebagai dampak dari perbedaan skala *Walimatul ursy*.
3. Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya (Hs & Nurbani, 2023). Dokumentasi sebagai cara mencari data mengurai hal-hal atau metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, intruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Jadi, peneliti mencari data yang diperlukan sebagai penunjang kevalidan akan penelitiannya yaitu dengan cara mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi akan meliputi:

- a. Dokumen Resmi: data statistik kependudukan dan ekonomi Kecamatan Kumun Debai. Peraturan daerah atau kebijakan terkait penyelenggaraan *Walimatul ursy* (jika ada) catatan sipil tentang pernikahan dan perceraian.
- b. Dokumen Pribadi: undangan *Walimatul ursy*, catatan pengeluaran keluarga untuk *Walimatul ursy* foto dan video dokumentasi acara *Walimatul ursy*.
- c. Dokumen Media: artikel berita lokal tentang fenomena *Walimatul ursy* postingan media sosial terkait acara *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai.
- d. Dokumen Sejarah: catatan sejarah atau dokumen adat istiadat terkait praktik *Walimatul ursy* di masa lalu.

Melalui dokumentasi, peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data terkait:

- a. Tren historis dalam praktik *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai
- b. Perubahan skala dan gaya penyelenggaraan *Walimatul ursy* dari waktu ke waktu
- c. Dampak ekonomi makro terhadap masyarakat di Kecamatan Kumun Debai
- d. Perbandingan antara praktik *Walimatul ursy* dengan indikator ekonomi masyarakat (Hs & Nurbani, 2023).

Integrasi ketiga teknik pengumpulan data ini observasi, wawancara, dan dokumentasi akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.

## **E. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap kondisi sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan

Walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi. Setiap teknik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat komprehensif dan valid. Berikut uraian tentang teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Lembar Observasi**

Lembar observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana proses pelaksanaan *Walimatul ursy* berlangsung, interaksi sosial yang terjadi selama acara tersebut, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan keluarga yang menyelenggarakan acara. (Hs & Nurbani, 2023).

Observasi dilakukan di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, di mana penulis mencatat berbagai aspek sosial yang terlihat selama pelaksanaan *Walimatul ursy*, seperti tingkat partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk bantuan atau kontribusi yang diberikan oleh komunitas, serta dinamika sosial yang muncul akibat adanya acara tersebut. Selain itu, observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap aspek ekonomi, seperti pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga yang melaksanakan *Walimatul ursy*, keterlibatan bisnis lokal seperti katering atau penyedia jasa dekorasi, dan dampak langsung terhadap perekonomian keluarga.

Penggunaan lembar observasi dalam penelitian ini penting untuk menangkap data yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Dengan observasi, penulis dapat melihat langsung interaksi sosial dan fenomena ekonomi yang terjadi di lapangan, tanpa bergantung sepenuhnya pada interpretasi subjek penelitian. Hal ini membantu memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh tentang dampak *Walimatul ursy* terhadap sosial ekonomi keluarga.

## 2. Lembar Wawancara

Lembar wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi langsung dari responden mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap pelaksanaan *Walimatul ursy* dan dampaknya terhadap sosial ekonomi keluarga. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada beberapa informan kunci, seperti keluarga yang menyelenggarakan *Walimatul ursy*, tetangga, tokoh masyarakat, serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut.

Dalam penelitian ini, wawancara dibagi menjadi dua jenis utama:

- a. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dirancang untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai biaya yang dikeluarkan oleh keluarga, sumber pendanaan, bantuan yang diterima dari komunitas, serta dampak ekonomi setelah pelaksanaan acara.
- b. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mengeksplorasi pandangan sosial, budaya, dan hukum yang berkaitan dengan *Walimatul ursy*. Wawancara ini memungkinkan responden untuk mengemukakan pandangan mereka secara lebih bebas, sehingga peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai persepsi mereka tentang peran *Walimatul ursy* dalam konteks sosial ekonomi keluarga dan perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. (M. Sari et al., 2021)
- c. Penggunaan teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dampak subjektif dari pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Peneliti dapat menggali lebih jauh alasan di balik keputusan-keputusan ekonomi keluarga, bagaimana mereka mempersiapkan diri secara finansial, dan apakah pelaksanaan acara ini memberikan tekanan ekonomi yang signifikan atau justru memberikan manfaat sosial tertentu.

### 3. Lembar Dokumentasi

Lembar dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi difokuskan pada pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Dokumen tersebut meliputi catatan pengeluaran keluarga, undangan, foto-foto acara, dan dokumen lain yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*. (Hs & Nurbani, 2023).

Selain itu, dokumentasi juga dapat mencakup kajian terhadap literatur atau data sekunder yang berkaitan dengan *Walimatul ursy* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum. Kajian ini bertujuan untuk memahami posisi hukum *Walimatul ursy* dalam ajaran Islam serta bagaimana praktik ini dipandang dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Lembar dokumentasi ini penting dalam mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data dokumenter biasanya lebih objektif dan dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk memperkuat temuan penelitian. Misalnya, catatan pengeluaran keluarga dapat memberikan gambaran nyata mengenai dampak ekonomi pelaksanaan *Walimatul ursy*, sementara foto-foto atau video acara dapat digunakan untuk menganalisis interaksi sosial yang terjadi selama acara berlangsung.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. Setelah penulis mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Qamar & Rezah, 2020). Data yang terkumpul dari sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran dalam penyajiannya menggunakan metode analisa data berupa metode komparatif. Metode Komparatif yaitu suatu pola pikir

perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kemudian diambil kesimpulan yang benar.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan dengan judul penelitian. Tahapan analisis yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam konteks penelitian ini, reduksi data akan melibatkan proses pemilahan informasi yang relevan dengan dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai.

Proses reduksi data akan dimulai dengan membaca secara cermat seluruh transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Penulis akan mengidentifikasi dan menandai bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. "Reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi" . Oleh karena itu, dalam proses ini, peneliti akan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Kumun Debai dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam memilih dan mengorganisir data.

Dalam penelitian tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy*, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan terkait dengan aspek sosial dan ekonomi keluarga. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat sangat beragam, termasuk detail tentang biaya *Walimatul ursy*, keterlibatan masyarakat, dampak

ekonomi setelah pelaksanaan acara, serta pandangan masyarakat mengenai *Walimatul ursy* dalam perspektif hukum Islam.

Tahap reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi tersebut menjadi data yang lebih terfokus dan bermakna. Misalnya, dalam wawancara dengan keluarga yang menyelenggarakan *Walimatul ursy*, peneliti akan memusatkan perhatian pada jawaban-jawaban yang terkait dengan kondisi ekonomi mereka sebelum dan sesudah pelaksanaan acara, serta persepsi mereka tentang peran sosial dari *Walimatul ursy*. Data yang tidak relevan atau yang berlebihan akan diabaikan atau diringkas.

Pada tahap ini, peneliti juga dapat mulai mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang muncul. Misalnya, data dapat dikelompokkan berdasarkan dampak ekonomi (seperti pengeluaran keluarga, sumber pendanaan, dan efek ekonomi setelah acara) dan dampak sosial (seperti keterlibatan komunitas, hubungan sosial antaranggota masyarakat, dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*). Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat lebih mudah melihat pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Dalam konteks penelitian ini, display data mungkin akan mencakup:

- a. Matriks yang menunjukkan variasi biaya *Walimatul ursy* berdasarkan strata sosial ekonomi keluarga.
- b. Bagan yang menggambarkan perubahan persepsi masyarakat tentang makna *Walimatul ursy* dari waktu ke waktu.
- c. Diagram yang menunjukkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang dari pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap keluarga.
- d. Narasi yang menggambarkan dinamika sosial yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan skala *Walimatul ursy*.

Proses reduksi data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Merangkum hasil wawancara dengan informan kunci seperti masyarakat, pasangan yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, dan keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*.
- b. Mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek sosial ekonomi yang mempengaruhi, seperti perubahan pola interaksi sosial, peningkatan atau penurunan status sosial, perubahan kondisi ekonomi keluarga, dan dampak terhadap produktivitas kerja.
- c. Memilih data yang relevan dengan perspektif sosiologis hukum keluarga Islam, seperti pengaruh pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat.
- d. Menyisihkan data yang tidak relevan atau kurang penting dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*.(Rizkia & Fardiansyah, 2023)

Dalam penelitian ini, display data bertujuan untuk menampilkan informasi yang telah direduksi terkait dengan dampak sosial dan ekonomi pelaksanaan *Walimatul ursy*. Sebagai contoh, peneliti dapat membuat tabel atau diagram yang menunjukkan besarnya pengeluaran untuk

pelaksanaan *Walimatul ursy* pada beberapa keluarga yang berbeda, serta bagaimana hal itu mempengaruhi kondisi ekonomi mereka setelah acara. Peneliti juga dapat menampilkan data mengenai partisipasi sosial masyarakat dalam bentuk matriks yang memperlihatkan hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan dampak sosial yang dirasakan oleh keluarga yang menyelenggarakan *Walimatul ursy*.

Selain itu, display data juga bisa digunakan untuk menampilkan data yang berkaitan dengan norma-norma hukum Islam dan persepsi masyarakat tentang *Walimatul ursy* dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Misalnya, peneliti dapat membuat tabel atau grafik yang membandingkan pandangan dari berbagai tokoh masyarakat atau ahli agama mengenai *Walimatul ursy*, serta bagaimana persepsi tersebut diterjemahkan dalam praktik sosial di Kecamatan Kumun Debai.

Dengan menampilkan data secara visual dan terorganisir, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang sedang diteliti, seperti bagaimana pelaksanaan *Walimatul ursy* berdampak pada ekonomi keluarga dan bagaimana dampak sosial dari acara tersebut dipahami dalam perspektif hukum Islam. Display data memungkinkan peneliti untuk memetakan temuan-temuan penting dan melihat apakah ada keterkaitan yang konsisten atau pola-pola yang muncul dari data.

Dalam konteks penelitian tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy*, tampilan data dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Menyajikan data dalam bentuk tabel yang menggambarkan perbandingan kondisi sosial ekonomi keluarga sebelum dan sesudah pelaksanaan *Walimatul ursy*.
- b. Membuat grafik atau diagram yang menunjukkan tren perubahan aspek-aspek sosial ekonomi terkait pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai.

- c. Menyusun narasi deskriptif yang menguraikan temuan-temuan utama terkait dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*.
- d. Membuat matriks yang menghubungkan antara pelaksanaan *Walimatul ursy* dengan aspek-aspek sosiologis hukum keluarga Islam yang relevan.

Penyajian data yang baik akan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian (Rijali, 2018). Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam penelitian ini, tampilan data akan membantu peneliti untuk melihat pola-pola hubungan antara pelaksanaan *Walimatul ursy* dengan perubahan sosial ekonomi keluarga, serta kaitannya dengan perspektif sosiologis hukum keluarga Islam. Misalnya, peneliti dapat membuat tabel yang menunjukkan perubahan tingkat pengeluaran keluarga sebelum dan sesudah *Walimatul ursy*, atau grafik yang menggambarkan perubahan intensitas interaksi sosial pasca *Walimatul ursy*.

- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek

yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.(Syahrums, 2022)

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan hasil analisis dari dampak sosial dan ekonomi pelaksanaan *Walimatul ursy* dengan perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai apakah pelaksanaan *Walimatul ursy* memberikan dampak positif atau negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga, serta bagaimana acara tersebut mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Misalnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Walimatul ursy* memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan finansial yang signifikan pada keluarga yang melaksanakan acara tersebut.

Penarikan kesimpulan juga melibatkan verifikasi, yaitu proses menguji kembali data dan temuan yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering kali menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data atau teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan. Misalnya, hasil wawancara dengan keluarga yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* dapat dibandingkan dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi untuk memastikan bahwa temuan tersebut benar-benar mencerminkan realitas yang ada.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, serta norma-norma yang berlaku dalam hukum keluarga Islam. Peneliti harus mempertimbangkan bagaimana dampak sosial ekonomi dari *Walimatul ursy* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan agama yang membentuk persepsi masyarakat mengenai acara tersebut.

Dalam konteks penelitian tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, kesimpulan kesimpulan dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi pola-pola umum dari data yang telah direduksi dan disajikan.
- b. Kesimpulan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori sosiologi hukum keluarga Islam yang relevan.
- c. Membandingkan hasil analisis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa.
- d. Melakukan interpretasi terhadap temuan penelitian dalam konteks sosial budaya masyarakat Kecamatan Kumun Debai.
- e. Merumuskan kesan dari temuan penelitian terhadap praktik pelaksanaan *Walimatul ursy* dan kebijakan terkait hukum keluarga Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan verifikasi dengan cara:

- a. Melakukan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan tokoh masyarakat, pasangan yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, dan dokumen-dokumen terkait.
- b. Melakukan pengecekan anggota, yaitu mengonfirmasi kembali temuan-temuan penelitian kepada informan kunci untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti.
- c. Mencari kasus-kasus yang bertentangan (kasus negatif) untuk memperkaya analisis dan mempertajam kesimpulan.
- d. Mendiskusikan temuan penelitian dengan rekan sejawat atau ahli di bidang sosiologi hukum keluarga Islam untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Dalam proses kesimpulan penulis mengintegrasikan perspektif sosiologis hukum keluarga Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap

sosial ekonomi keluarga. Misalnya, peneliti dapat menganalisis bagaimana perubahan pola ekonomi keluarga pasca *Walimatul ursy* berdampak pada penerapan prinsip-prinsip nafkah dalam hukum keluarga Islam.

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan keabsahan data yaitu:

#### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Berdasarkan dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber akan dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*, seperti pasangan pengantin, orang tua kedua belah pihak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan data observasi lapangan mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga sebelum dan sesudah pelaksanaan *Walimatul ursy*.
- c. Menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti catatan pengeluaran keluarga, foto-foto acara *Walimatul ursy*, dan data statistik ekonomi masyarakat Kecamatan Kumun Debai.

Dengan melakukan triangulasi sumber, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai dampak pelaksanaan

*Walimatul ursy* terhadap sosial ekonomi keluarga. Triangulasi sumber dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti secara holistik.

Triangulasi Metode Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi metode akan diterapkan melalui:

- a. Penggunaan metode wawancara mendalam (in depth interview) untuk memperoleh informasi detail mengenai pengalaman keluarga dalam melaksanakan *Walimatul ursy*.
- b. Observasi partisipatif untuk mengamati langsung proses persiapan dan pelaksanaan *Walimatul ursy* serta dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga.
- c. Analisis dokumen untuk mempelajari catatan-catatan keuangan keluarga, data statistik ekonomi daerah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat. Metode triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas data dengan mengurangi bias yang mungkin timbul jika hanya menggunakan satu metode pengumpulan data.

Triangulasi Waktu Triangulasi waktu berkaitan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memverifikasi konsistensi data yang diperoleh (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, triangulasi waktu akan dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan wawancara dan observasi pada tahap persiapan *Walimatul ursy*, saat pelaksanaan, dan beberapa bulan setelah acara untuk melihat dampak jangka pendek dan menengah.
- b. Mengumpulkan data ekonomi keluarga sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan *Walimatul ursy* untuk melihat perubahan pola keuangan keluarga.

- c. Melakukan pengamatan secara berkala terhadap interaksi sosial keluarga dalam masyarakat pada berbagai kesempatan untuk melihat perubahan status sosial pasca *Walimatul ursy*.

Triangulasi waktu ini penting untuk memahami dinamika perubahan sosial ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan *Walimatul ursy*. Triangulasi waktu dapat mengungkapkan konsistensi, perubahan, atau proses yang terjadi dalam suatu fenomena sosial.

Dengan menerapkan jenis triangulasi ketiga ini, peneliti dapat meningkatkan keabsahan data penelitian tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Triangulasi juga membantu peneliti dalam memahami kompleksitas fenomena ini dari perspektif sosiologis hukum keluarga Islam.

## 2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. (Atikah, 2022)

Dalam penelitian ini, perluasan pengamatan akan dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan kunjungan secara berkala ke rumah keluarga yang telah melaksanakan *Walimatul ursy* untuk mengamati perubahan kondisi sosial ekonomi mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- b. Menghadiri acara-acara sosial di masyarakat untuk melihat bagaimana interaksi dan status sosial keluarga yang telah melaksanakan *Walimatul ursy* berubah seiring berjalannya waktu.

- c. Melakukan wawancara lanjutan dengan informan kunci untuk menggali informasi lebih dalam atau mengklarifikasi data yang telah diperoleh sebelumnya.
- d. Mengamati perkembangan ekonomi keluarga pasca *Walimatul ursy* dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya dengan melihat pola konsumsi, investasi, atau perubahan gaya hidup.

Perpanjangan pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam mengenai dampak jangka panjang dari pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial ekonomi keluarga. Dalam konteks penelitian ini, perluasan pengamatan juga membantu peneliti untuk memahami bagaimana dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial ekonomi keluarga berinteraksi dengan faktor-faktor lain dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Misalnya, bagaimana perubahan ekonomi keluarga pasca *Walimatul ursy* mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam, atau bagaimana perubahan status sosial berdampak pada pola hubungan keluarga dalam masyarakat.

### 3. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. (Al-Fatih, 2023)

Dalam konteks penelitian tentang dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, peningkatan kecermatan dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Membuat Checklist Observasi Peneliti akan membuat checklist yang berisi aspek-aspek penting yang perlu diamati terkait dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy*. Checklist ini

mencakup indikator-indikator seperti perubahan pola konsumsi, perubahan interaksi sosial, perubahan status ekonomi, dan lain-lain. Penggunaan checklist ini membantu peneliti untuk memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewatkan dalam proses pengumpulan data.

- b. Melakukan Pencatatan yang Sistematis Peneliti akan membuat sistem pencatatan yang terstruktur dan detail untuk setiap observasi dan wawancara yang dilakukan. Hal ini mencakup pencatatan waktu, tempat, konteks, dan detail-detail penting lainnya yang mungkin relevan dengan analisis data di kemudian hari. Pencatatan yang sistematis dapat membantu peneliti dalam mengorganisir data dan memudahkan proses analisis.
- c. Menggunakan Alat Bantu Rekam Penggunaan alat perekam audio atau video (dengan izin informan) dapat membantu meningkatkan kecermatan dalam pengumpulan data. Alat ini memungkinkan peneliti untuk meninjau kembali wawancara atau observasi yang telah dilakukan, memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat, dan membantu dalam proses transkripsi yang akurat.
- d. Melakukan Member Checking Member check adalah proses verifikasi data, analisis, interpretasi, dan kesimpulan dengan partisipan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan member check dengan cara: Menyajikan transkrip wawancara kepada informan untuk menegakkan kebenarannya. Mendiskusikan interpretasi awal peneliti dengan informan untuk memastikan bahwa peneliti telah memahami dengan benar perspektif mereka. Meminta umpan balik dari informan mengenai temuan-temuan penelitian.
- e. Melakukan Peer Debriefing Peer debriefing melibatkan diskusi dengan rekan sejawat yang tidak terlibat dalam penelitian untuk mendapatkan perspektif eksternal terhadap proses penelitian dan temuannya. Dalam konteks ini, peneliti akan: Melakukan diskusi rutin dengan rekan-rekan peneliti di bidang sosiologi hukum

keluarga Islam. Mempresentasikan temuan-temuan awal dalam seminar atau diskusi kelompok untuk mendapatkan masukan dan kritik. Meminta tinjauan dari ahli di bidang metodologi penelitian kualitatif untuk memastikan kecermatan dalam proses pengumpulan dan analisis data.



## **BAB IV**

### **DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah dan asal usul Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Kecamatan Kumun Debai merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat adat Kerinci. Nama Kumun berasal dari kata "berkumpul" yang menggambarkan wilayah ini sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah sekitar untuk bermusyawarah dan melakukan kegiatan adat istiadat (Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dalam Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Tahun 2025).

Menurut penuturan tokoh adat setempat, Depati Tanjung Medan, pada masa lampau wilayah Kumun Debai merupakan kawasan yang subur dengan hamparan sawah dan kebun yang luas. Kondisi ini menjadikan Kumun Debai sebagai lumbung padi bagi wilayah sekitarnya. Kesuburan tanah ini juga menarik minat penduduk dari berbagai daerah untuk menetap dan mengembangkan pertanian di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, Kumun Debai tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat setempat membangun sistem pengairan tradisional yang disebut "Talang Air" untuk mengairi sawah-sawah mereka. Sistem ini masih dapat ditemukan hingga saat ini dan menjadi bukti kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. (Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dalam Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Tahun 2025).

Struktur pemerintahan adat di Kumun Debai dipimpin oleh Depati dan Ninik Mamak yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam penyelesaian berbagai persoalan adat dan sosial kemasyarakatan. Sistem kepemimpinan adat ini masih dihormati dan dijalankan hingga saat ini, berdampingan dengan sistem pemerintahan formal Pembentukan Kecamatan Kumun Debai sebagai

wilayah administratif tidak terlepas dari sejarah pembentukan Kota Sungai Penuh. Seiring dengan pemekaran wilayah, Kumun Debai ditetapkan sebagai kecamatan tersendiri untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Keputusan ini mempertimbangkan aspek historis, demografis, dan potensi wilayah yang dimiliki

## 2. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh memiliki kehidupan sosial yang sangat erat dan harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai gotong royong yang tercermin dalam berbagai kegiatan seperti pembangunan rumah, pengerjaan sawah, dan pelaksanaan acara adat. Sistem kekerabatan di Kumun Debai menganut garis keturunan matrilineal, dimana harta warisan dan gelar adat diwariskan melalui garis keturunan ibu. Hal ini menjadikan peran perempuan sangat dihormati dalam struktur sosial masyarakat. Para perempuan tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga tetapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan adat

Dalam aspek pendidikan, masyarakat Kumun Debai memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan. Anak-anak usia sekolah mendapat dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Banyak pemuda Kumun Debai yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan kembali mengabdikan untuk membangun daerahnya. Kehidupan beragama di Kumun Debai berjalan dengan damai dan toleran. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjalankan ibadah dengan tekun sambil tetap menghormati tradisi adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masjid dan musholla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama (Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dalam Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Tahun 2025).

Tradisi adat istiadat masih terpelihara dengan baik di Kumun Debai. Upacara adat seperti perkawinan, kenduri sko (upacara pengangkatan pemangku adat), dan berbagai ritual adat lainnya masih dilaksanakan secara

rutin dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Peran Depati dan Ninik Mamak sangat penting dalam memastikan pelestarian adat istiadat ini (Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dalam Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Tahun 2025).

Kesenian tradisional juga masih hidup di tengah masyarakat Kumun Debai. Berbagai bentuk kesenian seperti tari tradisional, musik tradisional, dan sastra lisan masih dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Kelompok-kelompok kesenian aktif mengadakan latihan dan pertunjukan dalam berbagai acara adat maupun perayaan hari besar

### 3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh memiliki karakteristik yang beragam dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Mayoritas penduduk Kumun Debai menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dengan komoditas utama padi sawah dan sayur-sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain bertani, masyarakat Kumun Debai juga mengembangkan usaha peternakan sebagai sumber penghasilan tambahan. Beternak ayam, sapi, dan kambing menjadi pilihan banyak warga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil ternak ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Kumun Debai tetapi juga ke daerah (Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dalam Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Tahun 2025).

Sektor perdagangan di Kumun Debai berkembang dengan hadirnya pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Para pedagang tidak hanya berasal dari Kumun Debai tetapi juga dari wilayah sekitar, menciptakan interaksi ekonomi yang dinamis. Pasar ini beroperasi setiap hari dan menjadi tempat jual beli berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Industri rumah tangga juga menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Kumun Debai. Produksi makanan tradisional, kerajinan tangan, dan pengolahan hasil pertanian menjadi pilihan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan secara lokal tetapi juga mulai memasuki pasar modern di Kota Sungai Penuh

Sektor jasa seperti transportasi, bengkel, dan warung makan juga berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kumun Debai. Usaha-usaha ini memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mendukung mobilitas ekonomi di wilayah tersebut (Dokumentasi, Kecamatan Kumun Debai, 2025).

#### 4. Keadaan Agama Masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Keadaan agama masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh mencerminkan kehidupan religius yang kuat dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kehidupan beragama di wilayah ini terjalin harmonis dan menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Masjid dan musholla tersebar di berbagai sudut wilayah Kumun Debai, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Kegiatan pengajian rutin, majelis taklim, dan pembinaan anak-anak dalam membaca Al-Quran diselenggarakan secara aktif di setiap masjid dan musholla (Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat dalam Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Tahun 2025).. Tradisi keagamaan di Kumun Debai memiliki keunikan tersendiri dengan memadukan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Idul Fitri dilaksanakan dengan meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tradisi kenduri dan doa bersama masih terpelihara dengan baik dalam berbagai momentum penting kehidupan masyarakat

Organisasi keagamaan seperti remaja masjid, wirid yasin, dan majelis taklim aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ibadah tetapi juga mencakup kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Tokoh agama dan ulama memiliki peran penting dalam membina kehidupan beragama masyarakat Kumun Debai. Mereka tidak hanya memberikan pembinaan dalam hal ibadah tetapi juga menjadi penasihat dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat.

## 5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Keadaan pendidikan masyarakat Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh menunjukkan perkembangan yang positif dengan tersedianya berbagai fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Masyarakat memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Fasilitas pendidikan di Kumun Debai terdiri dari beberapa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan lembaga pendidikan ini memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Kondisi sekolah terus mengalami peningkatan dengan adanya bantuan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan terlihat dari aktifnya komite sekolah dan paguyuban orang tua siswa. Mereka berkontribusi dalam pengembangan fasilitas sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dengan menyediakan bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu. Program ini membantu meringankan beban biaya pendidikan dan memotivasi siswa untuk berprestasi.

## B. Temuan Khusus

### a. Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ditemukan beberapa fenomena menarik yang menggambarkan dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat. *Walimatul ursy* di daerah ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi manifestasi status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 10 Desember 2024

penelitian tentang pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ditemukan beberapa fenomena menarik yang menggambarkan dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat. *Walimatul ursy* di daerah ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi manifestasi status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga, adanya perubahan dalam cara masyarakat Kumun Debai melaksanakan *Walimatul ursy*, baik dari segi skala acara, metode pembiayaan, hingga dampak sosial yang dihasilkan.

Secara umum, *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai mengalami transformasi dari ritual keagamaan yang sederhana menjadi ajang prestise sosial yang lebih mewah dan konsumtif. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam skala acara yang semakin besar, tetapi juga dalam cara masyarakat memandang pentingnya penyelenggaraan acara tersebut. *Walimatul ursy* yang pada awalnya dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi dan gotong royong kini menjadi sarana untuk menonjolkan status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga, sebuah perubahan yang menciptakan tekanan sosial yang cukup besar, terutama bagi keluarga yang terjebak dalam tuntutan sosial untuk menyelenggarakan acara mewah meskipun tidak mampu secara finansial. Biaya penyelenggaraan acara berkisar antara 20 juta hingga 150 juta rupiah, dengan berbagai komponen biaya seperti penyewaan gedung, katering, dekorasi, hiburan, hingga jasa vendor profesional yang semakin mendominasi. Fenomena ini mencerminkan adanya peningkatan yang sangat tajam dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana biaya penyelenggaraan *Walimatul ursy* masih relatif lebih rendah dan dilakukan dengan prinsip gotong royong. Dalam beberapa kasus, keluarga terpaksa berhutang atau menjual aset produktif untuk memenuhi ekspektasi sosial mengenai pelaksanaan *Walimatul ursy* yang sesuai dengan standar masyarakat setempat.

Salah satu temuan menarik yang diperoleh dari hasil observasi adalah adanya pergeseran yang signifikan dalam pola pembiayaan *Walimatul ursy*. Sebelumnya, pembiayaan dilakukan dengan mengandalkan tabungan keluarga

dan bantuan dari anggota keluarga lainnya, namun seiring waktu, semakin banyak keluarga yang beralih menggunakan pinjaman bank atau menjual aset pribadi untuk membiayai acara. Praktik ini memperlihatkan adanya ketergantungan yang semakin besar pada lembaga keuangan, yang tentunya membawa dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi keluarga tersebut. Dari segi sosial, pergeseran makna *Walimatul ursy* juga berdampak pada perubahan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dulu, *Walimatul ursy* menjadi ajang untuk saling membantu dan mempererat hubungan melalui gotong royong, namun kini peran tersebut semakin tergeser oleh jasa profesional, seperti *wedding organizer*, yang menggantikan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan acara. Hal ini menciptakan jarak sosial yang semakin besar antara keluarga yang mampu dan yang tidak mampu, serta memperburuk kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa tokoh adat dan agama setempat, hal ini menjadi perhatian utama karena bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menekankan kesederhanaan dalam perayaan pernikahan.

Pergeseran ini juga berdampak pada semakin menguatnya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, mereka mengungkapkan kekhawatiran tentang semakin jelasnya pembagian kelas sosial berdasarkan kemewahan *Walimatul ursy*. Hal ini menciptakan perasaan tidak nyaman bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial terkait pelaksanaan acara, sehingga mereka terpaksa berutang atau bahkan menjual aset untuk memastikan acara mereka terlihat "layak" di mata masyarakat.

Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh merupakan rangkaian ritual pernikahan yang meliputi pemberitahuan, perayaan, dan pengumuman pernikahan yang telah terjadi antara sepasang mempelai. Dalam konteks masyarakat Kumun Debai, *Walimatul ursy* telah berkembang dari sekedar ritual keagamaan sederhana menjadi manifestasi status sosial dengan rangkaian prosesi yang kompleks. Aspek-aspek pelaksanaannya meliputi perencanaan (pengumpulan dana, musyawarah

keluarga, dan pemilihan vendor), pelaksanaan (peminangan, kenduri keluarga, akad nikah, prosesi adat, dan resepsi), serta penutup (konsekuensi pasca acara baik secara ekonomi maupun sosial). Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara nilai religius, adat istiadat, dan modernitas, dengan kategori pelaksanaan yang terbagi menjadi sederhana, menengah, dan mewah, bergantung pada skala acara dan biaya yang dikeluarkan. Perkembangannya dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi signifikan dalam pola pembiayaan, besaran biaya, dan keterlibatan masyarakat.

#### a. Proses Perencanaan

Proses perencanaan dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai merupakan tahapan awal yang krusial dan melibatkan berbagai aspek persiapan dari segi finansial, sosial, dan logistik. Perencanaan dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan, biasanya 6-12 bulan, meliputi pengumpulan dana melalui tabungan atau pinjaman, musyawarah keluarga untuk menentukan skala acara, anggaran, dan pemilihan vendor. Pada tahap ini, keluarga harus memutuskan kategori *Walimatul ursy* yang akan diselenggarakan: sederhana (20-50 juta), menengah (50-100 juta), atau mewah (di atas 100 juta), di mana pilihan ini lebih sering dipengaruhi oleh status sosial dan ekspektasi masyarakat dibandingkan kemampuan ekonomi riil keluarga.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd., mengungkapkan bahwa:

"*Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai pada umumnya sama dengan daerah yang lain dimana kita melaksanakan acara syukuran untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara si A dan si B. Tradisi khusus yaitu mengumpulkan kedua belah pihak untuk menyampaikan maksud untuk melaksanakan pernikahan, biasanya keluarga mengadakan kenduri kecil-kecilan dengan mengundang lahih ajung (masyarakat disekitar rumah, se RT atau selarik) serta keluarga dekat dan jauh dari pihak ayah dan ibu. Pada acara ini tetangga rumah mewakili pihak keluarga menyampaikan tanggal pernikahan." (Mohd. Fachrul Rozy, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 9 oktober 2024, Pukul 10.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai memiliki makna sosial yang mendalam sebagai sarana pemberitahuan dan pelibatan masyarakat dalam peristiwa pernikahan. Ritual mengumpulkan kedua belah pihak keluarga dan mengundang lahiq ajung (tetangga sekitar) merupakan bagian integral dari proses perencanaan yang mencerminkan karakter komunal masyarakat Kumun Debai. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumuman tanggal pernikahan tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun dukungan sosial dan mempererat ikatan kekeluargaan. Penyebutan tetangga rumah sebagai representasi keluarga menunjukkan penghormatan terhadap struktur adat dalam proses pernikahan, di mana figur-figur adat memiliki peran penting dalam memvalidasi dan memfasilitasi ritual pernikahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pasangan pengantin Dina Agustin yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, mengungkapkan bahwa:

"Persiapan pernikahan kami memakan waktu hampir 8 bulan, dimulai dari menentukan tanggal hingga mencari vendor untuk dekorasi, katering, dan dokumentasi. Kami termasuk kategori menengah dengan biaya sekitar 85 juta rupiah. Yang paling sulit dalam perencanaan adalah menyesuaikan anggaran dengan ekspektasi keluarga besar dan tuntutan adat. Meskipun kami dan orang tua sebenarnya ingin acara yang sederhana, tapi ada kekhawatiran dianggap tidak menghormati adat jika terlalu simpel. Akhirnya kami mengambil pinjaman dari bank untuk menutupi sebagian biaya." (Dina Agustin, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 6 November 2024, Pukul 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan *Walimatul ursy* menciptakan tekanan psikologis dan finansial yang signifikan bagi pasangan muda. Dilemanya terletak pada konflik antara preferensi pribadi untuk penyelenggaraan yang sederhana dengan ekspektasi sosial untuk acara yang meriah. Periode persiapan yang panjang (8 bulan) dengan biaya substansial (85 juta rupiah) menunjukkan besarnya investasi waktu dan finansial yang diperlukan untuk memenuhi standar sosial. Keputusan mengambil pinjaman bank mencerminkan bagaimana praktik pembiayaan modern telah terintegrasi ke dalam ritual tradisional,

menciptakan beban finansial jangka panjang. Kekhawatiran "dianggap tidak menghormati adat" menjadi pendorong utama pemilihan skala acara, menunjukkan bagaimana tekanan sosial dapat mengalahkan pertimbangan ekonomis dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Ibu Asmidar dan Almarhum Bapak Supirman yang telah menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya, Reni Nopalinda, mengungkapkan bahwa:

"Acara walimah di kecamatan Kumun Debai diawali dengan acara meminang dimana utusan dari pihak laki-laki datang ke tempat perempuan untuk mengutarakan maksud dan tujuan, kemudian acara mengumpulkan kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan. Saya sendiri merasa terbebani namun sebagai orang tua harus kita hantarkan, saya sebagai orang tua sudah menyiapkan anggaran perencanaan dana jauh-jauh hari. Saya sendiri menganggarkan dari hasil kebun kulit manis saya. Saya tidak setuju dengan walimah yang diselenggarakan secara mewah, saya lebih berkenan dengan penyelenggaraan yang sederhana, karena selain tidak menjadi beban untuk pengeluaran keuangan." (Ibu Asmidar, *Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober, Pukul 10.15 Wib).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan finansial *Walimatul ursy* membutuhkan strategi jangka panjang, terutama bagi keluarga dengan sumber penghasilan dari pertanian seperti kebun kulit manis. Ungkapan "merasa terbebani namun sebagai orang tua harus kita hantarkan" mencerminkan dilematis antara beban finansial dengan tanggung jawab kultural sebagai orang tua. Preferensi pribadi untuk acara sederhana yang terkalahkan oleh tuntutan sosial menunjukkan bagaimana ekspektasi masyarakat lebih dominan dalam menentukan skala acara dibandingkan preferensi pribadi. Perencanaan dana yang dilakukan "jauh-jauh hari" menunjukkan bagaimana *Walimatul ursy* telah menjadi milestone finansial yang memerlukan perencanaan khusus dalam siklus ekonomi keluarga, bahkan mengharuskan alokasi khusus dari sumber penghasilan utama.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Bapak Barnis, S.Pd.,MM. dan Ibu Neng Hayati, S.Pd., yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya Vira Indriani, mengungkapkan bahwa:

"Kami menghabiskan sekitar 170 juta rupiah untuk *Walimatul ursy* putri kami, termasuk satu ekor sapi dan satu ekor kambing, akad nikah di rumah, prosesi adat, resepsi dengan organ tunggal dan rantak kudo, fotografer, jasa sapu jagad, makeup terpisah, wedding organizer, dan sewa baju terpisah. Perencanaan kami lakukan sekitar satu tahun sebelumnya, termasuk mencari vendor terbaik dan mengatur undangan. Sebagai tokoh masyarakat, kami merasa ada tanggung jawab untuk menyelenggarakan acara yang representatif, meskipun itu berarti harus menggunakan sebagian tabungan pensiun dan mengambil pinjaman." (Bapak Barnis,S.Pd.,MM., *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan *Walimatul ursy* untuk keluarga dengan status sosial tinggi melibatkan investasi finansial yang sangat besar (170 juta rupiah) dengan komponen biaya yang sangat beragam. Detil komponen biaya yang mencakup hewan kurban, jasa entertainmen, hingga fashion menunjukkan bagaimana *Walimatul ursy* telah berkembang menjadi industri dengan berbagai layanan spesialisasi. Ungkapan "sebagai tokoh masyarakat, kami merasa ada tanggung jawab untuk menyelenggarakan acara yang representatif" menggambarkan bagaimana status sosial menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi, mendorong pengeluaran yang lebih besar. Penggunaan "tabungan pensiun" menunjukkan bagaimana *Walimatul ursy* dapat mempengaruhi perencanaan finansial jangka panjang, bahkan mengorbankan dana yang seharusnya untuk masa tua.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan perwakilan lembaga keuangan Bank BRI, Febri Zulham dan Soehendra Permana, mengungkapkan bahwa:

"Dalam lima tahun terakhir, kami melihat peningkatan signifikan permohonan kredit untuk keperluan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Rata-rata nominal pinjaman berkisar 50-150 juta rupiah dengan tenor 3-5 tahun. KUR (Kredit Usaha Rakyat) sering digunakan meskipun sebenarnya peruntukannya bukan untuk konsumtif. Banyak pemohon adalah keluarga petani atau PNS golongan menengah yang sebenarnya kemampuan finansialnya tidak sebanding dengan nilai

pinjaman. Kami sering menyarankan untuk menyesuaikan skala acara dengan kemampuan, tapi faktor gengsi sosial biasanya lebih dominan dalam pengambilan keputusan mereka." (Febri Zulham, *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 2 Oktober, Pukul 10.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan finansial *Walimatul ursy* telah menjadi fenomena perbankan yang signifikan dengan adanya pola penyalahgunaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk keperluan konsumtif. Peningkatan pemohon kredit untuk *Walimatul ursy* menunjukkan bagaimana institusi keuangan modern telah menjadi penopang praktik tradisional yang mahal. Range pinjaman 50-150 juta rupiah dengan tenor 3-5 tahun menggambarkan besarnya beban finansial jangka panjang yang ditanggung keluarga. Kesenjangan antara kemampuan finansial riil dengan nilai pinjaman mencerminkan irasionalitas ekonomi yang didorong oleh tekanan sosial. Saran bank yang sering diabaikan menunjukkan bagaimana pertimbangan ekonomis kalah oleh faktor gengsi sosial, menciptakan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dalam konteks *Walimatul ursy*.

#### **b. Proses Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai merupakan rangkaian acara yang kompleks dan terstruktur, melibatkan berbagai ritual adat, keagamaan, dan perayaan. Pelaksanaan ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkaitan, mulai dari peminangan di mana keluarga pihak laki-laki mengutarakan maksud kepada keluarga perempuan, kenduri keluarga dengan mengundang lahih ajung (tetangga sekitar) untuk menyampaikan tanggal pernikahan, akad nikah sebagai ritual keagamaan yang biasanya dilaksanakan di KUA atau rumah mempelai wanita, prosesi adat yang melibatkan tokoh adat setempat, hingga puncaknya berupa resepsi pernikahan yang melibatkan masyarakat umum dengan berbagai hiburan modern seperti organ tunggal dan tari persembahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Ibu Asmidar dan Almarhum Bapak Supirman yang telah menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya, Reni Nopalinda, mengungkapkan bahwa:

"Untuk acara putri saya tahun 2022, kami menyembelih satu ekor sapi dan satu ekor kambing. Akad nikah dilaksanakan di rumah dengan biaya Rp.600.000,- kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat. Pada resepsi, kami menggunakan organ tunggal dan rantak kudo serta jasa fotografer. Acara walimah di Kecamatan Kumun Debai diawali dengan acara meminang dimana utusan dari pihak laki-laki datang ke tempat perempuan untuk mengutarakan maksud dan tujuan, kemudian acara mengumpulkan kedua belah pihak, kemudian acara kenduri yang berupa acara akad nikah, acara adat dan resepsi pernikahan." (Ibu Asmidar, *Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober, Pukul 10.15 Wib).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai melibatkan investasi material yang substansial dengan penyembelihan hewan kurban (sapi dan kambing) sebagai komponen penting. Rangkaian acara yang dimulai dari meminang hingga resepsi menunjukkan kompleksitas ritual yang memadukan tradisi adat dengan praktik modern seperti penggunaan fotografer dan hiburan. Detil biaya spesifik untuk akad nikah (Rp 600.000) menunjukkan bagaimana setiap komponen acara memiliki nilai ekonomis tersendiri. Pelaksanaan akad nikah di rumah alih-alih di KUA mencerminkan preferensi tradisional dalam ritual keagamaan ini. Penggunaan organ tunggal dan rantak kudo dalam resepsi menunjukkan perpaduan antara hiburan modern dengan seni tradisional dalam konteks perayaan pernikahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Bapak Barnis, S.Pd.,MM. dan Ibu Neng Hayati, S.Pd., yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya Vira Indriani, mengungkapkan bahwa:

"Pelaksanaan *Walimatul ursy* putri kami tahun 2024 berjalan selama tiga hari. Hari pertama adalah kenduri untuk keluarga inti dan tetangga dekat, hari kedua akad nikah dan prosesi adat, dan hari ketiga adalah resepsi besar dengan undangan sekitar 1.500 orang. Kami menggunakan wedding organizer untuk koordinasi vendor, termasuk dekorasi, katering, dokumentasi, dan hiburan. Dalam prosesi adat, kami harus mematuhi berbagai ritual seperti acara adat makan bajamba dan tari persembahan. Meskipun mengurus energi dan biaya, kami merasa puas karena dapat menyelenggarakan acara yang layak untuk putri kami dan memenuhi ekspektasi sosial sebagai tokoh masyarakat." (*Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan *Walimatul ursy* untuk keluarga dengan status sosial tinggi melibatkan perayaan multi-hari yang sangat terstruktur dengan pembagian jenis acara yang jelas untuk setiap hari. Skala besar acara dengan 1.500 undangan menunjukkan dimensi sosial yang luas dari *Walimatul ursy* keluarga tokoh masyarakat. Penggunaan wedding organizer mencerminkan profesionalisasi dalam pengelolaan acara pernikahan, menggantikan model gotong royong tradisional. Kepatuhan terhadap ritual adat seperti acara adat makan bajamba dan tari persembahan menunjukkan bagaimana elemen tradisional tetap dipertahankan meski dalam konteks perayaan modern. Ungkapan "memenuhi ekspektasi sosial sebagai tokoh masyarakat" menegaskan bahwa skala dan kemegahan *Walimatul ursy* berkorelasi dengan status sosial dan menjadi alat validasi posisi dalam hierarki masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan perwakilan lembaga keuangan Bank BRI, Febri Zulham dan Soehendra Permana, mengungkapkan bahwa:

"Berdasarkan pengamatan kami, siklus pencairan kredit untuk *Walimatul ursy* biasanya meningkat menjelang musim pernikahan, terutama setelah panen atau saat cair gaji ke-13 PNS. Dalam proses pencairan, biasanya nasabah sudah memiliki rencana penggunaan yang detail, dengan alokasi terbesar untuk resepsi (40-50%), katering (20-25%), dokumentasi dan dekorasi (15-20%), serta sisanya untuk berbagai keperluan lain. Beberapa nasabah bahkan membawa vendor langsung ke bank saat pencairan untuk pembayaran deposit. Meski nilai kredit cukup besar untuk standar ekonomi lokal, hampir 90% peminjam tetap lancar dalam pembayaran angsuran, menunjukkan bagaimana mereka memprioritaskan kewajiban ini di atas kebutuhan lain." (Soehendra Permana, *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 2 Oktober 2024, Jam 11.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan *Walimatul ursy* telah menjadi fenomena ekonomi yang terjadwal dengan pola pembiayaan yang berkorelasi dengan siklus pendapatan masyarakat (musim panen dan gaji ke-13 PNS). Perencanaan penggunaan dana yang detail dengan persentase spesifik untuk setiap komponen acara menunjukkan tingkat kalkulasi ekonomi yang tinggi dalam ritual sosial ini.

Fenomena membawa vendor langsung ke bank saat pencairan mencerminkan integrasi sistem perbankan modern dengan praktik sosial tradisional. Tingkat kelancaran pembayaran yang tinggi (90%) meski nilai kredit besar menunjukkan prioritas sosial-ekonomi yang kuat, di mana keluarga rela mengorbankan kebutuhan lain demi memenuhi kewajiban finansial terkait *Walimatul ursy*. Ini mencerminkan bagaimana nilai sosial dari ritual ini dipandang lebih tinggi dibandingkan pertimbangan ekonomi konvensional.

### c. Penutup

Penutup dalam konteks pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai merujuk pada tahap pasca perayaan yang mencakup konsekuensi dan dampak dari penyelenggaraan acara, baik secara ekonomi maupun sosial. Tahap ini menunjukkan bagaimana keluarga harus menghadapi berbagai implikasi jangka panjang setelah kemeriahan acara berlalu, terutama dalam hal pengelolaan beban finansial seperti cicilan pinjaman bank yang harus dibayar selama 3-5 tahun pasca acara. Selain itu, dimensi sosial pasca *Walimatul ursy* juga penting, di mana skala penyelenggaraan sering menjadi parameter untuk mengukur dan menilai status sosial keluarga dalam masyarakat, yang dapat menciptakan kesenjangan sosial dan tekanan psikologis, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd., mengungkapkan bahwa:

"Setelah penyelenggaraan *Walimatul ursy*, banyak keluarga menghadapi konsekuensi finansial yang berlangsung bertahun-tahun. Sebagai camat, saya melihat bagaimana praktik ini telah menciptakan stratifikasi sosial yang makin kentara, dimana keluarga dinilai dari kemampuan menyelenggarakan *Walimatul ursy*. Beberapa keluarga bahkan harus menjual aset produktif seperti lahan pertanian, yang sebenarnya berdampak pada produktivitas ekonomi jangka panjang mereka. Meskipun sebagai institusi pemerintah kami tidak bisa mengatur secara langsung, kami berupaya mendorong tokoh agama dan adat untuk mensosialisasikan konsep *Walimatul ursy* yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat." (Mohd. Fachrul Rozy, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 9 oktober 2024, Pukul 10.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pasca pelaksanaan *Walimatul ursy* menciptakan konsekuensi ekonomi jangka panjang yang signifikan bagi keluarga penyelenggara. Fenomena penjualan aset produktif seperti lahan pertanian mencerminkan bagaimana perayaan sementara dapat berdampak pada kapasitas produktif jangka panjang. Observasi tentang stratifikasi sosial yang makin kentara menunjukkan bagaimana *Walimatul ursy* telah menjadi mekanisme untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial, sekaligus berpotensi memperdalam kesenjangan dalam masyarakat. Keterbatasan pemerintah dalam mengintervensi langsung praktik sosial-budaya ini menunjukkan kompleksitas dalam upaya mendorong perubahan. Pendekatan melalui tokoh agama dan adat mencerminkan strategi intervensi tidak langsung yang mengandalkan otoritas kultural dan religius untuk mendorong praktik yang lebih berkelanjutan secara ekonomi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pasangan pengantin Dina Agustin yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, mengungkapkan bahwa:

"Setelah acara pernikahan selesai, kami menghadapi kenyataan harus membayar cicilan bank sekitar 2,5 juta per bulan selama 3 tahun. Ini cukup memberatkan karena penghasilan kami sebagai guru honorer dan pegawai kontrak masih terbatas. Kami harus menunda beberapa rencana seperti membeli rumah dan memiliki anak dalam 2 tahun pertama pernikahan demi melunasi hutang *Walimatul ursy*. Meski begitu, secara sosial kami merasa lega karena telah menyelenggarakan acara yang 'layak' menurut standar keluarga dan masyarakat. Jika boleh memilih lagi, mungkin kami akan memilih acara yang lebih sederhana dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan masa depan keluarga." (Dina Agustin, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 6 November 2024, Pukul 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pasca *Walimatul ursy* menciptakan beban finansial yang berdampak langsung pada perencanaan kehidupan pasangan muda. Besaran cicilan bank (2,5 juta per bulan selama 3 tahun) yang tidak proporsional dengan penghasilan sebagai guru honorer dan pegawai kontrak mencerminkan ketidakberkelanjutan ekonomi dari praktik ini. Penundaan rencana strategis

seperti membeli rumah dan memiliki anak menunjukkan bagaimana beban finansial *Walimatul ursy* dapat menghambat pembentukan fondasi ekonomi keluarga baru. Pernyataan "jika boleh memilih lagi, mungkin kami akan memilih acara yang lebih sederhana" mengindikasikan penyesalan dan kesadaran retrospektif tentang ketidakrasionalan keputusan awal. Namun, perasaan "lega" karena telah menyelenggarakan acara yang "layak" menurut standar sosial menunjukkan kuatnya pengaruh ekspektasi eksternal dalam mengalahkan pertimbangan ekonomi rasional.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Ibu Asmidar dan Almarhum Bapak Supirman yang telah menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya, Reni Nopalinda, mengungkapkan bahwa:

"Setelah acara selesai, kami harus membayar hutang dan cicilan yang cukup besar. Untungnya, anak-anak saya yang lain membantu meringankan beban ini. Namun, kebun kulit manis yang biasanya menjadi sumber penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, kini hasilnya sebagian besar untuk membayar hutang. Saya tidak menyesal mengadakan acara untuk anak perempuan saya, tetapi jika dilihat dari segi manfaat ekonomi, tentu ini bukan keputusan yang bijak. Secara sosial, kami mendapatkan pengakuan sebagai keluarga yang mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, meski harus berkorban secara ekonomi." (Ibu Asmidar, *Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober, Pukul 10.15 Wib).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pasca *Walimatul ursy* menciptakan beban finansial jangka panjang dengan realokasi pendapatan dari kebutuhan sehari-hari ke pembayaran hutang. Fenomena "hasil kebun kulit manis sebagian besar untuk membayar hutang" menunjukkan bagaimana aset produktif keluarga mengalami pergeseran fungsi dari penopang kebutuhan dasar menjadi alat pelunasan hutang konsumtif. Keterlibatan anak-anak lain dalam meringankan beban finansial mencerminkan mekanisme dukungan keluarga besar yang berperan sebagai jaring pengaman ekonomi. Pengakuan bahwa secara ekonomi "ini bukan keputusan yang bijak" menunjukkan kesadaran akan inefisiensi ekonomi dari praktik ini, namun tetap dilaksanakan demi mendapatkan "pengakuan sebagai keluarga yang mampu menjalankan tanggung jawab." Ini menggambarkan

bagaimana nilai sosial-kultural mengalahkan pertimbangan ekonomi rasional dalam pengambilan keputusan terkait *Walimatul ursy*.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Bapak Barnis, S.Pd.,MM. dan Ibu Neng Hayati, S.Pd., yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya Vira Indriani, mengungkapkan bahwa:

"Pasca penyelenggaraan *Walimatul ursy* putri kami, memang ada konsekuensi finansial yang harus kami tanggung. Kami harus membayar cicilan bank selama 4 tahun ke depan yang menghabiskan sekitar 30% dari pendapatan bulanan. Tabungan untuk masa pensiun juga berkurang signifikan. Namun sebagai tokoh masyarakat, kami merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Acara yang mewah memberi contoh kepada masyarakat tentang bagaimana menghormati tradisi dengan baik. Meski demikian, kami juga menyadari bahwa tidak semua keluarga mampu dan sebaiknya menyelenggarakan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing." (Bapak Barnis,S.Pd.,MM., *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa pasca *Walimatul ursy* bagi keluarga dengan status sosial tinggi menciptakan beban finansial substansial bahkan bagi kelompok ekonomi menengah atas. Cicilan bank yang menghabiskan 30% pendapatan bulanan selama 4 tahun mencerminkan besarnya komitmen finansial jangka panjang yang diperlukan. Pengurangan tabungan pensiun menunjukkan trade-off antara kebutuhan jangka pendek (prestise sosial) dengan keamanan finansial jangka panjang. Konsep "tanggung jawab sosial" sebagai tokoh masyarakat menunjukkan bagaimana status sosial menciptakan tekanan untuk mempertahankan standar kemewahan yang lebih tinggi. Pengakuan bahwa "tidak semua keluarga mampu" mengindikasikan kesadaran akan kesenjangan ekonomi, namun tetap memilih menyelenggarakan acara mewah, menunjukkan bagaimana peran sebagai role model dapat mendorong praktik konsumsi berlebihan yang kemudian direplikasi oleh masyarakat umum meskipun dengan konsekuensi ekonomi yang lebih berat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh agama Buya Drs. H.Laidamuri (Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai), mengungkapkan bahwa:

"Dalam perspektif Islam, *Walimatul ursy* sebenarnya adalah acara sederhana untuk mengumumkan pernikahan agar tidak menimbulkan fitnah dan untuk berbagi kebahagiaan dengan kerabat dan tetangga. Namun yang terjadi di masyarakat kita, *Walimatul ursy* telah bergeser menjadi ajang pamer kekayaan dan prestise sosial. Pasca pelaksanaan acara mewah, banyak keluarga yang terbebani hutang hingga bertahun-tahun. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kesederhanaan dan menghindari pemborosan (*tabdzir*). Sebagai tokoh agama, kami terus berupaya mensosialisasikan konsep *Walimatul ursy* yang sesuai syariat namun sering kalah dengan tekanan sosial dan budaya konsumerisme." (Drs.H.Laidamuri, *Wawancara*, Hari Minggu, Tanggal 6 Oktober 2024, Jam 12.01 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dari perspektif religius, terjadi kesenjangan signifikan antara konsep *Walimatul ursy* dalam Islam dengan implementasi praktisnya di masyarakat. Pergeseran fungsi dari "acara sederhana untuk mengumumkan pernikahan" menjadi "ajang pamer kekayaan dan prestise sosial" menunjukkan distorsi makna yang fundamental. Identifikasi beban hutang jangka panjang sebagai konsekuensi yang bertentangan dengan prinsip Islam mencerminkan kontradiksi antara nilai religius dengan praktik sosial. Konsep *tabdzir* (pemborosan) yang diangkat menunjukkan adanya landasan tekstual dalam kritik terhadap praktik *Walimatul ursy* yang berlebihan. Pengakuan bahwa sosialisasi konsep syariat "sering kalah dengan tekanan sosial dan budaya konsumerisme" mencerminkan tantangan yang dihadapi otoritas agama dalam mempengaruhi praktik sosial di tengah arus modernisasi dan perubahan nilai masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Barnis, S.Pd.MM (Depati), mengungkapkan bahwa:

"Secara umum, pelaksanaan walimah yang diselenggarakan akan berpengaruh pada keuangan keluarga yang melaksanakan. Karena akan menimbulkan pengeluaran sehingga mengakibatkan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga bisa menimbulkan konflik baru dalam keluarga. Secara adat, sebenarnya yang penting adalah pelaksanaan prosesi adat yang benar, bukan kemewahan acara. Namun

terjadi pergeseran pemahaman di masyarakat, dimana ukuran keberhasilan *Walimatul ursy* dilihat dari kemewahan resepsi, bukan dari ketepatan prosesi adat. Ini menjadi keprihatinan kita sebagai pemangku adat, karena esensi adat menjadi tergeser oleh nilai-nilai materialisme." (Bapak Barnis, S.Pd., MM., *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dari perspektif adat, terjadi pergeseran fokus dari substansi prosesi adat ke dimensi materialisme dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*. Identifikasi konsekuensi finansial berupa hutang jangka panjang maupun pendek menunjukkan adanya kesadaran dari pemangku adat tentang dampak ekonomi negatif dari praktik yang berlebihan. Potensi "konflik baru dalam keluarga" sebagai akibat tekanan finansial mencerminkan bagaimana praktik sosial yang seharusnya memperkuat ikatan justru dapat menjadi sumber permasalahan. Kontras antara "pelaksanaan prosesi adat yang benar" dengan "kemewahan acara" menunjukkan pergeseran nilai dari kualitas substantif ke kuantitas material. Keprihatinan tentang "esensi adat menjadi tergeser oleh nilai-nilai materialisme" mencerminkan dilematis antara pelestarian nilai tradisional dengan tuntutan modernitas dan konsumerisme dalam konteks pelaksanaan ritual adat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penyedia jasa wedding organizer, Nova (pemilik Novanop Wedding Organizer), mengungkapkan bahwa:

"Dalam bisnis wedding organizer, kami melihat tren peningkatan anggaran *Walimatul ursy* yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Paket yang paling diminati bergeser dari kategori standard (10 juta) dan premium (13-15 juta) ke luxury (35-70 juta) yang mencakup organ, make up, wedding organizer, lighting, dan fotoshooting. Pasca acara, beberapa klien mengakui mengalami kesulitan finansial, namun tetap menganggap pengeluaran tersebut sebagai investasi sosial yang sepadan. Meski begitu, kami selalu menyarankan klien untuk memilih paket sesuai kemampuan dan tidak terpengaruh tren atau tekanan sosial. Kami juga menawarkan opsi pembayaran bertahap untuk meringankan beban finansial mereka." (Nova, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024, Pukul 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dari perspektif industri, terjadi pergeseran preferensi paket *Walimatul ursy* dari kategori standar dan premium ke luxury, menunjukkan tren inflasi sosial dalam standar perayaan pernikahan. Range harga dari 10 juta hingga 70 juta rupiah mencerminkan stratifikasi layanan yang menciptakan dan memperkuat hierarki sosial melalui konsumsi. Pengakuan klien mengalami kesulitan finansial namun menganggapnya sebagai "investasi sosial yang sepadan" menunjukkan rasionalisasi ekonomi dari pengeluaran yang secara objektif tidak rasional. Saran untuk "memilih paket sesuai kemampuan" mencerminkan upaya etis dari pelaku industri, namun dilematis dengan kepentingan bisnis untuk meningkatkan nilai transaksi. Opsi pembayaran bertahap merupakan adaptasi bisnis terhadap keterbatasan finansial klien, namun juga berpotensi menormalisasi praktik berhutang untuk kebutuhan konsumtif, melanggengkan siklus konsumsi berlebihan dalam konteks *Walimatul ursy*.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel Perkembangan Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai periode 2015-2024, terlihat transformasi signifikan dalam berbagai aspek pelaksanaan *Walimatul ursy*. Dari segi biaya, terjadi peningkatan dramatis dari rentang Rp 20-35 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 85-150 juta pada tahun 2024, menunjukkan kenaikan hingga empat kali lipat dalam satu dekade. Kategori dominan mengalami pergeseran dari "sederhana" (2015-2016) ke "menengah" (2017-2021), dan akhirnya ke "mewah" (2022-2024), mencerminkan eskalasi standar sosial dalam penyelenggaraan *Walimatul ursy*.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa Perkembangan Pelaksanaan *Walimatul ursy* Di Kecamatan Kumun Debai (2015-2024)

Tabel 4.1. Perkembangan Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai (2015-2024)

Tahun	Rata-rata Biaya (Rp)	Kategori Dominan	Tren Pelaksanaan	Metode Pembiayaan Dominan
2015	20-35 juta	Sederhana	Gotong Royong	Tabungan Keluarga
2016	25-45 juta	Sederhana	Gotong Royong	Tabungan & Pinjaman Keluarga
2017	35-60 juta	Menengah	Semi-Modern	Tabungan & KUR Bank
2018	45-75 juta	Menengah	Semi-Modern	KUR Bank & Tabungan
2019	50-85 juta	Menengah	Modern	Pinjaman Bank
2020	40-70 juta	Menengah	Modern-Terbatas*	Pinjaman Bank
2021	45-80 juta	Menengah	Modern-Terbatas*	Pinjaman Bank
2022	60-100 juta	Mewah	Full-Modern	Pinjaman Bank & Aset
2023	75-120 juta	Mewah	Full-Modern	Pinjaman Bank & Aset
2024	85-150 juta	Mewah	Full-Modern	Pinjaman Bank & Jual Aset

Sumber: Observasi dan Wawancara

Tabel perkembangan pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai selama periode 2015-2024 menunjukkan transformasi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek pelaksanaan ritual pernikahan ini. Dari segi biaya, terjadi peningkatan dramatis dimana rata-rata biaya pada tahun 2015 berkisar Rp20-35 juta dan melonjak hingga Rp85-150 juta pada tahun 2024, menunjukkan kenaikan hampir 400% dalam satu dekade. Inflasi biaya ini mencerminkan pergeseran standar sosial dalam penyelenggaraan *Walimatul ursy* yang semakin menekankan kemewahan dan prestise.

Kategori dominan pelaksanaan *Walimatul ursy* mengalami evolusi bertahap, dimulai dari dominasi kategori "sederhana" pada tahun 2015-2016, beralih ke kategori "menengah" selama periode 2017-2021, dan akhirnya bergeser ke kategori "mewah" mulai tahun 2022 hingga 2024. Tren pelaksanaan juga mengalami perubahan fundamental dari model "gotong

royong" yang mengandalkan partisipasi komunal (2015-2016) menjadi "semi-modern" (2017-2018) yang mulai mengintegrasikan jasa profesional, kemudian "modern" (2019) dengan dominasi vendor profesional, sempat mengalami penyesuaian menjadi "modern-terbatas" (2020-2021) kemungkinan akibat pandemi COVID-19, dan akhirnya mencapai puncaknya sebagai "full-modern" (2022-2024) yang sangat bergantung pada industri wedding profesional.

Perubahan paling dramatis terlihat pada metode pembiayaan, yang bergeser dari mengandalkan "tabungan keluarga" (2015) menjadi kombinasi "tabungan & pinjaman keluarga" (2016), kemudian memanfaatkan "tabungan & KUR bank" (2017) dan "KUR bank & tabungan" (2018), hingga akhirnya didominasi oleh "pinjaman bank" (2019-2021), dan mencapai titik ekstrim berupa "pinjaman bank & aset" (2022-2023), dan puncaknya "pinjaman bank & jual aset" (2024). Pergeseran ini mencerminkan bagaimana praktik tradisional *Walimatul ursy* semakin tergantung pada sistem finansial modern dan kredit konsumtif, sekaligus menunjukkan semakin besarnya beban ekonomi yang ditanggung keluarga hingga memaksa penjualan aset produktif untuk membiayai acara.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan transformasi *Walimatul ursy* dari ritual sosial-religius berbasis komunal dengan pembiayaan mandiri, menjadi perayaan komersial berbasis pasar yang semakin mahal dan bergantung pada hutang. Fenomena ini menunjukkan pergeseran nilai dalam masyarakat Kumun Debai yang semakin mementingkan aspek material dan prestise sosial dalam pelaksanaan ritual pernikahan, sekaligus menggambarkan integrasi ekonomi kredit modern ke dalam praktik tradisional yang menciptakan beban finansial jangka panjang bagi keluarga penyelenggara.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi transformasi fundamental dalam praktik, makna, dan implikasi sosial-ekonomi dari ritual pernikahan ini. Temuan ini mencerminkan

kontestasi antara nilai-nilai tradisional, tuntutan modernitas, dan tekanan sosial dalam masyarakat yang sedang bertransformasi. Aspek yang sudah berjalan maksimal dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai meliputi pelestarian rangkaian prosesi adat dalam setiap tahapan, mulai dari peminangan hingga resepsi pernikahan. Masyarakat masih memegang teguh struktur ritual tradisional seperti penggunaan tengganai rumah sebagai representasi keluarga dan pelibatan tokoh adat dalam prosesi. Elemen adat seperti acara adat makan bajamba dan tari persembahan juga masih dipertahankan dalam konteks perayaan modern. Keberadaan industri pendukung seperti wedding organizer, jasa catering, dan dokumentasi juga telah berkembang dengan baik, menawarkan berbagai pilihan paket yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Sementara itu, aspek yang belum berjalan maksimal dan membutuhkan perhatian meliputi keseimbangan antara tuntutan sosial dengan kapasitas ekonomi keluarga. Terjadi kesenjangan antara preferensi pribadi yang cenderung sederhana dengan ekspektasi sosial yang mendorong kemewahan, menciptakan tekanan psikologis dan finansial bagi keluarga. Praktik pembiayaan melalui hutang bank dan penjualan aset produktif menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang yang berpotensi mengganggu stabilitas keluarga. Melemahnya sistem gotong royong yang digantikan oleh layanan profesional juga mengikis modal sosial dan kohesi masyarakat. Kesenjangan antara ajaran agama tentang kesederhanaan dengan praktik sosial yang cenderung berlebihan menunjukkan rendahnya internalisasi nilai-nilai religius dalam implementasi ritual keagamaan ini.

Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai telah menjadi medan pertarungan nilai antara tradisi dan modernitas, kesederhanaan dan kemewahan, serta rasionalitas ekonomi dan tekanan sosial. Fenomena ini mencerminkan transformasi masyarakat yang lebih luas, di mana ritual tradisional direkonfigurasi dalam konteks ekonomi pasar dan budaya konsumsi. Transisi dari pembiayaan berbasis tabungan ke model berbasis hutang menunjukkan pergeseran fundamental dalam pola konsumsi

masyarakat, di mana kepuasan instan melalui kredit mengalahkan perencanaan finansial jangka panjang.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai merujuk pada berbagai elemen dan kondisi yang membentuk, mengubah, atau menentukan bagaimana ritual pernikahan ini diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Aspek-aspek ini mencakup dimensi sosial budaya berupa tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun; faktor ekonomi berkaitan dengan kapasitas finansial keluarga dan akses terhadap sumber pembiayaan; tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat yang membentuk standar ideal perayaan; pengaruh modernisasi dan media sosial yang mengubah persepsi tentang *Walimatul ursy* yang "layak"; serta peran tokoh masyarakat dan agama dalam melegitimasi atau memodifikasi praktik yang berlaku. Interaksi kompleks antar faktor ini telah menghasilkan transformasi signifikan dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* dari ritual sederhana berbasis komunal menjadi perayaan mewah berorientasi prestise yang sering menimbulkan beban ekonomi jangka panjang bagi keluarga penyelenggara.

### **a. Aspek Sosial Budaya (Tradisi)**

Aspek sosial budaya dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai merujuk pada nilai-nilai, adat istiadat, dan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan ritual pernikahan. Dimensi ini mencakup rangkaian prosesi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti acara peminangan, kenduri keluarga dengan mengundang lahik ajung (tetangga sekitar), akad nikah, prosesi adat dengan tokoh adat setempat, hingga resepsi pernikahan. Kuatnya pengaruh adat dalam masyarakat Kumun Debai menjadikan kepatuhan terhadap tradisi ini sebagai ukuran penghormatan terhadap warisan budaya dan identitas kolektif, sekaligus sebagai mekanisme untuk mempertahankan status sosial keluarga dalam struktur masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"*Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai sangat kental dengan tradisi adat. Prosesinya dimulai dari acara peminangan dimana keluarga pihak laki-laki datang ke keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan maksud. Kemudian ada kenduri kecil-kecilan dengan mengundang lajik ajung (tetangga sekitar) serta keluarga dekat dan jauh untuk menyampaikan tanggal pernikahan. Rangkaian selanjutnya mencakup akad nikah, acara adat yang melibatkan tokoh adat setempat, dan resepsi. Masyarakat sangat menjunjung tinggi tradisi ini, dan menganggap kurang lengkap jika ada tahapan yang tidak dilaksanakan. Ini yang membuat *Walimatul ursy* memerlukan persiapan matang dan biaya yang tidak sedikit." (Mohd. Fachrul Rozy, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 9 oktober 2024, Pukul 10.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tradisi adat memiliki pengaruh dominan dalam menentukan struktur dan tahapan pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Rangkaian prosesi yang kompleks mulai dari peminangan hingga resepsi mencerminkan sistem nilai yang mengharuskan penghormatan terhadap hierarki sosial, hubungan kekerabatan, dan kohesi komunitas. Keberadaan lajik ajung (tetangga sekitar) sebagai saksi sosial menunjukkan pentingnya legitimasi komunal dalam ritual pernikahan. Keterlibatan tokoh adat dalam prosesi khusus menunjukkan bagaimana otoritas tradisional masih memiliki peran sentral dalam memvalidasi peristiwa penting seperti pernikahan. Persepsi bahwa perayaan "kurang lengkap" jika ada tahapan yang terlewat mencerminkan tekanan normatif yang kuat untuk mematuhi tradisi secara penuh, meski konsekuensinya adalah kebutuhan "persiapan matang dan biaya yang tidak sedikit" yang dapat membebani secara ekonomi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pasangan pengantin Dina Agustin yang telah melaksanakan *Walimatul ursy*, mengungkapkan bahwa:

"Bagi kami, mengikuti tradisi dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* adalah bentuk hormat kepada orang tua dan leluhur. Meskipun secara pribadi kami ingin acara yang lebih sederhana, tapi ada kekhawatiran dianggap tidak menghormati adat jika terlalu simpel. Prosesi adat seperti acara makan bajamba dan tari persembahan tidak bisa ditinggalkan karena dianggap membawa keberkahan bagi rumah tangga kami. Acara

juga harus melibatkan seluruh kerabat besar dari kedua belah pihak, yang membuat skala perayaan menjadi besar. Orang tua juga menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab mereka untuk 'mengantarkan' anak dengan cara yang patut secara adat." (Dina Agustin, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 6 November 2024, Pukul 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tradisi adat menciptakan tekanan psikologis yang signifikan pada pasangan muda, dimana kepatuhan terhadap adat menjadi prioritas dibandingkan preferensi pribadi untuk kesederhanaan. Kekhawatiran "dianggap tidak menghormati adat" mencerminkan kuatnya sanksi sosial sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan pada norma kolektif. Kepercayaan bahwa ritual adat seperti acara adat makan bajamba dan tari persembahan "membawa keberkahan" menunjukkan dimensi spiritual yang memperkuat legitimasi tradisi. Kewajiban melibatkan seluruh kerabat besar yang menyebabkan "skala perayaan menjadi besar" menggambarkan bagaimana tradisi memperluas jangkauan sosial perayaan. Konsep "tanggung jawab mengantarkan anak dengan cara yang patut secara adat" menunjukkan bagaimana ritual pernikahan menjadi arena untuk memenuhi dan menunjukkan kewajiban orang tua, sekaligus mekanisme transfer nilai antar generasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Ibu Asmidar dan Almarhum Bapak Supirman yang telah menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya, Reni Nopalinda, mengungkapkan bahwa:

"Bagi kami, *Walimatul ursy* bukan sekadar pesta, tapi pemenuhan kewajiban adat. Sebagai orang tua, menikahkan anak perempuan adalah tanggung jawab terakhir yang harus diselesaikan dengan baik. Tradisi di Kumun Debai mengharuskan acara digelar secara meriah, dengan rangkaian lengkap dari meminang sampai resepsi. Ada kepercayaan bahwa resepsi yang meriah membawa keberkahan dan menjauhkan dari fitnah masyarakat. Meski secara pribadi saya lebih suka sederhana, tapi sudah menjadi adat dan kebiasaan. Jika tidak seperti itu, akan menjadi pembicaraan di lingkungan masyarakat, dan ini menimbulkan dampak bagi nama baik keluarga." (Ibu Asmidar, *Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober, Pukul 10.15 Wib).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tradisi menempatkan *Walimatul ursy* sebagai kewajiban kultural yang melebihi dimensi perayaan semata. Konsep "tanggung jawab terakhir" orang tua dalam menikahkan anak perempuan menunjukkan bagaimana ritual ini menjadi penanda penting dalam siklus kehidupan keluarga. Kepercayaan bahwa "resepsi yang meriah membawa keberkahan dan menjauhkan dari fitnah" mencerminkan rasionalisasi kultural yang melegitimasi kemewahan, menggabungkan motivasi spiritual dan sosial. Kesenjangan antara preferensi pribadi untuk kesederhanaan dengan kepatuhan pada adat yang "mengharuskan acara digelar secara meriah" menunjukkan bagaimana individu sering harus mengesampingkan pilihan personal demi memenuhi ekspektasi kolektif. Kekhawatiran "menjadi pembicaraan" dan "dampak bagi nama baik keluarga" menggambarkan bagaimana gosip berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat kepatuhan pada norma tradisional, termasuk dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*.

#### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memainkan peran krusial dalam menentukan skala dan kemewahan pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Dimensi ini mencakup kapasitas finansial keluarga, sumber dan metode pembiayaan, serta prioritas alokasi sumber daya ekonomi. Meski idealnya skala *Walimatul ursy* disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, realitasnya pilihan kategori penyelenggaraan (sederhana, menengah, atau mewah) lebih sering ditentukan oleh tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat dibandingkan kapasitas ekonomi riil keluarga. Fenomena ini mendorong banyak keluarga mengakses pinjaman bank, menjual aset produktif, atau mengalihkan dana yang seharusnya untuk investasi jangka panjang, menciptakan beban finansial yang berlangsung bertahun-tahun pasca acara.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Bapak Barnis, S.Pd.,MM. dan Ibu Neng Hayati, S.Pd., yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya Vira Indriani, mengungkapkan bahwa:

"Dalam mempersiapkan *Walimatul ursy* putri kami, faktor biaya menjadi pertimbangan utama. Kami mengeluarkan sekitar 170 juta rupiah untuk acara yang berlangsung tiga hari. Pengeluaran terbesar untuk catering, dekorasi, dokumentasi, dan hiburan. Untuk memenuhi biaya ini, kami menggunakan tabungan, pinjaman bank, dan sebagian dana pensiun. Sebenarnya, kami bisa memilih acara yang lebih sederhana, tapi sebagai tokoh masyarakat, ada ekspektasi tertentu yang harus dipenuhi. Banyak keluarga terpaksa berhutang demi menyelenggarakan *Walimatul ursy* yang dianggap layak. Ini adalah investasi sosial yang mahal, tapi dianggap perlu untuk menjaga martabat keluarga dalam masyarakat." (Bapak Barnis, S.Pd., MM., *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menciptakan tekanan substansial dalam perencanaan *Walimatul ursy*, bahkan bagi keluarga dengan status sosial dan ekonomi yang relatif baik. Besaran biaya 170 juta rupiah menunjukkan skala investasi finansial yang signifikan, mencerminkan bagaimana ritual pernikahan telah menjadi arena konsumsi prestise. Sumber pembiayaan yang mencakup tabungan, pinjaman bank, dan dana pensiun menunjukkan diversifikasi strategi finansial, termasuk pengorbanan keamanan jangka panjang (dana pensiun) demi pemenuhan ekspektasi sosial jangka pendek. Pengakuan bahwa "sebenarnya, kami bisa memilih acara yang lebih sederhana" namun memilih yang mewah karena "ekspektasi sebagai tokoh masyarakat" menunjukkan bagaimana status sosial menciptakan tekanan untuk konsumsi yang lebih tinggi. Konsep "investasi sosial yang mahal" mencerminkan rasionalisasi ekonomi dari pengeluaran yang secara obyektif tidak ekonomis, menunjukkan bagaimana nilai sosial-kultural mengalahkan pertimbangan finansial rasional dalam keputusan terkait *Walimatul ursy*.

#### c. Faktor Tekanan Sosial dan Ekspektasi Masyarakat

Faktor tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat menjadi pendorong kuat yang membentuk keputusan keluarga dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Dimensi ini mencakup standar sosial tidak tertulis tentang bagaimana *Walimatul ursy* yang "layak" harus diselenggarakan, kekhawatiran akan gosip dan stigmatisasi jika tidak

memenuhi ekspektasi tersebut, serta kompetisi status yang mendorong praktik konsumsi yang semakin mewah. Tekanan sosial ini sering diinternalisasi oleh keluarga sehingga keputusan yang secara ekonomi tidak rasional tetap diambil demi memenuhi ekspektasi kolektif dan mendapatkan validasi sosial. Bahkan keluarga yang secara pribadi menginginkan kesederhanaan sering terpaksa mengalah pada norma sosial yang menekankan kemewahan sebagai ukuran kesuksesan dan penghormatan terhadap tradisi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H.Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Salah satu masalah terbesar dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di masyarakat kita adalah tekanan sosial yang luar biasa. Keluarga sering merasa terpaksa mengadakan acara mewah karena takut dianggap 'tidak mampu' atau 'tidak menghargai momen penting'. Standar *Walimatul ursy* terus meningkat dari tahun ke tahun, menciptakan kompetisi tidak sehat antar keluarga. Dari sudut pandang agama, ini jelas menyimpang dari ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan. Saya sering menasihati jama'ah bahwa Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan walimah hanya dengan hidangan sederhana. Namun, nasihat ini sering kalah dengan kekhawatiran 'apa kata orang' yang begitu kuat dalam budaya kita." (Drs.H.Laidamuri, *Wawancara*, Hari Minggu, Tanggal 6 Oktober 2024, Jam 12.01 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tekanan sosial menjadi faktor determinan yang mendorong kemewahan dalam *Walimatul ursy*, bahkan mengalahkan nilai-nilai religius yang menganjurkan kesederhanaan. Kekhawatiran dianggap "tidak mampu" atau "tidak menghargai momen penting" mencerminkan bagaimana penyelenggaraan *Walimatul ursy* menjadi arena validasi status sosial dan kompetensi ekonomi keluarga. Fenomena standar *Walimatul ursy* yang "terus meningkat dari tahun ke tahun" menunjukkan dinamika inflasi sosial, dimana ekspektasi kolektif mengalami eskalasi berkesinambungan. Ketegangan antara ajaran agama yang "menekankan kesederhanaan" dengan praktik sosial yang menekankan kemewahan menggambarkan kesenjangan antara nilai ideal dengan implementasi aktual. Kuatnya kekhawatiran "apa kata orang" yang mengalahkan nasihat agama menunjukkan dominasi mekanisme kontrol

sosial berbasis gosip dan sanksi informal dalam membentuk perilaku masyarakat, dimana penerimaan sosial diprioritaskan di atas kepatuhan pada prinsip agama atau pertimbangan ekonomi rasional.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat, Bapak Barnis, S.Pd.MM (Depati), mengungkapkan bahwa:

"Dalam tradisi kita, *Walimatul ursy* memang menjadi ajang untuk menunjukkan status sosial keluarga. Semakin mewah acaranya, semakin tinggi pengakuan masyarakat. Ini menciptakan tekanan bagi keluarga untuk mengadakan acara yang kadang di luar kemampuan mereka. Banyak keluarga yang berutang demi menyelenggarakan *Walimatul ursy* yang 'layak'. Secara adat, sebenarnya yang penting adalah prosesi adat yang benar, bukan kemewahan acara. Namun, persepsi masyarakat telah bergeser. Sebagai pemangku adat, saya prihatin karena ini menciptakan beban finansial yang berat dan potensi konflik dalam keluarga. Ada beberapa kasus dimana pasangan langsung memulai rumah tangga dengan beban hutang besar." (Bapak Barnis, S.Pd., MM., *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa ekspektasi sosial telah menciptakan sistem nilai dimana kemewahan *Walimatul ursy* menjadi ukuran status dan pengakuan sosial. Hubungan langsung antara "semakin mewah acara, semakin tinggi pengakuan masyarakat" mencerminkan logika konsumsi prestise yang mendorong perilaku ekonomi yang tidak berkelanjutan. Fenomena "berutang demi menyelenggarakan *Walimatul ursy* yang layak" menunjukkan bagaimana tekanan sosial dapat mendorong keputusan finansial yang membahayakan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Kontras antara esensi adat yang menekankan "prosesi adat yang benar" dengan praktik sosial yang menekankan "kemewahan acara" menunjukkan pergeseran nilai dari substansi ke materialisme. Keprihatinan tentang "beban finansial yang berat dan potensi konflik dalam keluarga" mencerminkan kesadaran akan konsekuensi negatif dari praktik konsumsi berlebihan. Kasus "pasangan langsung memulai rumah tangga dengan beban hutang besar" menggambarkan bagaimana tekanan sosial untuk kemewahan sesaat dapat mengompromikan fondasi ekonomi jangka panjang keluarga baru.

#### d. Faktor Modernisasi dan Pengaruh Media Sosial

Faktor modernisasi dan pengaruh media sosial memainkan peran signifikan dalam transformasi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai. Dimensi ini mencakup penetrasi nilai-nilai modern dan konsumerisme, perkembangan industri pernikahan dengan berbagai vendor profesional, serta pengaruh media sosial dalam membentuk standar dan aspirasi tentang perayaan pernikahan yang "ideal". Media sosial khususnya telah menjadi kanal dimana keluarga terpapar dengan perayaan mewah dari berbagai daerah, menciptakan daya banding dan standar baru yang semakin tinggi. Pameran kemewahan di platform digital tidak hanya menciptakan ekspektasi baru tetapi juga menjadi arena validasi sosial dimana dokumentasi profesional pelaksanaan *Walimatul ursy* dibagikan untuk mendapatkan pengakuan dan penegasan status.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan putri Ibu Asmidar, Reni Nopalinda, yang telah melangsungkan *Walimatul ursy*, mengungkapkan bahwa:

"Media sosial sangat mempengaruhi bagaimana kami mempersiapkan *Walimatul ursy*. Sebelum menikah, saya dan pasangan sering melihat konten pernikahan di Instagram dan TikTok yang menampilkan dekorasi mewah, konsep pre-wedding unik, dan berbagai tren terbaru. Ada keinginan untuk mengikuti hal serupa agar tampil kekinian. Vendor pernikahan juga aktif mempromosikan paket-paket mewah dengan portofolio yang menawan di media sosial. Bahkan sebelum acara, kami sudah mempersiapkan hashtag khusus untuk memudahkan tamu mengunggah foto acara kami. Meski orang tua awalnya kurang setuju dengan beberapa konsep modern yang kami usulkan, mereka akhirnya mengalah karena memahami 'pentingnya' tampil baik di media sosial." (Reni Nopalinda, *Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 13.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa media sosial telah menjadi kekuatan pembentuk aspirasi dan ekspektasi tentang *Walimatul ursy* yang ideal di kalangan generasi muda. Paparan terhadap "konten pernikahan di Instagram dan TikTok" menciptakan referensi visual tentang standar kemewahan yang kemudian diinternalisasi dan direproduksi. Keinginan "tampil kekinian" mencerminkan bagaimana nilai

modernitas diidentifikasi dengan konsumsi dan display visual tertentu. Peran aktif vendor dalam "mempromosikan paket-paket mewah" menunjukkan bagaimana industri pernikahan memanfaatkan dan memperkuat aspirasi konsumtif. Persiapan "hashtag khusus" menunjukkan bagaimana media sosial tidak hanya mempengaruhi perencanaan tetapi juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan, dimana pernikahan dirancang dengan mempertimbangkan potensi shareability-nya. Dinamika antara generasi muda yang menginginkan konsep modern dengan orang tua yang awalnya kurang setuju namun akhirnya "mengalah" menunjukkan bagaimana nilai-nilai modern secara bertahap menggeser pola tradisional, dengan media sosial sebagai katalisator perubahan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga Bapak Barnis, S.Pd.,MM. dan Ibu Neng Hayati, S.Pd., yang menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putrinya Vira Indriani, mengungkapkan bahwa:

"Modernisasi telah mengubah cara kami menyelenggarakan *Walimatul ursy*. Untuk acara putri kami, kami menggunakan berbagai layanan profesional seperti wedding organizer, fotografer, videografer, dekorasi profesional, dan entertainment modern yang dulu tidak ada. Putri kami juga menginginkan prosesi yang bisa 'Instagramable', termasuk foto pre-wedding dengan konsep modern dan video cinematic. Biaya untuk dokumentasi saja hampir 15 juta rupiah. Media sosial membuat pertimbangan visual menjadi sangat penting, karena acara akan diabadikan dan dibagikan ke puluhan ribu orang. Meski biayanya besar, kami merasa perlu mengakomodasi tren modern ini agar acara tidak terkesan ketinggalan zaman." (Ibu Neng Hayati, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa modernisasi telah mentransformasi *Walimatul ursy* dari ritual komunal sederhana menjadi produksi visual yang kompleks dan mahal. Penggunaan "layanan profesional seperti wedding organizer, fotografer, videografer" mencerminkan profesionalisasi dan komersialisasi ritual yang dahulu ditangani secara gotong royong. Konsep "Instagramable" sebagai kriteria penting menunjukkan bagaimana platform media sosial tidak hanya mempengaruhi tetapi juga mendefinisikan standar estetika dan kesuksesan

perayaan. Investasi signifikan untuk "dokumentasi saja hampir 15 juta rupiah" menunjukkan prioritas baru dimana pengabdian visual menjadi sama pentingnya dengan acara itu sendiri. Pertimbangan bahwa "acara akan diabadikan dan dibagikan ke puluhan ribu orang" menunjukkan bagaimana audiens virtual menjadi pertimbangan penting, memperluas jangkauan sosial acara melampaui tamu yang hadir secara fisik. Kekhawatiran "terkesan ketinggalan zaman" mencerminkan bagaimana modernitas menjadi nilai yang diinternalisasi dan dikejar, bahkan dengan konsekuensi ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H.Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Modernisasi dan media sosial telah membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan pada pelaksanaan *Walimatul ursy* di masyarakat kita. Sekarang, banyak keluarga yang lebih mementingkan tampilan dan konten untuk media sosial dibandingkan esensi religius dari acara tersebut. Ada fenomena 'pamer kemewahan' di media sosial yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Belum lagi tren pre-wedding dengan konsep romantis yang sebenarnya problematik secara syariat karena dilakukan sebelum akad nikah. Media sosial juga telah menciptakan standar kemewahan baru yang sulit dijangkau masyarakat umum, namun tetap berusaha ditiru demi pengakuan sosial. Ini adalah bentuk 'tabdzir' (pemborosan) yang dilarang dalam Islam." (Drs.H.Laidamuri, *Wawancara*, Hari Minggu, Tanggal 6 Oktober 2024, Jam 12.01 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dari perspektif agama, modernisasi dan media sosial telah menggeser fokus *Walimatul ursy* dari substansi spiritual ke penampilan material. Prioritas pada "tampilan dan konten untuk media sosial" dibandingkan "esensi religius" mencerminkan pergeseran nilai dari sakral ke profan dalam ritual keagamaan. Fenomena "pamer kemewahan di media sosial" yang bertentangan dengan "prinsip kesederhanaan dalam Islam" menunjukkan kontradiksi antara praktik sosial kontemporer dengan nilai-nilai religius fundamental. Kritik terhadap "tren pre-wedding dengan konsep romantis" yang "problematic secara syariat" menunjukkan bagaimana modernisasi sering menciptakan praktik yang bertentangan dengan batasan normatif agama. Media sosial yang

"menciptakan standar kemewahan baru yang sulit dijangkau" namun "tetap berusaha ditiru" menggambarkan mekanisme pembentukan aspirasi tidak realistis yang mendorong perilaku ekonomi yang tidak berkelanjutan. Kategorisasi sebagai "tabdzir (pemborosan) yang dilarang dalam Islam" memberikan penilaian normatif berbasis agama terhadap fenomena sosial kontemporer, menunjukkan kesenjangan antara praksis dan ideal religius.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat, Bapak Barnis, S.Pd.MM (Depati), mengungkapkan bahwa:

"Secara adat, modernisasi dan media sosial membawa perubahan yang dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*. Dulu, fokus utama adalah ketepatan prosesi adat dan keterlibatan komunitas. Sekarang, fokus bergeser ke tampilan visual yang menarik untuk media sosial. Beberapa elemen adat bahkan dimodifikasi agar lebih fotogenik. Nilai gotong royong juga semakin terkikis dengan kehadiran vendor profesional. Meski demikian, ada sisi positifnya dimana media sosial juga membantu mendokumentasikan dan melestarikan prosesi adat yang unik. Yang menjadi keprihatinan saya adalah ketika nilai-nilai esensial adat dikorbankan demi tampilan modern yang kadang tidak sesuai dengan identitas budaya kita." (Bapak Barnis, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dari perspektif adat, modernisasi dan media sosial telah menggeser orientasi *Walimatul ursy* dari nilai komunal dan prosedural ke nilai visual dan estetik. Pergeseran dari "ketepatan prosesi adat dan keterlibatan komunitas" ke "tampilan visual yang menarik untuk media sosial" mencerminkan transformasi fundamental dalam hierarki nilai yang mendasari ritual pernikahan.

#### e. Faktor Peran Tokoh Masyarakat dan Agama

Peran tokoh masyarakat dan agama merupakan dimensi penting dalam pelaksanaan tradisi *Walimatul ursy* di Kerinci. Dimensi ini mengacu pada pengaruh dan keterlibatan para pemuka adat, pemuka agama, dan tokoh berpengaruh lainnya dalam membentuk, melestarikan, dan mengawasi pelaksanaan tradisi pernikahan. Tokoh-tokoh ini berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan agama, penengah dalam konflik adat, serta rujukan

dalam pengambilan keputusan terkait prosesi pernikahan. Mereka juga berkontribusi dalam memberikan legitimasi sosial dan spiritual terhadap pernikahan yang diselenggarakan, sekaligus memastikan bahwa tradisi tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat Kerinci.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat Kerinci Bapak Barnis, S.Pd.MM. mengungkapkan bahwa:

"Sebagai pemangku adat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan *Walimatul ursy* tetap sesuai dengan nilai-nilai adat Kerinci yang telah diwariskan secara turun-temurun. Saat ini, banyak keluarga yang ingin acara pernikahan modern tetapi tetap menghormati adat. Kami memberikan arahan bagaimana menggabungkan keduanya tanpa menghilangkan esensi dari tradisi kita. Tokoh adat juga berperan dalam memimpin prosesi-prosesi penting seperti acara adat makan bajamba dan memberikan nasihat kepada pengantin." (Barnis, S.Pd.MM., *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, Pukul 13.15 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tokoh adat memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi *Walimatul ursy* di Kerinci. Mereka berfungsi sebagai pengarah dan pemberi legitimasi adat dalam prosesi pernikahan, memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap dipertahankan meskipun terdapat keinginan masyarakat untuk mengadaptasi unsur-unsur modern. Tokoh adat tidak hanya menjadi pengawas pasif, tetapi juga berperan aktif dalam prosesi penting pernikahan dan memberikan bimbingan kepada pasangan pengantin, sehingga menciptakan kontinuitas budaya antar generasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh agama Drs. H. Laidamuri mengungkapkan bahwa:

"Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sangat dianjurkan, dan *Walimatul ursy* memiliki nilai penting untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Peran kami sebagai tokoh agama adalah memastikan semua prosesi sesuai dengan syariat Islam. Kami memberikan nasihat pernikahan, mengawasi akad nikah, dan memimpin doa-doa. Kami juga berusaha mengarahkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam pelaksanaan resepsi yang terkadang menjadi beban finansial bagi keluarga. Yang terpenting adalah niat dan keberkahan,

bukan kemewahan acaranya." (Drs.H.Laidamuri, *Wawancara*, Hari Minggu, Tanggal 6 Oktober 2024, Jam 12.01 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tokoh agama berperan penting dalam memberikan fondasi spiritual dan memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan pernikahan, sekaligus mengimbuu masyarakat untuk menghindari pemborosan dan kemewahan berlebihan dalam penyelenggaraan resepsi. Tokoh agama juga menjadi pembimbing spiritual bagi pasangan pengantin dan keluarga, mengingatkan bahwa esensi *Walimatul ursy* adalah ibadah dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat, bukan ajang pamer kemewahan yang dapat menjadi beban finansial.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengantin Dina Agustin mengungkapkan bahwa:

"Saat merencanakan pernikahan kami, kami sangat menghormati nasihat dari tokoh adat dan ustadz di kampung kami. Mereka memberikan arahan tentang waktu yang baik untuk melangsungkan akad dan resepsi, serta ritual-ritual adat yang sebaiknya kami laksanakan. Ketika ada beberapa tradisi yang kami kurang pahami, tokoh adat dengan sabar menjelaskan makna dan nilai di baliknya. Sementara ustadz membantu memastikan akad nikah kami sesuai syariat dan memberikan tausiyah yang sangat bermakna pada hari pernikahan kami." (Dina Agustin, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 6 November 2024, Pukul 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa peran tokoh masyarakat dan agama masih sangat dihormati dan dijadikan rujukan oleh generasi muda dalam perencanaan dan pelaksanaan *Walimatul ursy*. Pengantin modern tetap mencari legitimasi dan bimbingan dari para tokoh ini, menunjukkan bahwa otoritas tradisional masih memiliki tempat penting dalam struktur sosial masyarakat Kerinci. Tokoh adat dan agama berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai tradisional dengan generasi muda, membantu mereka memahami makna di balik ritual-ritual adat dan memastikan pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Asmidar mengungkapkan bahwa:

"Ketika kami menyelenggarakan *Walimatul ursy* untuk putri kami, kami selalu berkonsultasi dengan tokoh adat dan imam masjid di desa kami. Mereka membantu kami menentukan rangkaian acara yang sesuai dengan adat Kerinci dan tidak menyalahi aturan agama. Tokoh adat juga hadir memimpin prosesi acara adat makan bajamba dan memberikan wejangan untuk kedua mempelai. Kehadiran mereka memberikan kehormatan tersendiri dalam acara kami dan membuat keluarga besar merasa prosesi pernikahan telah dilaksanakan dengan benar sesuai adat dan agama." (Ibu Asmidar, *Wawancara*, Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober, Pukul 10.15 Wib).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam *Walimatul ursy* tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga seremonial, memberikan legitimasi sosial dan spiritual pada acara pernikahan. Kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam prosesi adat menjadi simbol bahwa pernikahan telah mendapatkan pengakuan dan restu dari komunitas. Bagi keluarga penyelenggara, bimbingan dari tokoh adat dan agama memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa prosesi pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga menjamin keabsahan pernikahan dari segi adat dan agama.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Neng Hayati, S.Pd. mengungkapkan bahwa:

"Sebagai keluarga yang menyelenggarakan *Walimatul ursy*, kami merasa penting untuk melibatkan tokoh masyarakat dan agama sejak tahap perencanaan. Mereka membantu kami memilih tanggal baik, memberikan nasihat tentang prosesi adat yang perlu dipertahankan, dan bagaimana menyederhanakan beberapa ritual tanpa menghilangkan maknanya. Kami juga meminta tokoh agama untuk memimpin akad nikah dan memberikan khutbah nikah yang berisi nasihat-nasihat pernikahan. Pengaruh mereka sangat berharga untuk memastikan pernikahan anak kami tidak hanya meriah tapi juga bermakna." (Neng Hayati, S.Pd., *Wawancara*, Hari Sabtu, Tanggal 1 Februari 2025, Jam 16.30 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa tokoh masyarakat dan agama berperan sebagai penasihat dan pengarah dalam seluruh rangkaian proses *Walimatul ursy*, mulai dari perencanaan hingga

pelaksanaan. Mereka membantu keluarga menavigasi kompleksitas tradisi dengan memberikan rekomendasi tentang aspek-aspek yang perlu dipertahankan dan yang dapat disederhanakan. Keterlibatan mereka tidak hanya memberi nilai tambah pada aspek seremonial pernikahan, tetapi juga memperkaya makna spiritual dan kultural dari acara tersebut, menunjukkan bahwa *Walimatul ursy* tidak sekadar pesta namun juga ritual yang sarat nilai.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penyedia jasa wedding organizer Nova Nop mengungkapkan bahwa:

"Dalam bisnis wedding organizer, kami selalu menyarankan klien untuk tetap melibatkan tokoh adat dan agama dalam acara mereka. Kami memahami bahwa *Walimatul ursy* bukan sekadar acara sosial tetapi juga memiliki dimensi adat dan agama. Terkadang ada tantangan ketika harus menyelaraskan konsep modern yang diinginkan klien dengan protokol adat, tapi tokoh masyarakat sekarang sudah lebih fleksibel. Kami biasanya mengadakan pertemuan antara klien dengan tokoh adat dan agama untuk mendiskusikan prosesi yang akan dilaksanakan agar semuanya berjalan harmonis." (Nova, *Wawancara*, Hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024, Pukul 14.00 Wib.)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa peran tokoh masyarakat dan agama tetap relevan bahkan dalam konteks modernisasi industri pernikahan. Wedding organizer sebagai representasi dari tren pernikahan modern justru mengakui pentingnya legitimasi dari tokoh-tokoh ini dan berperan sebagai mediator antara keinginan modern klien dengan protokol adat tradisional. Ada dinamika adaptasi di mana tokoh adat dan agama juga menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga tercipta sintesis yang harmonis antara elemen tradisional dan kontemporer dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* modern di Kerinci.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Walimatul ursy* mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Fenomena perubahan ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat yang beralih dari pelaksanaan ritual sederhana berbasis komunal menjadi perayaan yang lebih mewah dan berorientasi pada prestise sosial.

Faktor pertama yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* adalah aspek sosial budaya, yang mencakup tradisi dan adat istiadat yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Kumun Debai. Masyarakat setempat memandang *Walimatul ursy* sebagai penghormatan terhadap leluhur dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan prosesi yang lengkap, dari peminangan hingga resepsi, dengan keterlibatan keluarga besar dan tokoh adat setempat. Meskipun ada keinginan untuk acara yang lebih sederhana, tekanan sosial untuk mengikuti tradisi adat yang sudah ada sangat besar, karena kegagalan untuk melakukannya dapat mempengaruhi reputasi dan status sosial keluarga. Dengan demikian, aspek sosial budaya menjadi faktor dominan yang membentuk cara pelaksanaan *Walimatul ursy*.

Faktor ekonomi juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menentukan besarnya acara *Walimatul ursy*. Dalam praktiknya, banyak keluarga yang terpaksa berhutang atau menjual aset produktif untuk memenuhi standar sosial yang diharapkan. Walaupun keluarga memiliki keinginan untuk menyelenggarakan acara yang lebih sederhana, tekanan sosial untuk menampilkan perayaan yang mewah dan "layak" sering kali mengalahkan pertimbangan ekonomi yang rasional. Hal ini menciptakan beban finansial yang tidak hanya menguras tabungan tetapi juga mengganggu ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat turut memperburuk situasi, karena semakin besar skala *Walimatul ursy*, semakin tinggi pengakuan yang diperoleh di mata masyarakat. Masyarakat Kumun Debai cenderung menganggap keberhasilan dalam melaksanakan pernikahan yang mewah sebagai simbol status sosial. Oleh karena itu, meskipun secara ekonomi tidak mampu, banyak keluarga merasa terpaksa untuk mengikuti ekspektasi sosial ini, demi menjaga martabat dan kehormatan keluarga mereka.

Selain itu, modernisasi dan pengaruh media sosial juga memainkan peran signifikan dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap *Walimatul ursy*. Media sosial, dengan segala daya tarik visualnya, telah

menciptakan standar baru tentang bagaimana perayaan pernikahan seharusnya terlihat. Hal ini mengarah pada meningkatnya ketergantungan pada layanan profesional seperti wedding organizer, fotografer, dan videografer. Konsep pernikahan yang "Instagramable" semakin mendominasi, yang pada gilirannya menambah biaya acara dan memperburuk tekanan ekonomi yang sudah ada. Masyarakat yang lebih muda, khususnya, merasa terdorong untuk mengikuti tren dan tuntutan visual yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi finansial mereka.

Faktor peran tokoh masyarakat dan agama dalam tradisi *Walimatul ursy* di Kerinci, dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh ini masih memainkan peran vital sebagai penjaga nilai, pemberi legitimasi, dan penghubung antara tradisi dengan modernitas. Tokoh adat berperan dalam memastikan kelangsungan nilai-nilai budaya lokal, sementara tokoh agama menjadi penjamin bahwa prosesi tetap sesuai dengan syariat Islam. Keduanya berfungsi sebagai pengarah dan penasihat yang dihormati oleh masyarakat dari berbagai generasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai telah bergeser dari sebuah ritual keagamaan yang sederhana menjadi ajang pamer status sosial yang sering kali membawa dampak negatif terhadap ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan upaya bersama dari masyarakat untuk kembali kepada esensi *Walimatul ursy* yang sesuai dengan ajaran agama, serta mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

### **3. Dampak Pelaksanaan *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

*Walimatul ursy* merupakan acara pesta pernikahan yang dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang telah dilaksanakan. Di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, pelaksanaan *walimatul ursy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga penyelenggara. Dampak ini mencakup berbagai aspek

kehidupan keluarga, mulai dari hubungan sosial kemasyarakatan, status sosial dalam masyarakat, hingga kondisi keuangan keluarga, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai memiliki keunikan tersendiri karena masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang dipadukan dengan ajaran agama Islam, sehingga mempengaruhi pola pelaksanaan dan besaran biaya yang dikeluarkan oleh keluarga penyelenggara.

### **1. Dampak Negatif**

Dampak negatif pelaksanaan walimatul ursy merujuk pada konsekuensi tidak menguntungkan yang harus ditanggung oleh keluarga penyelenggara setelah mengadakan pesta pernikahan. Dampak ini umumnya berkaitan dengan beban ekonomi yang harus ditanggung pasca pelaksanaan walimatul ursy, perubahan pola hidup, dan tekanan psikologis akibat tuntutan sosial untuk mengadakan pesta yang mewah dan meriah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Beberapa keluarga di Kecamatan Kumun Debai mengalami kesulitan keuangan setelah mengadakan walimatul ursy. Mereka terpaksa berhutang ke bank atau kerabat demi menyelenggarakan pesta yang meriah. Ada kecenderungan masyarakat berlomba-lomba mengadakan pesta yang mewah meski kondisi ekonomi tidak mendukung. Saya sering melihat keluarga yang menghabiskan tabungan masa depan mereka hanya untuk satu hari perayaan, dan ini berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mereka." (Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2025, Jam 10.30 Wib.)

Hasil wawancara dengan Camat Kumun Debai menunjukkan adanya fenomena kompetisi sosial dalam penyelenggaraan walimatul ursy di masyarakat. Keluarga sering terjebak dalam apa yang dikenal sebagai "perangkap gengsi sosial" dimana mereka merasa harus menyelenggarakan pesta yang setara atau lebih mewah dari tetangga atau kerabat mereka. Fenomena ini menyebabkan banyak keluarga mengambil pinjaman yang berlebihan, menghabiskan tabungan pendidikan anak, atau bahkan menjual aset produktif mereka. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan baru dan

menjadi penyebab stress finansial yang berkepanjangan bagi pasangan baru menikah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H. Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Dalam pandangan Islam, walimatul ursy seharusnya dilaksanakan sesuai kemampuan dan tidak memberatkan. Namun yang terjadi saat ini, banyak keluarga yang melaksanakan walimah secara berlebihan hingga menimbulkan hutang. Ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Saya sering mengingatkan jemaah untuk tidak terjebak dalam gaya hidup pamer dan berlebih-lebihan dalam walimah, karena Islam mengajarkan kesederhanaan." (Buya Drs. H. Laidamuri, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025, Jam 14.15 Wib.)

Pandangan yang disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai menekankan adanya kesenjangan antara ajaran agama dan praktik pelaksanaan walimatul ursy di masyarakat. Dari sudut pandang agama, walimatul ursy seharusnya menjadi sarana ibadah dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, bukan ajang pamer kekayaan atau membuktikan status sosial. Kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan walimatul ursy secara berlebihan tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai keagamaan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat tentang esensi walimatul ursy dalam Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Kumun Debai, Bapak Barnis, S.Pd.MM, mengungkapkan bahwa:

"Tradisi walimatul ursy di Kumun Debai memang semakin mahal karena banyak tambahan yang sebenarnya bukan dari adat kita. Dulu acara pernikahan sangat sederhana dan gotong royong masih kental. Sekarang banyak keluarga yang terlilit hutang karena ingin mengadakan pesta mewah. Belum lagi biaya untuk mahar dan seserahan yang semakin tinggi. Ini membuat banyak pemuda menunda pernikahan karena takut dengan biayanya." (Barnis, S.Pd.MM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 03 Februari 2025, Jam 09.45 Wib.)

Dari perspektif tokoh adat, pergeseran nilai dalam pelaksanaan walimatul ursy telah mengubah praktik adat yang seharusnya menjunjung tinggi nilai gotong-royong dan kebersamaan menjadi lebih individualistis dan

materialistis. Perubahan ini bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga tetapi juga pada struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Tradisi walimatul ursy yang semakin mahal juga menjadi faktor penghambat bagi generasi muda untuk menikah, karena mereka merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya revitalisasi nilai-nilai adat yang lebih mendukung pada kesederhanaan dan kebersamaan.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 03 Februari 2025, ditemukan beberapa keluarga yang masih membayar cicilan hutang bank untuk biaya walimatul ursy yang telah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya. Terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan walimatul ursy yang mewah dengan kondisi ekonomi keluarga sehari-hari yang sederhana. Beberapa pasangan muda bahkan terpaksa tinggal dengan orangtua karena tidak memiliki cukup tabungan untuk menyewa atau membeli rumah sendiri akibat biaya walimatul ursy yang besar.

## **2. Dampak Positif**

Dampak positif pelaksanaan walimatul ursy mengacu pada berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh keluarga penyelenggara dan masyarakat dari pelaksanaan pesta pernikahan. Aspek ini mencakup penguatan ikatan sosial, peningkatan status sosial keluarga, penyebaran rezeki kepada masyarakat sekitar, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Camat Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Walimatul ursy membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Banyak warga yang mendapat penghasilan tambahan melalui jasa katering, dekorasi, dokumentasi, hingga penyewaan tenda dan kursi. Para pedagang kecil juga merasakan peningkatan pendapatan selama musim pernikahan. Selain itu, walimatul ursy memperkuat solidaritas sosial karena masih dilaksanakan dengan semangat gotong royong, dimana tetangga dan kerabat saling membantu tanpa dibayar." (Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2025, Jam 10.45 Wib.)

Penjelasan Camat Kumun Debai menggambarkan bagaimana walimatul ursy berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dan menciptakan efek multiplier dalam perekonomian masyarakat. Peredaran uang yang terjadi selama persiapan dan pelaksanaan walimatul ursy memberikan manfaat ekonomi yang menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha kecil hingga pekerja harian. Praktik gotong royong yang masih dipertahankan dalam penyelenggaraan walimatul ursy juga memperkuat modal sosial masyarakat, menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas yang menjadi pondasi penting bagi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H. Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Walimatul ursy adalah sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat dan membagikan kebahagiaan. Di Kumun Debai, walimatul ursy menjadi sarana dakwah dan silaturahmi yang efektif. Saat walimah, kita bisa mengumpulkan keluarga besar, tetangga, dan handai tolan untuk berdoa bersama dan memberikan nasihat pernikahan kepada pengantin baru. Ini memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat." (Buya Drs. H. Laidamuri, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Januari 2025, Jam 14.30 Wib.)

Pernyataan Ketua MUI menekankan dimensi spiritual dan sosial dari pelaksanaan walimatul ursy. Sebagai sarana dakwah dan silaturahmi, walimatul ursy berperan penting dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Ritual doa bersama dan pemberian nasihat pernikahan yang dilakukan selama walimatul ursy berkontribusi pada pendidikan moral bagi pasangan baru dan masyarakat yang hadir. Dari perspektif agama, walimatul ursy bukan sekadar perayaan, tetapi juga merupakan ibadah dan media untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Kumun Debai, Bapak Barnis, S.Pd.MM, mengungkapkan bahwa:

"Walimatul ursy di Kumun Debai masih mempertahankan ritual adat yang kaya akan nilai-nilai budaya. Melalui prosesi seperti tepung tawar, mandi berdimbar, dan balimau, kita mengajarkan nilai-nilai

kearifan lokal kepada generasi muda. Pelaksanaan walimatul ursy juga menjadi ajang untuk menunjukkan identitas budaya kita di tengah arus modernisasi. Yang tidak kalah penting, walimatul ursy meningkatkan status sosial keluarga di mata masyarakat dan memperluas jaringan kekerabatan." (Barnis, S.Pd.MM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 03 Februari 2025, Jam 10.00 Wib.)

Dari sudut pandang tokoh adat, walimatul ursy memiliki fungsi kultural yang sangat penting sebagai wadah untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi berikutnya. Ritual adat yang masih dipertahankan dalam walimatul ursy tidak hanya memberikan identitas budaya yang kuat tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap erosi nilai budaya akibat globalisasi. Selain itu, pelaksanaan walimatul ursy juga berperan dalam struktur sosial masyarakat, dimana keberhasilan menyelenggarakan walimatul ursy dengan baik dapat meningkatkan martabat dan kehormatan keluarga dalam hierarki sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 03 Februari 2025, terlihat bahwa pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Para pedagang kecil, penyedia jasa hiburan, juru masak tradisional, hingga tukang parkir mendapatkan penghasilan tambahan selama musim pernikahan. Semangat gotong royong masih terlihat kuat dengan banyaknya warga yang membantu persiapan dan pelaksanaan walimatul ursy tanpa mengharapkan imbalan. Terlihat juga bagaimana walimatul ursy menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar keluarga besar dan antar warga masyarakat.

Pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga. Di satu sisi, walimatul ursy berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial, melestarikan nilai-nilai budaya dan agama, serta menggerakkan perekonomian lokal. Praktik gotong royong yang masih dipertahankan mencerminkan kuatnya modal sosial masyarakat dan menjadi sarana untuk saling berbagi kebahagiaan antar warga.

Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan dimana banyak keluarga terjebak dalam kompetisi sosial untuk menyelenggarakan walimatul ursy yang mewah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka. Fenomena ini mengakibatkan banyak keluarga yang terlilit hutang pasca penyelenggaraan walimatul ursy, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kesejahteraan jangka panjang mereka.

Pergeseran nilai dari kesederhanaan menuju kemewahan dalam pelaksanaan walimatul ursy juga menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai agama dan adat yang sebenarnya menjunjung tinggi kesederhanaan dan kebersamaan. Terdapat kesenjangan antara ajaran agama yang menganjurkan walimatul ursy sesuai kemampuan dengan praktik di masyarakat yang cenderung berlebihan dan berorientasi pada pamer status sosial.

Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaksanakan walimatul ursy secara bijaksana, sesuai kemampuan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat. Perlu juga ada dorongan untuk mengembalikan esensi walimatul ursy sebagai sarana berbagi kebahagiaan dan memperkuat silaturahmi, bukan sebagai ajang pamer kekayaan atau pembuktian status sosial.

#### **4. Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap dampak Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan Walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam merupakan sudut pandang yang mengkaji interaksi antara norma-norma hukum Islam terkait keluarga dengan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, perspektif ini menelaah bagaimana ajaran-ajaran Islam mengenai pernikahan dan walimatul ursy diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. Kajian ini memperhatikan aspek-aspek seperti kesederhanaan, keseimbangan antara kemampuan finansial

dengan pelaksanaan walimah, kemaslahatan keluarga, serta pemenuhan maqashid syariah dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

### **1. Kesederhanaan Dalam Walimatul Ursy**

Indikator kesederhanaan dalam walimatul ursy menurut perspektif hukum keluarga Islam mengacu pada anjuran untuk menyelenggarakan pesta pernikahan sesuai dengan kemampuan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak membebani keluarga dengan hutang yang memberatkan. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan walimatul ursy.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H. Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Islam sangat menganjurkan kesederhanaan dalam pelaksanaan walimatul ursy. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam haditsnya memerintahkan untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing, yang artinya sesuai kemampuan. Namun yang saya lihat di Kumun Debai, banyak keluarga yang berlebih-lebihan dalam mengadakan walimah sampai berhutang ke bank atau kerabat. Ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dan tidak mempersulit diri. Saya selalu mengingatkan jemaah bahwa walimah yang diberkahi adalah yang sesuai kemampuan, bukan yang paling mewah." (Buya Drs. H. Laidamuri, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Januari 2025, Jam 13.45 Wib.)

Pernyataan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai menegaskan adanya kesenjangan antara ajaran Islam tentang kesederhanaan dalam walimatul ursy dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Dari kacamata sosiologi hukum keluarga Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai di masyarakat dimana pertimbangan status sosial dan penilaian masyarakat menjadi lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Hal ini mencerminkan bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum Islam dalam konteks walimatul ursy. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa edukasi tentang prinsip-prinsip Islam terkait walimatul ursy perlu

ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam perilaku berlebihan yang bertentangan dengan syariat.

## **2. Kemaslahatan Keluarga**

Indikator kemaslahatan keluarga dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam keluarga, termasuk pelaksanaan walimatul ursy, harus mempertimbangkan kebaikan dan kebermanfaatannya jangka panjang bagi keluarga. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H. Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Dalam Islam, kemaslahatan keluarga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Walimatul ursy memang sunnah, tapi jika dilaksanakan hingga memberatkan ekonomi keluarga, justru bertentangan dengan prinsip maslahat. Saya melihat beberapa pasangan di sini yang setelah menikah kesulitan membeli rumah atau membiayai pendidikan anak karena habis untuk pesta. Seharusnya kita memprioritaskan kebutuhan dasar keluarga seperti tempat tinggal, pendidikan anak, dan tabungan masa depan daripada menghabiskan semua untuk satu hari perayaan. Islam mengajarkan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam mengelola harta." (Buya Drs. H. Laidamuri, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Januari 2025, Jam 14.00 Wib.)

Keterangan dari Ketua MUI menggambarkan adanya dilema antara tuntutan sosial untuk mengadakan walimatul ursy yang meriah dengan prinsip kemaslahatan keluarga dalam Islam. Dari sudut pandang sosiologi hukum keluarga Islam, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial budaya terkadang bertentangan dengan prinsip maslahat yang menjadi salah satu fondasi penting dalam hukum Islam. Fenomena pasangan yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pasca pernikahan karena beban biaya walimah mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat lebih mengutamakan prestige sosial jangka pendek dibandingkan kemaslahatan keluarga jangka panjang. Situasi ini memerlukan adanya reorientasi pemahaman masyarakat tentang prioritas dalam membangun keluarga sesuai dengan tuntunan Islam yang mementingkan kemaslahatan dan keberlangsungan hidup keluarga.

### 3. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Indikator keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam berkaitan dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan beban yang proporsional antara suami dan istri, termasuk dalam penyelenggaraan dan pembiayaan walimatul ursy. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri dengan memperhatikan fitrah dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H. Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Islam mengajarkan keadilan dan kerjasama antara suami istri dalam membangun rumah tangga. Dalam tradisi kita di Kumun Debai, seringkali beban biaya walimah lebih berat ditanggung oleh pihak perempuan. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang menekankan bahwa nafkah, termasuk biaya walimah, adalah tanggung jawab suami. Namun, kerjasama dan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga juga dianjurkan. Yang terpenting adalah tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak adil. Saya selalu menasihati pasangan untuk bermusyawarah dan saling pengertian dalam merencanakan walimah, bukan saling berlomba atau memaksakan kehendak." (Buya Drs. H. Laidamuri, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Januari 2025, Jam 14.20 Wib.)

Pandangan Ketua MUI menyoroti adanya ketidaksesuaian antara praktik pembebanan biaya walimatul ursy di masyarakat dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab suami dalam Islam. Dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, hal ini menunjukkan bagaimana norma adat dan tradisi lokal terkadang lebih dominan dalam membentuk praktik masyarakat dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam. Kondisi dimana pihak perempuan menanggung beban lebih besar mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam praktik walimatul ursy yang perlu dikoreksi. Fenomena ini juga menggambarkan bagaimana interpretasi dan implementasi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat setempat. Penting untuk melakukan rekonsiliasi antara tradisi lokal dengan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam agar pelaksanaan walimatul ursy tidak menciptakan ketimpangan dan beban yang tidak proporsional.

#### 4. Solidaritas Sosial dan Silaturahmi

Indikator solidaritas sosial dan silaturahmi dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam menekankan fungsi walimatul ursy sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial, mempererat silaturahmi, dan memperluas jaringan kekerabatan. Islam sangat mendorong penguatan hubungan sosial dan silaturahmi sebagai sarana untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai, Buya Drs. H. Laidamuri, mengungkapkan bahwa:

"Walimatul ursy dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat dan memperkuat silaturahmi. Di Kumun Debai, tradisi gotong royong dalam persiapan walimah masih terjaga dengan baik. Tetangga dan kerabat datang membantu tanpa diminta, dan ini sangat sesuai dengan semangat ukhuwah dalam Islam. Walimah juga menjadi kesempatan bagi keluarga yang berselisih untuk berdamai, bagi yang jarang bertemu untuk berkumpul kembali. Inilah nilai positif walimatul ursy yang seharusnya kita jaga dan tekankan, bukan kemewahan pestanya. Islam sangat menghargai kebersamaan dan saling membantu dalam kebaikan." (Buya Drs. H. Laidamuri, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Januari 2025, Jam 14.40 Wib.)

Pernyataan Ketua MUI menggambarkan bahwa aspek solidaritas sosial dan silaturahmi dalam walimatul ursy masih terjaga dengan baik di masyarakat Kumun Debai. Dari kacamata sosiologi hukum keluarga Islam, praktik gotong royong dan penguatan silaturahmi melalui walimatul ursy sejalan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan ta'awun (tolong-menolong) yang diajarkan dalam Islam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi dengan baik dalam praktik sosial masyarakat pada aspek solidaritas. Walimatul ursy tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mempererat hubungan antar anggota masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan menjadi media rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang memiliki perselisihan. Hal ini mencerminkan bagaimana institusi keagamaan dapat berfungsi secara efektif dalam membangun dan memelihara tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 03 Februari 2025 di Kecamatan Kumun Debai, ditemukan beberapa fakta menarik terkait pelaksanaan walimatul ursy ditinjau dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Terlihat adanya variasi dalam skala pelaksanaan walimatul ursy di masyarakat, dimana beberapa keluarga menyelenggarakan walimah secara sederhana sesuai kemampuan, sementara keluarga lain cenderung mengadakan perayaan yang lebih mewah meskipun harus berhutang.

Semangat gotong royong masih sangat kental terlihat dalam persiapan walimatul ursy, dimana tetangga dan kerabat saling membantu tanpa pamrih. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Namun, terlihat juga adanya tekanan sosial terhadap keluarga untuk menyelenggarakan walimah secara meriah sebagai bentuk gengsi sosial. Beberapa keluarga terlihat kesulitan secara ekonomi pasca walimah karena harus membayar hutang bank untuk biaya pesta.

Peran tokoh agama dalam memberikan edukasi tentang pelaksanaan walimatul ursy sesuai syariat Islam terlihat belum optimal, meskipun MUI Kecamatan sudah berupaya memberikan arahan melalui ceramah dan khutbah Jumat. Masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis tentang kesederhanaan dalam walimah dengan praktik di lapangan yang cenderung mengedepankan kemewahan. Ayat Pertama: Surat Al-A'raf ayat 31

﴿يَبْنَىِٔ اءَمَ خُءُوَا زِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Ayat ini mengandung prinsip dasar dalam Islam tentang larangan berlebih-lebihan (israf) dalam segala hal, termasuk dalam penyelenggaraan walimatul ursy. Dalam konteks masyarakat Kumun Debai, ayat ini memberikan landasan normatif bahwa pelaksanaan walimatul ursy seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan hingga membebani ekonomi

keluarga. Fenomena masyarakat yang berlomba-lomba mengadakan walimatul ursy yang mewah meskipun harus berhutang bertentangan dengan prinsip dalam ayat ini. Dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, terjadi kesenjangan antara norma agama dengan praktik sosial masyarakat, dimana pertimbangan status sosial dan persaingan gengsi lebih mempengaruhi perilaku masyarakat dibandingkan ketaatan pada prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ayat Kedua: Surat At-Taghabun ayat 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ  
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Ayat ini menekankan prinsip bahwa setiap ibadah, termasuk walimatul ursy, harus dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing individu. Dalam konteks masyarakat Kumun Debai, ayat ini memberikan pedoman bahwa pelaksanaan walimatul ursy harus mempertimbangkan kemampuan finansial keluarga, bukan berdasarkan tuntutan adat atau tekanan sosial yang memberatkan. Frasa "infakkanlah harta yang baik untuk dirimu" juga mengisyaratkan pentingnya mengutamakan pengeluaran untuk hal-hal yang membawa kemaslahatan jangka panjang bagi keluarga, bukan sekadar prestise sosial sesaat. Dari sudut pandang sosiologi hukum keluarga Islam, ayat ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama seharusnya menjadi panduan dalam membentuk praktik sosial masyarakat, bukan sebaliknya.

#### **Analisis Kesesuaian Dengan Prinsip Sosiologi Hukum Keluarga Islam**

Praktik pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh menunjukkan adanya aspek-aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi hukum keluarga Islam.

Aspek yang sesuai dengan prinsip sosiologi hukum keluarga Islam adalah semangat gotong royong dan penguatan silaturahmi melalui walimatul ursy. Praktik ini sejalan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan ta'awun yang diajarkan dalam Islam. Landasan normatifnya dapat ditemukan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk memperkuat silaturahmi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Walimatul ursy yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat dan berbagi kebahagiaan juga sesuai dengan tujuan syariat Islam terkait pernikahan.

Aspek yang tidak sesuai dengan prinsip sosiologi hukum keluarga Islam adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk berlebih-lebihan dalam penyelenggaraan walimatul ursy hingga membebani ekonomi keluarga dan menimbulkan hutang. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan (israf) yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Selain itu, tradisi yang membebani biaya walimah lebih besar pada pihak perempuan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab nafkah suami dalam Islam. Kecenderungan mengutamakan status sosial dan gengsi dalam pelaksanaan walimatul ursy juga bertentangan dengan prinsip taqwa dan pengutamakan kemaslahatan keluarga dalam Islam.

Dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, kesenjangan antara norma agama dengan praktik sosial ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari faktor-faktor sosial budaya dalam implementasi hukum Islam di masyarakat. Nilai-nilai adat dan tekanan sosial seringkali lebih dominan dalam membentuk perilaku masyarakat dibandingkan dengan pemahaman dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh ditinjau dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma agama, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi masyarakat.

Dari segi normatif, hukum keluarga Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kemaslahatan keluarga, keadilan gender, serta penguatan silaturahmi dalam pelaksanaan walimatul ursy. Namun, dalam praktiknya, terjadi variasi implementasi di masyarakat dimana sebagian aspek sejalan dengan prinsip Islam, sementara aspek lainnya cenderung menyimpang.

Aspek positif yang sejalan dengan prinsip sosiologi hukum keluarga Islam adalah kuatnya semangat gotong royong dan fungsi walimatul ursy sebagai sarana penguatan silaturahmi dan kohesi sosial masyarakat. Praktik ini mencerminkan integrasi yang baik antara nilai-nilai Islam dengan tradisi sosial masyarakat Kumun Debai.

Sedangkan aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan sebagian masyarakat yang berlebih-lebihan dalam penyelenggaraan walimatul ursy hingga berhutang dan membebani ekonomi keluarga jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kemaslahatan keluarga dalam Islam. Kecenderungan masyarakat untuk lebih mementingkan status dan gengsi sosial dibandingkan prinsip agama dalam pelaksanaan walimatul ursy menunjukkan perlunya penguatan edukasi keagamaan dan rekonsiliasi antara nilai adat dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, fenomena ini menggambarkan bahwa implementasi hukum Islam dalam masyarakat tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Terdapat proses dialektika yang terus-menerus antara norma agama dengan praktik sosial masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain.

Untuk menciptakan keselarasan antara prinsip sosiologi hukum keluarga Islam dengan praktik walimatul ursy di masyarakat Kumun Debai, diperlukan upaya berkelanjutan dari para tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan walimatul ursy yang sesuai dengan prinsip Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai positif dari tradisi lokal. Perlu juga adanya revitalisasi pemahaman masyarakat bahwa esensi walimatul ursy dalam Islam bukanlah kemewahan

perayaan, melainkan pengumuman pernikahan kepada masyarakat, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat silaturahmi dengan cara yang sederhana dan sesuai kemampuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh sebagian sejalan dan sebagian lainnya belum sepenuhnya sejalan dengan perspektif sosiologi hukum keluarga Islam. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan praktik walimatul ursy yang lebih seimbang antara kepatuhan terhadap prinsip Islam, penghormatan terhadap tradisi lokal yang positif, dan pertimbangan terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat.

### C. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh

Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh menunjukkan transformasi signifikan dari tradisi sederhana menjadi perayaan kompleks yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat setempat. Pergeseran ini terlihat jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan hingga pasca acara, dengan implikasi ekonomi dan sosial yang mendalam bagi keluarga penyelenggara.

- a. Dalam tahap perencanaan, keluarga memulai persiapan 6-12 bulan sebelum hari pelaksanaan dengan strategi pengumpulan dana yang beragam. Keluarga petani seperti Ibu Asmidar menabung dari hasil kebun kulit manis, sementara keluarga lain mengajukan pinjaman bank untuk membiayai acara. Musyawarah keluarga menjadi langkah awal untuk menentukan skala acara dan anggaran, dengan kategorisasi *Walimatul ursy* menjadi tiga tingkatan: sederhana (20-50 juta), menengah (50-100 juta), dan mewah (di atas 100 juta). Menariknya, keputusan ini tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga, tetapi sering dipengaruhi oleh tekanan sosial dan keinginan mempertahankan martabat. Kompleksitas perencanaan semakin bertambah dengan keterlibatan vendor profesional seperti Nova Nop Wedding Organizer yang menawarkan paket mulai dari 10 hingga 60 juta rupiah, menggeser

pola gotong royong tradisional yang dahulu menjadi ciri khas *Walimatul ursy* di daerah ini.

- b. Tahap pelaksanaan *Walimatul ursy* memperlihatkan perpaduan antara tradisi adat, nilai religius, dan modernitas. Rangkaian acara dimulai dengan peminangan dimana keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksud kepada keluarga perempuan, dilanjutkan dengan kenduri kecil yang mengundang tetangga sekitar (lahik ajung) untuk mengumumkan tanggal pernikahan. Akad nikah sebagai inti prosesi religius biasanya dilaksanakan di KUA atau rumah mempelai wanita, diikuti dengan upacara adat yang melibatkan tokoh adat setempat. Puncak acara adalah resepsi pernikahan yang kini semakin dipengaruhi oleh gaya modern dengan hiburan seperti organ tunggal dan tari persembahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Camat Kumun Debai, Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd., prosesi ini mencerminkan bagaimana masyarakat berupaya menyeimbangkan nilai tradisional dengan tuntutan zaman. Namun, kekhawatiran muncul dari tokoh agama seperti Buya Drs. H. Laidamuri yang menyoroti kecenderungan pelaksanaan yang berlebihan dan memberatkan keluarga, menjauh dari esensi *Walimatul ursy* dalam ajaran Islam.
- c. Pasca acara, keluarga penyelenggara menghadapi berbagai konsekuensi, terutama dalam aspek ekonomi. Data dari Bank BRI menunjukkan rata-rata pinjaman untuk *Walimatul ursy* berkisar antara 50-150 juta rupiah, dengan masa cicilan mencapai 3-5 tahun setelah acara. Beban finansial ini menciptakan tantangan jangka panjang bagi keluarga yang terkadang harus mengorbankan kebutuhan primer demi melunasi hutang pesta pernikahan. Dari segi sosial, skala pelaksanaan *Walimatul ursy* sering menjadi parameter status sosial keluarga, menciptakan kesenjangan dan tekanan psikologis terutama bagi keluarga kurang mampu. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan di kalangan tokoh adat dan agama yang mengadvokasi kembali ke esensi *Walimatul ursy* sebagai ritual keagamaan sederhana yang menekankan keberkahan, bukan kemewahan.

Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai mencerminkan kontestasi antara nilai tradisional, ajaran agama, dan modernisasi. Tradisi yang semula berfungsi sebagai perekat sosial dan perwujudan gotong royong kini bergeser menjadi ajang prestise yang memberatkan secara ekonomi. Pergeseran dari ritual sederhana pengumuman pernikahan menjadi perayaan mewah multi-hari telah mengikis nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan dan kebersamaan. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan kepemimpinan dari tokoh agama, adat, dan pemerintah setempat untuk mengembalikan hakikat *Walimatul ursy* sebagai ungkapan syukur dan berbagi kebahagiaan, bukan pemborosan dan pamer kemewahan. Tanpa upaya ini, tren pelaksanaan *Walimatul ursy* yang semakin konsumtif berpotensi menciptakan permasalahan sosial-ekonomi yang lebih luas di masyarakat Kumun Debai.

Fenomena transformasi *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dapat dijelaskan melalui teori konsumsi simbolik yang dikembangkan oleh Baudrillard. Teori ini menegaskan bahwa dalam masyarakat kontemporer, konsumsi tidak lagi semata-mata memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi sarana untuk mengkomunikasikan identitas dan status sosial. Perayaan pernikahan mewah menjadi simbol prestise dan stratifikasi sosial, di mana nilai tanda (sign value) lebih diprioritaskan daripada nilai guna (use value). Penelitian Sahputra dan (Marpi, 2021) mengonfirmasi fenomena ini dalam konteks masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, di mana *Walimatul ursy* telah bergeser dari ritual religius menjadi "panggung pertunjukan status" yang mendorong masyarakat melakukan konsumsi berlebihan bahkan hingga berhutang.

Sementara itu, teori perubahan sosial budaya dari (Azizah, 2020a) menawarkan perspektif alternatif untuk memahami transformasi tradisi *Walimatul ursy* sebagai konsekuensi dari modernisasi dan globalisasi. Abdullah berargumen bahwa praktik tradisional tidak serta-merta tergantikan, tetapi mengalami hibridisasi di mana unsur-unsur baru

diintegrasikan ke dalam kerangka lama. Penelitian Hamidah<sup>2</sup> tentang pergeseran praktik walimah di Jawa Timur menunjukkan bagaimana aspek-aspek tradisional tetap dipertahankan namun dimodifikasi untuk mengakomodasi tuntutan modernitas, mirip dengan fenomena di Kumun Debai. Studi ini juga menemukan bahwa peran wedding organizer dan media sosial sebagai "penggerak standar" dalam pergeseran pelaksanaan walimah dari sederhana menjadi lebih kompleks, menciptakan "standar ideal" baru yang menekan keluarga untuk mengikutinya meski dengan konsekuensi ekonomi yang memberatkan.

Berdasarkan pengamatan mendalam terhadap fenomena *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai, peneliti melihat adanya disonansi antara nilai religius, kearifan lokal, dan praktik aktual di masyarakat. Kemegahan perayaan yang semakin menjadi norma sosial mengindikasikan pergeseran makna *Walimatul ursy* dari sarana pengumuman pernikahan menjadi ajang validasi status sosial. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut (Akbar, 2018) sebagai "pergeseran etika ke estetika" dalam praktik keagamaan kontemporer.

Tantangan utama bagi masyarakat Kumun Debai adalah menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi bermakna dan mengadopsi modernitas tanpa terjebak konsumerisme berlebihan. Diperlukan dialog konstruktif antara tokoh agama, adat, dan generasi muda untuk merumuskan kembali esensi *Walimatul ursy* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal namun tetap relevan dengan konteks kekinian.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai**

Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, menciptakan fenomena sosial-budaya yang kompleks. Dalam aspek sosial budaya, tekanan masyarakat dan

---

<sup>2</sup> Hamidah, N., Mubarak, Z., & Hayati, R. (2022). Monetisasi tradisi: Kajian sosiologis terhadap pergeseran praktik *Walimatul ursy* di era digital. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 345-361. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2427>

persepsi tentang status sosial menjadi pendorong utama penyelenggaraan *Walimatul ursy* secara mewah. Keluarga sering merasa terikat oleh ekspektasi komunal untuk menunjukkan kemampuan finansial dan mempertahankan martabat melalui skala acara yang diselenggarakan. Beberapa keluarga bahkan rela berhutang demi memenuhi standar sosial yang dianggap "layak" di mata masyarakat. Praktik gotong royong yang dulunya menjadi esensi *Walimatul ursy* kini tergeser oleh ketergantungan pada jasa profesional, mencerminkan perubahan nilai kolektivisme menjadi individualisme.

- a. Faktor ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan skala dan kemewahan pelaksanaan *Walimatul ursy*. Kemudahan akses kredit perbankan dengan tawaran paket pernikahan telah mendorong pola konsumsi yang lebih tinggi. Nopa Wedding Organizer di Kumun Debai, misalnya, menawarkan paket mulai dari 10 hingga 70 juta rupiah dengan sistem pembayaran bertahap, memudahkan keluarga untuk menyelenggarakan acara mewah meski dengan cara berhutang. Pertumbuhan industri pernikahan dan diversifikasi jasa terkait turut berkontribusi pada peningkatan standar dan biaya penyelenggaraan *Walimatul ursy*.
- b. Secara religius, terjadi pergeseran pemahaman tentang makna esensial *Walimatul ursy* dari ritual pengumuman pernikahan yang sederhana menjadi perayaan yang cenderung berlebihan. Konflik nilai antara anjuran agama tentang kesederhanaan dengan praktik sosial yang menekankan kemewahan menciptakan disonansi kognitif dalam masyarakat. Tokoh agama seperti Buya Drs. H. Laidamuri telah menyuarakan keprihatinan, namun pengaruhnya sering kalah dengan tekanan sosial dan tren modernisasi.
- c. Faktor psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan dan validasi sosial juga berperan penting dalam mendorong praktik *Walimatul ursy* yang mewah. Kebanggaan keluarga, keinginan tampil berbeda, dan tekanan dari lingkungan sosial seringkali mengalahkan pertimbangan rasional, mendorong keluarga untuk mengadakan acara yang melampaui

kemampuan finansial mereka demi memenuhi ekspektasi sosial dan kepuasan psikologis.

Fenomena pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dapat dianalisis menggunakan teori konsumsi simbolik Pierre Bourdieu, yang menjelaskan bagaimana praktik konsumsi berfungsi sebagai penanda perbedaan sosial dan alat reproduksi kelas. Menurut Bourdieu, individu tidak hanya mengonsumsi untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk menunjukkan posisi mereka dalam struktur sosial dan memperoleh "modal simbolik". (Evanatasa, 2022) Dalam konteks *Walimatul ursy* di Kumun Debai, kemewahan acara menjadi bentuk "pembedaan" (*distinction*) yang menunjukkan status sosial keluarga di masyarakat. Penelitian Rahmawati dan (Waliyudin, 2024) tentang praktik *Walimatul ursy* di masyarakat Jawa kontemporer mendukung pandangan ini, menunjukkan bagaimana pengeluaran berlebihan untuk resepsi pernikahan berfungsi sebagai mekanisme untuk memperoleh pengakuan sosial dan mempertahankan "kehormatan keluarga" meski dengan konsekuensi ekonomi yang memberatkan.

Teori transformasi budaya Arjun Appadurai tentang "globalscape" juga relevan untuk memahami perubahan praktik *Walimatul ursy*. Appadurai menjelaskan bagaimana arus global berupa media, teknologi, ideologi, finansial, dan manusia menciptakan lanskap budaya baru yang mengubah praktik lokal. Penelitian (Ramadhani & Sultan, 2021) tentang digitalisasi ritual pernikahan di Indonesia menunjukkan bagaimana media sosial dan platform digital telah mengubah cara masyarakat memahami, merencanakan, dan melaksanakan *Walimatul ursy*. Studi ini menemukan bahwa konten pernikahan di media sosial menciptakan "standar ideal" baru yang mendorong konsumsi berlebihan dan kompetisi sosial. Di Kumun Debai, pengaruh konten media sosial yang menampilkan pernikahan mewah dan peran wedding organizer sebagai "cultural intermediaries" telah menciptakan ekspektasi baru tentang apa yang dianggap sebagai *Walimatul ursy* yang "pantas", menggeser nilai-nilai tradisional dan religius yang sebelumnya

menjadi landasan praktik ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai mencerminkan kompleksitas perubahan sosial dalam konteks masyarakat tradisional yang berhadapan dengan modernitas. Secara fundamental, transformasi ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut di mana praktik budaya lokal mengalami rekonfigurasi akibat penetrasi nilai-nilai global dan perubahan struktur ekonomi. Dalam konteks Kumun Debai, pergeseran dari ekonomi subsisten berbasis pertanian menuju ekonomi pasar telah mengubah pola konsumsi dan ekspresi status sosial, termasuk dalam pelaksanaan *Walimatul ursy*.

Perubahan dalam praktik *Walimatul ursy* di Kumun Debai juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses yang lebih luas dari apa yang disebut (Wardani, 2024) sebagai "pembentukan identitas baru" dalam konteks masyarakat pascatradisional. Melalui pelaksanaan *Walimatul ursy* yang mewah, keluarga tidak hanya menegaskan status sosial mereka, tetapi juga mengkonstruksi identitas sebagai bagian dari "masyarakat modern" yang mampu mengakses dan mengadopsi tren global. Identitas ini menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat Kumun Debai yang sedang mengalami transformasi dari budaya agraris tradisional menuju gaya hidup yang lebih urban dan berorientasi konsumsi.

### **3. Dampak Pelaksanaan *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh telah mengalami transformasi substantif dari ritual keagamaan sederhana menjadi perayaan mewah yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. Secara ekonomi, biaya penyelenggaraan yang berkisar antara Rp50 juta hingga Rp170 juta menciptakan beban finansial jangka panjang bagi banyak keluarga. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi biaya tersebut, keluarga menempuh berbagai strategi finansial yang berisiko, seperti menjual aset produktif

berupa lahan pertanian atau mengajukan kredit bank dengan tenor 3-5 tahun. Kasus keluarga Ibu Asmidar yang menjual sebagian kebun kulit manis untuk membiayai pernikahan putrinya mencerminkan pengorbanan aset produktif yang seharusnya bisa menjadi sumber penghasilan berkelanjutan dan warisan bagi generasi selanjutnya.

Implikasi finansial pasca *Walimatul ursy* terlihat dari beban cicilan bank yang harus ditanggung keluarga selama beberapa tahun. Data dari Bank BRI Unit Muradi Sungai Penuh menunjukkan adanya tren peningkatan permintaan kredit konsumtif untuk keperluan pernikahan dengan rata-rata nominal Rp50-150 juta per keluarga. Kewajiban cicilan bulanan yang mencapai Rp1,5-4 juta berdampak langsung pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer dan investasi pendidikan anak. Beberapa keluarga bahkan harus bekerja ekstra atau mencari tambahan penghasilan khusus untuk membayar cicilan tersebut. Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi berkelanjutan yang menghambat peningkatan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Dari perspektif sosial, pelaksanaan *Walimatul ursy* yang berlebihan telah menciptakan kesenjangan dan kompetisi yang tidak sehat di masyarakat. Keluarga yang menyelenggarakan pesta sederhana seringkali mendapat stigma sosial dan menjadi bahan perbincangan negatif. Fenomena ini mendorong keluarga untuk tampil mewah melebihi kemampuan finansial demi mempertahankan citra dan status sosial. Transformasi makna *Walimatul ursy* dari ritual berbagi kebahagiaan menjadi ajang validasi status sosial juga mengikis nilai-nilai gotong royong yang dulunya menjadi pengikat sosial masyarakat. Jika dahulu persiapan hingga pelaksanaan *Walimatul ursy* melibatkan partisipasi warga sekitar, kini hampir seluruh proses diserahkan kepada vendor profesional, mengurangi interaksi sosial dan kerja sama antarwarga.

Dilema antara memenuhi ekspektasi sosial dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga menjadi tantangan nyata bagi banyak pasangan muda di Kecamatan Kumun Debai. Tidak sedikit pasangan yang harus memulai

kehidupan rumah tangga dengan beban hutang atau tanpa dukungan finansial yang memadai karena tabungan keluarga telah habis untuk penyelenggaraan *Walimatul ursy*. Fenomena ini berpotensi melemahkan fondasi ekonomi keluarga baru dan menciptakan kerentanan finansial jangka panjang. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat, tren pelaksanaan *Walimatul ursy* yang semakin konsumtif perlu dievaluasi kembali untuk mencegah dampak negatif yang berkelanjutan terhadap struktur sosial dan stabilitas Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai.

Dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai dapat dianalisis melalui teori konsumsi berlebihan (overconsumption) yang dikembangkan oleh Schor dalam kajian sosiologi ekonomi kontemporer. (Syarifudin, 2023a) menjelaskan bahwa konsumsi berlebihan sering terjadi ketika individu atau keluarga mengalokasikan sumber daya finansial untuk pengeluaran yang melampaui kebutuhan dasar dan kemampuan ekonomi mereka, didorong oleh keinginan menunjukkan status sosial atau mengikuti norma konsumsi yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks *Walimatul ursy* di Kumun Debai, pengeluaran besar untuk resepsi pernikahan mencerminkan apa yang disebut Schor sebagai "consumption cascade," di mana standar konsumsi terus meningkat karena setiap keluarga cenderung mengacu pada praktik keluarga lain yang dianggap lebih tinggi status sosialnya. Penelitian (Akmal, 2022) tentang pola konsumsi dalam siklus hidup masyarakat Minangkabau menemukan bahwa perayaan pernikahan menjadi momen konsumsi tertinggi dalam siklus hidup keluarga, dengan tingkat pengeluaran yang sering tidak proporsional dengan pendapatan reguler, menciptakan tekanan finansial jangka panjang yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga.

Teori modal sosial dari Putnam juga relevan dalam memahami transformasi praktik *Walimatul ursy* dan dampak sosialnya. (Sutarto et al., 2021) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan

bersama. Melemahnya tradisi gotong royong dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kumun Debai, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, mencerminkan apa yang disebut Putnam sebagai "erosi modal sosial." Ketika praktik kolektif tradisional digantikan oleh layanan komersial, ikatan sosial yang terbentuk melalui kerja sama antarwarga melemah, mengurangi kohesi sosial masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan temuan Nurhayati dan Firmansyah (2023) dalam penelitian mereka tentang transformasi ritual pernikahan di Sumatera, yang menunjukkan bagaimana monetisasi dan komersialisasi upacara adat telah menggeser fungsi sosialnya dari pembentukan solidaritas menjadi ajang kompetisi status yang justru menciptakan ketegangan sosial dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Konsep "konsumsi simbolik" yang dikembangkan oleh Baudrillard memberikan kerangka teoretis untuk memahami aspek sosial dari pengeluaran untuk *Walimatul ursy*. (Tantri et al., 2020) Menurut Baudrillard, dalam masyarakat pascamodern, konsumsi tidak lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhan material tetapi menjadi cara mengkomunikasikan identitas dan status sosial melalui simbol-simbol. Dalam konteks *Walimatul ursy* di Kumun Debai, kemewahan pesta, pemilihan venue, dekorasi, dan hiburan menjadi simbol status sosial keluarga di masyarakat. Penelitian Mahmudah dan (Halimah, 2019) tentang ekonomi prestise dalam ritual pernikahan di Indonesia menunjukkan bagaimana pengeluaran untuk resepsi pernikahan mewah sering kali tidak berkorelasi dengan peningkatan kebahagiaan jangka panjang pasangan, tetapi lebih didorong oleh keinginan memperoleh pengakuan sosial. Studi ini menemukan paradoks di mana upaya mengejar status sosial melalui perayaan pernikahan mewah justru menciptakan tekanan ekonomi yang dapat merusak fondasi awal kehidupan pernikahan, menciptakan apa yang disebut sebagai "kerentanan terselubung" di balik tampilan kemewahan.

Dampak pelaksanaan *Walimatul ursy* terhadap sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh menunjukkan fenomena yang kompleks dan

multidimensional, mencerminkan pergeseran nilai dan praktik sosial dalam konteks modernisasi masyarakat tradisional. Berdasarkan temuan penelitian, terlihat adanya disonansi yang signifikan antara nilai religius *Walimatul ursy* sebagai ritual sederhana berbagi kebahagiaan dengan praktik sosial yang semakin konsumtif dan berorientasi pada validasi status. Sebagaimana dikemukakan oleh (N. K. Sari, 2021) esensi *Walimatul ursy* dalam Islam adalah pengumuman pernikahan dan berbagi kebahagiaan dengan komunitas, yang seharusnya dilakukan secara sederhana dan tidak membebani keluarga. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan sebaliknya, di mana perayaan mewah dengan biaya tinggi menjadi norma sosial yang sulit dihindari.

#### **4. Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Terhadap Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam**

Dalam perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan walimatul 'ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini sering kali melibatkan pemborosan dan penggunaan yang bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Aspek yang sesuai dengan prinsip sosiologi hukum keluarga Islam adalah semangat gotong royong dan penguatan silaturahmi melalui walimatul ursy. Praktik ini sejalan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan ta'awun yang diajarkan dalam Islam. Landasan normatifnya dapat ditemukan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk memperkuat silaturahmi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Walimatul ursy yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat dan berbagi kebahagiaan juga sesuai dengan tujuan syariat Islam terkait pernikahan. Aspek yang tidak sesuai dengan prinsip sosiologi hukum keluarga Islam adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk berlebih-lebihan dalam penyelenggaraan walimatul ursy

hingga membebani ekonomi keluarga dan menimbulkan hutang. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan (*israf*) yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Selain itu, tradisi yang membebani biaya walimah lebih besar pada pihak perempuan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab nafkah suami dalam Islam. Kecenderungan mengutamakan status sosial dan gengsi dalam pelaksanaan walimatul ursy juga bertentangan dengan prinsip *taqwa* dan pengutamakan kemaslahatan keluarga dalam Islam.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh ditinjau dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma agama, adat istiadat, dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Dari segi normatif, hukum keluarga Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kemaslahatan keluarga, keadilan gender, serta penguatan silaturahmi dalam pelaksanaan walimatul ursy. Namun, dalam praktiknya, terjadi variasi implementasi di masyarakat dimana sebagian aspek sejalan dengan prinsip Islam, sementara aspek lainnya cenderung menyimpang. Aspek positif yang sejalan dengan prinsip sosiologi hukum keluarga Islam adalah kuatnya semangat gotong royong dan fungsi walimatul ursy sebagai sarana penguatan silaturahmi dan kohesi sosial masyarakat. Praktik ini mencerminkan integrasi yang baik antara nilai-nilai Islam dengan tradisi sosial masyarakat Kumun Debai.

Praktik *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, ketika dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma syariat dengan implementasi sosial di lapangan. Secara fundamental, *Walimatul ursy* dalam tradisi Islam dimaksudkan sebagai bentuk pengumuman pernikahan (*i'lan an-nikah*) dan ungkapan syukur yang diselenggarakan secara sederhana, namun praktik di masyarakat Kumun Debai telah bertransformasi menjadi perayaan mewah yang membebani secara ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan *Walimatul ursy* yang mencapai Rp50-170 juta

memaksa keluarga mengambil pinjaman bank dengan sistem bunga atau menjual aset produktif, dua strategi yang berimplikasi problematik dari sudut pandang syariat.

Pendekatan pembiayaan melalui pinjaman bank konvensional dengan sistem bunga secara eksplisit bertentangan dengan prinsip anti dalam ekonomi Islam. Data dari Bank BRI Unit Muradi Sungai Penuh menunjukkan rata-rata pinjaman untuk *Walimatul ursy* berkisar Rp50-150 juta per keluarga dengan tenor 3-5 tahun, menciptakan beban ekonomi jangka panjang yang tidak sejalan dengan konsep masalah (kemaslahatan) dalam maqashid syariah. Pengalihan sumber daya dari kebutuhan primer keluarga untuk melunasi cicilan pinjaman *Walimatul ursy* juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal) dan keturunan (hifzh an-nasl) dalam perspektif maqashid syariah.

Transformasi makna *Walimatul ursy* dari ritual keagamaan menjadi ajang demonstrasi status sosial mencerminkan fenomena yang disebut oleh ulama kontemporer sebagai "tabarruj al-ijtima'i" (pamer sosial), yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan dan tawadhu' dalam Islam. Menurut beberapa informan tokoh agama, termasuk Buya Drs. H. Laidamuri, praktik *Walimatul ursy* yang berlebihan di Kecamatan Kumun Debai telah kehilangan substansi spiritual dan mengalami distorsi makna. Walaupun masyarakat Kumun Debai mayoritas beragama Islam dan *Walimatul ursy* dianggap bagian dari sunnah, implementasinya justru sering bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menganjurkan kesederhanaan dan menghindari pemborosan (tabdzir) dan perilaku berlebihan (israf).

Dampak sosial dari praktik ini juga problematik dari perspektif hukum keluarga Islam, di mana tekanan sosial untuk menyelenggarakan *Walimatul ursy* secara mewah memaksa keluarga mengambil keputusan finansial yang membebani, bertentangan dengan prinsip taisir (kemudahan) dan raf'ul haraj (menghilangkan kesulitan) dalam syariat. Fenomena ini menggambarkan bagaimana norma sosial kadang mengalahkan norma agama dalam praktik masyarakat, menciptakan disonansi antara ajaran Islam dengan realitas sosial



dalam maqashid syariah.

Menurut teori sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Max (Andyka, 2021) seorang sosiolog terkemuka, menyatakan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh makna yang diberikan individu terhadap tindakannya, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Dalam hal ini, meskipun Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan, tekanan sosial dan budaya lokal dapat mendorong individu untuk mengadakan walimatul 'ursy yang mewah sebagai simbol status sosial.

Fenomena *Walimatul ursy* yang berlebihan di Kecamatan Kumun Debai dapat dianalisis melalui teori mashlahah mursalah dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh (Azizah, 2020), mashlahah mursalah merupakan prinsip mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (keburukan) yang menjadi tujuan utama syariat. Dalam konteks *Walimatul ursy*, praktik yang menyebabkan beban finansial jangka panjang, ketergantungan pada sistem pengabaian kebutuhan primer keluarga bertentangan dengan konsep mashlahah ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki dan Fathurrahman (2021) dalam penelitian mereka tentang rekonstruksi tradisi walimah, tujuan utama walimah dalam perspektif maqashid syariah adalah i'lan an-nikah (pengumuman pernikahan) dan berbagi kebahagiaan, bukan pamer kemewahan yang membebani. Studi tersebut menemukan bahwa praktik *Walimatul ursy* yang berlebihan di berbagai daerah di Indonesia telah menjauh dari prinsip taisir (kemudahan) yang menjadi karakteristik syariat Islam, menciptakan distorsi makna dimana ritual keagamaan justru menjadi beban bagi pelakunya.

Teori 'urf (adat kebiasaan) dalam hukum Islam juga relevan untuk menganalisis fenomena ini. Menurut Khallaf dalam (Syarifudin, 2023) 'urf dapat diterima sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang eksplisit dan tidak menyebabkan kemudharatan. Penelitian

Nurhayati dan Firmansyah<sup>3</sup> tentang transformasi ritual pernikahan di Sumatera menunjukkan bagaimana 'urf (adat) dalam perayaan pernikahan telah mengalami komodifikasi dan komersialisasi yang menggeser nilai-nilai spiritual. Studi tersebut menemukan bahwa pergeseran dari tradisi gotong royong kepada ketergantungan pada jasa profesional tidak hanya menciptakan beban ekonomi tetapi juga mengikis kohesi sosial yang seharusnya menjadi tujuan dari ritual komunal seperti *Walimatul ursy*. Fenomena serupa terlihat di Kumun Debai dimana praktik adat dalam *Walimatul ursy* cenderung memberatkan dan menjauh dari prinsip dasar syariat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih (adat yang baik) melainkan lebih kepada 'urf fasid (adat yang rusak) yang sebaiknya ditinggalkan atau dimodifikasi agar selaras dengan syariat.

Praktik *Walimatul ursy* di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, ketika dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, menunjukkan fenomena kompleks dimana terjadi benturan antara norma agama dengan konstruksi sosial budaya masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Asman et al., 2023) dalam karyanya "Fiqih Islam Wa Adillatuhu", *Walimatul ursy* dalam Islam sejatinya merupakan bentuk pengumuman pernikahan (*i'lan an-nikah*) dan ungkapan syukur yang disunnahkan untuk diselenggarakan secara sederhana. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik bahkan menyebutkan bahwa beliau pernah menyelenggarakan walimah hanya dengan hidangan kurma dan roti, menekankan kesederhanaan sebagai nilai utama.

Namun, realitas sosial di Kumun Debai menunjukkan transformasi makna *Walimatul ursy* menjadi arena kontestasi status sosial yang mendorong praktik konsumtif. Dalam analisis maqashid Syariah, praktik *Walimatul ursy* yang membebani secara finansial berpotensi mengancam setidaknya dua dari lima tujuan dasar syariat: perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*). Pengalihan sumber daya

---

<sup>3</sup> Nashir, H. (2022). *Islam syariat dan Islam nusantara: Pergulatan dalam politik, sosial, dan budaya*. Mizan.h.15

dari kebutuhan primer keluarga dan pendidikan anak untuk membiayai pesta mewah, serta beban hutang jangka panjang yang ditanggung pasangan baru, menciptakan mudarat yang jelas bertentangan dengan prinsip *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya) dalam hukum Islam.

Transformasi *Walimatul ursy* dari ritual komunal berbasis gotong royong menjadi acara komersial yang dikelola vendor profesional juga menunjukkan pergeseran nilai yang problematik dari sudut pandang Islam. Menurut (Sinaga et al., 2021) proses monetisasi dan komersialisasi ritual keagamaan mencerminkan fenomena yang disebut "desakralisasi tradisi" dimana nilai spiritual dan komunal digantikan oleh logika pasar dan konsumsi. Di Kumun Debai, praktik membayar vendor profesional untuk menggantikan fungsi yang dahulu dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat telah mengikis elemen *ta'awun* (kerja sama) dan *ukhuwah* (persaudaraan) yang menjadi nilai inti dalam tradisi Islam.

Dalam konteks sosiologi hukum keluarga Islam, kasus *Walimatul ursy* di Kumun Debai mencerminkan tantangan implementasi norma syariat dalam realitas sosial kontemporer. Menurut (Rahman & Ahyani, 2023) salah satu penyebab kesenjangan antara norma dan praktik adalah lemahnya literasi fikih muamalah dan *maqashid syariah* di kalangan masyarakat Muslim. Pendekatan legal-formal terhadap agama yang menekankan aspek ritual tanpa pemahaman mendalam tentang spirit dan tujuan syariat menciptakan situasi di mana masyarakat sangat mementingkan pelaksanaan *Walimatul ursy* namun mengabaikan prinsip-prinsip syariat dalam cara pelaksanaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian dan pemaparan yang di sampaikan dapat diahmi bahwa :

#### **1. Pelaksanaan Walimatul Ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh**

Pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai telah mengalami perubahan dari acara sederhana menjadi perayaan yang lebih kompleks dan mahal. Persiapan dilakukan 6-12 bulan sebelumnya dengan pengumpulan dana melalui tabungan atau pinjaman bank. Keluarga biasanya mengadakan musyawarah untuk menentukan skala pesta yang dibagi menjadi sederhana (20-50 juta), menengah (50-100 juta), atau mewah (lebih dari 100 juta). Rangkaian acaranya meliputi peminangan, kenduri keluarga, akad nikah, prosesi adat, hingga resepsi dengan hiburan modern. Setelah acara, banyak keluarga harus membayar cicilan bank selama 3-5 tahun. Pergeseran nilai terlihat jelas dimana walimatul ursy kini lebih menjadi ukuran status sosial dan mengurangi nilai gotong royong.

#### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Walimatul Ursy di Kecamatan Kumun Debai**

Pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor sosial budaya menjadi sangat berpengaruh, dimana masyarakat menganggap walimatul ursy sebagai bentuk penghormatan pada leluhur dan kewajiban orang tua. Tekanan dari masyarakat sangat kuat untuk mengikuti tradisi secara lengkap. Dari segi ekonomi, banyak keluarga rela berhutang atau menjual harta produktif demi menyelenggarakan pesta yang sesuai standar masyarakat. Pengaruh modernisasi dan media sosial juga terlihat dengan munculnya konsep pernikahan yang "bagus untuk difoto" dan dibagikan di media sosial. Meski begitu, peran tokoh masyarakat dan agama masih penting sebagai penjaga nilai-nilai tradisi di tengah arus perubahan.

### **3. Dampak Pelaksanaan Walimatul Ursy Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai menimbulkan dampak ganda pada kehidupan sosial ekonomi keluarga. Secara sosial, walimatul ursy memperkuat ikatan kekeluargaan dan kemasyarakatan melalui gotong royong dan silaturahmi. Keluarga penyelenggara mendapatkan pengakuan status sosial yang lebih baik di mata masyarakat. Namun, secara ekonomi banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan setelah mengadakan walimatul ursy. Banyak yang terjebak hutang jangka panjang, menghabiskan tabungan pendidikan anak, atau bahkan menjual aset produktif. Dampak ini lebih berat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang dipaksa mengikuti standar sosial. Meski demikian, walimatul ursy juga menggerakkan ekonomi lokal dengan membuka peluang pendapatan bagi penyedia jasa dan pedagang.

### **4. Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Dari sudut pandang sosiologi hukum keluarga Islam, pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai menunjukkan kesenjangan antara ajaran Islam dan praktik di masyarakat. Islam mengajarkan kesederhanaan dan kesesuaian dengan kemampuan, namun praktik di lapangan lebih mementingkan kemewahan dan gengsi sosial. Aspek solidaritas sosial dan silaturahmi masih sejalan dengan prinsip Islam, tapi kecenderungan berlebih-lebihan dan berhutang bertentangan dengan larangan israf (berlebih-lebihan). Ketimpangan pembebanan biaya yang lebih berat pada pihak perempuan juga tidak sesuai dengan keadilan gender dalam Islam. Kesenjangan ini menunjukkan kuatnya pengaruh adat dan tekanan sosial dibanding ketaatan pada prinsip agama, sehingga diperlukan edukasi dan rekonsiliasi antara nilai adat dan ajaran Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak pelaksanaan walimatul ursy terhadap sosial ekonomi keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, berikut beberapa saran yang diajukan:

### **1. Kepada Bapak Camat Kumun Debai**

Pemerintah Kecamatan Kumun Debai perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan keuangan keluarga, khususnya dalam penyelenggaraan walimatul ursy. Camat dapat menginisiasi forum diskusi yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk merumuskan standar pelaksanaan walimatul ursy yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah kecamatan juga dapat membuat program pendampingan keuangan bagi keluarga yang akan menyelenggarakan walimatul ursy agar tidak terjebak hutang yang memberatkan.

### **2. Kepada Kepala Desa**

Para Kepala Desa di Kecamatan Kumun Debai perlu mengembangkan program desa yang mendukung penguatan ekonomi keluarga. Kepala Desa dapat menghidupkan kembali tradisi gotong royong dalam penyelenggaraan walimatul ursy melalui kegiatan-kegiatan desa, sehingga dapat mengurangi beban biaya bagi keluarga penyelenggara. Selain itu, Kepala Desa juga dapat memfasilitasi pembentukan kelompok simpan pinjam atau koperasi khusus untuk membantu pembiayaan walimatul ursy dengan sistem yang lebih sehat dibandingkan dengan pinjaman bank komersial.

### **3. Kepada Lembaga Adat**

Lembaga Adat Kecamatan Kumun Debai diharapkan dapat melakukan revitalisasi nilai-nilai adat dalam pelaksanaan walimatul ursy yang menekankan pada kesederhanaan dan kebersamaan. Lembaga Adat perlu merumuskan kembali standar pelaksanaan walimatul ursy yang tidak memberatkan masyarakat namun tetap menjaga esensi dan nilai-nilai adat yang positif. Sebagai penjaga tradisi, Lembaga Adat juga perlu lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kemewahan bukan ukuran keberhasilan walimatul ursy, melainkan kebersamaan dan keberkahan.

#### **4. Kepada Masyarakat yang Melaksanakan Walimatul Ursy**

Masyarakat diharapkan dapat merencanakan walimatul ursy dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Pertimbangkanlah kemaslahatan jangka panjang keluarga dalam menentukan skala perayaan. Jangan mudah terpengaruh tekanan sosial untuk mengadakan pesta yang mewah jika kondisi ekonomi tidak mendukung. Utamakanlah esensi walimatul ursy sebagai ungkapan syukur dan sarana silaturahmi, bukan sebagai ajang pamer kemewahan atau pembuktian status sosial.

#### **C. Implikasi**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

1. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan-perkotaan yang sedang mengalami transisi nilai. Temuan tentang kesenjangan antara ajaran agama dengan praktik sosial dalam pelaksanaan walimatul ursy menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam penerapan hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan keluarga dan penguatan ekonomi masyarakat. Fakta bahwa banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi pasca walimatul ursy mengindikasikan perlunya program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendidikan literasi keuangan yang lebih intensif.
3. Dalam konteks sosial budaya, penelitian ini berimplikasi pada perlunya rekonsiliasi antara nilai-nilai adat dan agama dalam pelaksanaan walimatul ursy. Pergeseran nilai dari kesederhanaan menuju kemewahan memerlukan respons dari tokoh agama dan tokoh adat untuk merumuskan format walimatul ursy yang lebih seimbang antara tuntutan adat, prinsip agama, dan realitas ekonomi masyarakat.
4. Bagi institusi perbankan dan lembaga keuangan, penelitian ini memberikan gambaran tentang pola pembiayaan walimatul ursy di

masyarakat, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan untuk keperluan walimatul ursy.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afroo, F. A., Julir, N., & Syelvita, R. (2024). Attending Walimatul 'Ursy: Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law. *Jurnal Kawakib*, 5(1), 123-140.
- Ahmad, S. (2020). *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akbar, A. (2018). Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 234-251.
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andyka, P. S. (2021). Analisis Sad Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *IAIN Ponorogo*, 1(1), 145-162.
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 89-106.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., & Hadi, A. I. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Press.
- Azizah, A. I. N. (2020). Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *MAQASHID*, 3(2), 234-251.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Djollong, A. F., Abute, E. La, Sholihah, H., Hermawan, H., & Maulida, N. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: CV. Budi Utama.
- Djulaeka, S. H., & Rahayu, S. H. D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Evanatasa, C. (2022). Walimatul 'Ursy pada masa pandemi Covid-19 prespektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *UIN Malang*, 1(1), 345-362.
- Fadhil, M., & Hasan, A. (2023). The Views Of Community Leaders On The Walimatul Tradition 'ursy In One Day And One Night In View Of The Perspective Of Maslahah Mursalah. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(1), 456-473.
- Halimah, N. (2019). Penampilan vokalis musik dalam walimatul'ursy (persepsi ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya). *Core Academic*, 2(2), 234-251.
- Hs, S., & Nurbani, E. (2023). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Malang: UB Press.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jahidin, T. (2023). Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 345-362.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., & Hakim, L. (2024). *Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi pencatatan pernikahan dalam prespektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Universitas Islam Malang*, 3(1), 234-251.
- Juliardi, B., Runtuwuu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., & Pratama, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khairunnisa, R., & Fawzi, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 456-473.
- Kosasih, K. (2021). Dinamika Pelaksanaan Syariah, Perkawinan dalam Kontestasi Negara dan Agama. *Harmoni*, 20(2), 234-251.
- Latupono, B., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Deepublish.

- Lova, L. E., & Budiwati, A. (2021). Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang Walimatul Ursy pada Jami'ah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2(1), 345-362.
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Gunung Samudera.
- Maesaroh, S., & Soiman, S. (2022). Kriteria Walimatul 'Ursy Yang Wajib Dan Tidak Wajib Didatangi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 234-251.
- Mahfudin, A., & Mafthuchin, M. A. (2020). Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul 'Ursy. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 456-473.
- Marpi, Y. (2021). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 234-251.
- Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 12(1), 345-362.
- Mazin, M., & Sulistiani, S. L. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 234-251.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyani, S. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal*, 2(1), 456-473.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: UINSA Press.
- Nisa, H. (2023). Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Basar Hulu Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 234-251.

- Nst, A. M. (2021). Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 345-362.
- Nurmala, H. A. K., YUSDANI, Y., & Abdullah, M. (2022). Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan–Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(1), 234-251.
- Oktofiyah, T., Jaedi, J., & Fitriani, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Acara Walimatul 'Ursy dalam Sebuah Perkawinan di Desa Kasmaran Kec. Widasari Kabupaten Indramayu. *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 456-473.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., & Wulandari, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Liveright.
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., & Nurliana, N. (2023). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Medan: Global Eksekutif Teknologi.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qudsy, S. Z., & Dewi, S. K. (2018). *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Penerbit Widina.
- Ramadhani, P. R., & Sultan, L. (2021). Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 234-251.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Medan: Penerbit Widina.
- Rohman, M. H. I. H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Jejak.

- Sa'adah, U., & Rosady, M. I. (2023). Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Wali Matul 'Ursy di Era Modern: Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *MAQASHID*, 6(1), 345-362.
- Sari, M., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., & Ahmad, A. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, N. K. (2021). Tradisi Pecotan dalam Perayaan Walimatul 'Ursy Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan). *IAIN Madura*, 1(1), 234-251.
- Septiani, R. (2021). Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 4(2), 456-473.
- Setiawan, A. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Walimatul Ursy Adat Jawa Di Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen. *IAINU Kebumen*, 2(1), 234-251.
- Sinaga, M. H. P., Pratiwi, N., & Sari, I. P. (2021). *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutarto, S., Warsah, I., & Yusro, N. (2021). Kostruksi Makna Tradisi Walimatul 'Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 3(2), 345-362.
- Syahrum, S. T. M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. W. (2023). Tradisi Walimatul Ursy di Desa Sendang Agung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hadis (Kajian Living Hadis). *IAIN Kudus*, 1(1), 456-473.
- Takim, A. (2022). Perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 15(1), 234-251.
- Tantri, L., Harahap, O. M. H., & Birahmat, B. (2020). Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi). *IAIN Curup*, 2(2), 345-362.
- Tarantang, J. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia)*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya Press.

- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan beda agama: Suatu etis teologis tentang pernikahan menurut undang-undang pernikahan agama Kristen dan Islam. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 5(1), 234-251.
- Tripa, S. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ulfati, M., & Aini, S. M. Q. (2024). Tradisi buwuhan saat walimatul 'ursy perspektif masalah mursalah. *Jas Merah: Jurnal Hukum*, 7(1), 456-473.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Wiludjeng, J. M. H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: PT Kanisius.



## Lampiran 1

## Kisi-Kisi, Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

No.	Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	Rumusan Masalah	Pertanyaan Penelitian	Informan	Jawaban/Hasil Penelitian
1	Tahapan Pelaksanaan Walimatul Ursy	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	1. Bagaimana tahapan persiapan walimatul ursy yang dilaksanakan di Kecamatan Kumun Debai?	Camat Kumun Debai, Pasangan Pengantin, Keluarga Penyelenggara	<b>Reduksi Data:</b> Persiapan walimatul ursy di Kumun Debai dimulai 6-12 bulan sebelum hari pelaksanaan. Keluarga mengumpulkan dana melalui berbagai cara seperti menabung dari hasil pertanian atau mengajukan pinjaman ke bank - <b>Display Data:</b> Keluarga Ibu Asmidar mengumpulkan dana dari hasil kebun kulit manis, sementara keluarga lain banyak yang mengandalkan pinjaman bank - <b>Kesimpulan:</b> Tahap persiapan dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan dengan perencanaan finansial yang matang melalui tabungan atau pinjaman.
2	Tahapan Pelaksanaan Walimatul Ursy	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	2. Bagaimana prosesi adat yang dilaksanakan dalam walimatul ursy di daerah ini?	Camat Kumun Debai, Tokoh Adat	<b>Reduksi Data:</b> Prosesi adat dalam walimatul ursy di Kumun Debai melibatkan beberapa tahapan formal dengan peran tokoh adat yang signifikan - <b>Display Data:</b> Menurut Camat Kumun Debai, prosesi adat melibatkan penyampaian maksud dan tujuan dari tetanggai laki-laki yang disambut oleh tetanggai perempuan, doa bersama, dan santap makanan yang telah disediakan - <b>Kesimpulan:</b> Prosesi adat masih memegang peranan penting dalam walimatul ursy dan dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat setempat sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan.

3	Tahapan Pelaksanaan Walimatul Ursy	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	3. Apa saja rangkaian acara yang biasanya dilakukan dalam walimatul ursy dari awal hingga akhir?	Camat Kumun Debai, Keluarga Penyelenggara	<p><b>Reduksi Data:</b> Walimatul ursy di Kumun Debai terdiri dari beberapa tahapan berurutan, mulai dari peminangan hingga resepsi - <b>Display Data:</b> Menurut Camat dan Ibu Asmidar, rangkaian acara meliputi: (1) Acara peminangan, (2) Kenduri kecil dengan mengundang lahik ajung (tetangga sekitar) dan keluarga untuk menyampaikan tanggal pernikahan, (3) Akad nikah di KUA atau rumah mempelai wanita, (4) Prosesi adat yang melibatkan tokoh adat, (5) Resepsi pernikahan dengan berbagai hiburan seperti organ tunggal dan tari persembahan - <b>Kesimpulan:</b> Rangkaian walimatul ursy di Kumun Debai mencerminkan perpaduan antara nilai religius, adat istiadat, dan tuntutan modern dengan struktur acara yang sistematis dari peminangan hingga resepsi.</p>
4	Tahapan Pelaksanaan Walimatul Ursy	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	4. Bagaimana perbedaan pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai saat ini dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu?	Camat Kumun Debai, Tokoh Adat, Keluarga Penyelenggara	<p><b>Reduksi Data:</b> Terjadi transformasi signifikan dalam pelaksanaan walimatul ursy selama dekade terakhir - <b>Display Data:</b> Dari tabel perkembangan walimatul ursy (2015-2024), terlihat perubahan dari acara sederhana dengan sistem gotong royong (2015-2016) menjadi acara full-modern dengan kategori mewah (2022-2024). Biaya meningkat drastis dari Rp 20-35 juta (2015) menjadi Rp 85-150 juta (2024). Ibu Siti Aminah (60 tahun) mengenang: "Dulu kalau ada walimah, satu kampung ramai-ramai membantu. Ada yang masak, ada yang pasang tenda. Sekarang sudah banyak yang</p>

					<p>pakai jasa wedding organizer -</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Walimatul ursy telah bertransformasi dari ritual sederhana berbasis gotong royong menjadi perayaan kompleks dengan ketergantungan pada jasa profesional dan biaya yang jauh lebih tinggi.</p>
5	Tahapan Pelaksanaan Walimatul Ursy	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	5. Bagaimana keterlibatan pihak keluarga, tetangga, dan masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara, Camat Kumun Debai	<p><b>Reduksi Data:</b> Terjadi pergeseran pola keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Ibu Siti Aminah mengenang bahwa dulu seluruh kampung terlibat dalam persiapan dengan sistem gotong royong, namun kini banyak yang menggunakan jasa profesional. Tabel perkembangan walimatul ursy menunjukkan perubahan dari sistem gotong royong (2015-2016) ke sistem full-modern (2022-2024) - <b>Kesimpulan:</b> Peran masyarakat dalam persiapan walimatul ursy telah berkurang signifikan, digantikan oleh jasa profesional yang mengubah karakteristik sosial dari acara tersebut.</p>
6	Skala dan Biaya Pelaksanaan	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	1. Apa saja kategori atau skala walimatul ursy yang biasa diselenggarakan di Kecamatan Kumun Debai?	Keluarga Penyelenggara, Penyedia Jasa Wedding Organizer	<p><b>Reduksi Data:</b> Walimatul ursy di Kumun Debai terbagi dalam tiga kategori berdasarkan skala dan anggaran - <b>Display Data:</b> Berdasarkan hasil observasi, terdapat tiga kategori: sederhana (20-50 juta), menengah (50-100 juta), dan mewah (di atas 100 juta). Nova Wedding Organizer menawarkan paket mulai dari standar (10 juta) hingga luxury B (30-60 juta) - <b>Kesimpulan:</b> Kategorisasi walimatul ursy mencerminkan stratifikasi sosial dengan pilihan skala yang berbeda sesuai status dan</p>

					kemampuan finansial.
7	Skala dan Biaya Pelaksanaan	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	2. Berapa kisaran biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing kategori walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara, Penyedia Jasa Wedding Organizer	<p><b>Reduksi Data:</b> Biaya walimatul ursy bervariasi signifikan berdasarkan kategori yang dipilih - <b>Display Data:</b> Kategori sederhana: Rp 20-50 juta, kategori menengah: Rp 50-100 juta (keluarga Ibu Asmidar mengeluarkan Rp 100 juta), kategori mewah: di atas Rp 100 juta (keluarga Bapak Barnis mengeluarkan Rp 170 juta). Nova Wedding Organizer menawarkan paket pelaminan dari standar (10 juta) hingga luxury (35-70 juta) -</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Terdapat variasi biaya yang signifikan dengan kecenderungan peningkatan biaya rata-rata dari tahun ke tahun, mencerminkan inflasi biaya dan peningkatan ekspektasi sosial.</p>
8	Skala dan Biaya Pelaksanaan	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	3. Apa saja komponen biaya terbesar dalam penyelenggaraan walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara, Penyedia Jasa Wedding Organizer	<p><b>Reduksi Data:</b> Komponen biaya walimatul ursy mencakup berbagai aspek penyelenggaraan - <b>Display Data:</b> Berdasarkan pengalaman keluarga Bapak Barnis, komponen biaya meliputi: 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing, akad nikah di rumah (Rp 600.000), prosesi adat, organ, rantak kudo, jasa fotografer, jasa sapu jagad, make up terpisah, jasa wedding organizer, dan sewa baju. Nova Wedding Organizer menyebutkan paket luxury B (30-60 juta) sudah termasuk make up, wedding organizer, organ tunggal, jasa henna, paket hantaran, foto/video, dan sapu jagad - <b>Kesimpulan:</b> Komponen biaya terbesar meliputi konsumsi (hewan ternak), hiburan, dekorasi, fotografi, dan</p>

					jasa profesional dengan proporsi signifikan untuk pelaminan dan hiburan.
9	Skala dan Biaya Pelaksanaan	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	4. Bagaimana keluarga umumnya mengumpulkan dana untuk pelaksanaan walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara, Perwakilan Bank BRI	<b>Reduksi Data:</b> Metode pengumpulan dana mengalami pergeseran signifikan dalam dekade terakhir - <b>Display Data:</b> Tabel perkembangan walimatul ursy menunjukkan pergeseran dari tabungan keluarga (2015) ke pinjaman bank dan penjualan aset (2024). Ibu Asmidar mengumpulkan dana dari hasil kebun kulit manis, sementara data dari Bank BRI mencatat rata-rata pengajuan pinjaman untuk walimatul ursy berkisar antara 50-150 juta rupiah - <b>Kesimpulan:</b> Terjadi pergeseran metode pembiayaan dari tabungan mandiri menjadi ketergantungan pada pinjaman bank dan penjualan aset, mencerminkan peningkatan biaya walimatul ursy yang tidak sebanding dengan kemampuan menabung keluarga.
10	Skala dan Biaya Pelaksanaan	Bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh?	5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara	<b>Reduksi Data:</b> Persiapan dana membutuhkan waktu yang cukup panjang - <b>Display Data:</b> Keluarga umumnya memulai persiapan 6-12 bulan sebelum acara. Ibu Asmidar menyiapkan anggaran dari hasil kebun kulit manis yang dikumpulkan jauh-jauh hari - <b>Kesimpulan:</b> Mempersiapkan dana walimatul ursy membutuhkan perencanaan finansial jangka panjang, baik melalui tabungan maupun pengajuan pinjaman.
11	Aspek Religius dan Adat	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy	1. Bagaimana pandangan agama Islam tentang pelaksanaan walimatul ursy	Ketua MUI Kecamatan, Akademisi Bidang Sosiologi	<b>Reduksi Data:</b> Islam menganjurkan kesederhanaan dalam walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Menurut Buya Natardi (Kepala KUA) dan Buya Bustiar

		di Kecamatan Kumun Debai?	yang ideal?	Hukum Islam	Bilal, walimatul ursy dalam Islam adalah pemberitahuan bahwa sudah melaksanakan pernikahan, namun pelaksanaannya sekarang sudah berlebih-lebihan dan menjadi beban. Dari perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, walimatul ursy yang dalam Islam merupakan bentuk pengumuman pernikahan (i'lan an-nikah) yang dianjurkan sederhana, telah bergeser menjadi perayaan mewah yang membebani secara ekonomi - <b>Kesimpulan:</b> Terdapat kesenjangan signifikan antara ajaran Islam yang menganjurkan kesederhanaan dengan praktik sosial walimatul ursy yang cenderung berlebihan.
12	Aspek Religius dan Adat	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	2. Apakah ada ketentuan adat istiadat yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	Tokoh Adat, Camat Kumun Debai	<b>Reduksi Data:</b> Adat istiadat memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Camat Kumun Debai menyebutkan tradisi khusus seperti mengumpulkan kedua belah pihak dengan kenduri kecil mengundang lahih ajung (tetangga sekitar) dan keluarga, serta prosesi adat yang melibatkan tokoh adat setempat dengan penyampaian maksud dari tengganai laki-laki yang disambut oleh tengganai perempuan - <b>Kesimpulan:</b> Adat istiadat masih memegang peranan penting dalam struktur pelaksanaan walimatul ursy dengan prosesi khusus yang melibatkan tokoh adat.
13	Aspek Religius dan Adat	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy	3. Bagaimana perbedaan antara ajaran agama dan praktik adat dalam pelaksanaan	Ketua MUI Kecamatan, Tokoh Adat	<b>Reduksi Data:</b> Terdapat kesenjangan antara ajaran agama dan praktik adat dalam pelaksanaan walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Buya Natardi

		di Kecamatan Kumun Debai?	walimatul ursy?		menyatakan bahwa pelaksanaan walimatul ursy sudah berlebihan dan menjadi kewajiban, serta lari dari konteks Islam karena pengaruh budaya. Sementara itu, adat mengharuskan rangkaian acara tertentu seperti peminangan, kenduri keluarga, dan prosesi adat khusus - <b>Kesimpulan:</b> Terjadi ketegangan antara nilai religius yang menekankan kesederhanaan dengan tuntutan adat yang cenderung mengarah pada perayaan kompleks dengan biaya tinggi.
14	Aspek Religius dan Adat	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	4. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan walimatul ursy?	Ketua MUI Kecamatan	<b>Reduksi Data:</b> Tokoh agama menyoroti penyimpangan praktik walimatul ursy dari nilai Islam - <b>Display Data:</b> Buya Drs. H.Laidamuri, Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai mengungkapkan keprihatinannya terhadap pergeseran makna walimatul ursy dari ritual sederhana menjadi ajang prestise sosial. Demikian pula Buya Natardi dan Buya Bustiar Bilal yang mengkritisi praktik yang berlebih-lebihan dan membebani ekonomi keluarga - <b>Kesimpulan:</b> Tokoh agama berperan sebagai pengingat nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan walimatul ursy, namun pengaruhnya sering kalah dengan tekanan sosial dan budaya.
15	Aspek Religius dan Adat	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun	5. Apakah ada upaya untuk mengembalikan esensi walimatul ursy sesuai dengan tuntunan agama?	Ketua MUI Kecamatan, Tokoh Adat	<b>Reduksi Data:</b> Terdapat kekhawatiran dari tokoh agama dan adat tentang praktik walimatul ursy yang menyimpang - <b>Display Data:</b> Buya Drs. H.Laidamuri dan Buya Natardi menyoroti

		Debai?			perlunya kembali ke esensi walimatul ursy sebagai ritual keagamaan yang sederhana. Tokoh adat Bapak Barnis juga mengkhawatirkan dampak ekonomi dari praktik walimatul ursy yang berlebihan - <b>Kesimpulan:</b> Meskipun ada kekhawatiran dan seruan dari tokoh agama dan adat, belum terlihat upaya sistematis untuk mengembalikan walimatul ursy sesuai tuntunan agama di tengah arus modernisasi dan tekanan sosial.
16	Faktor Sosial Budaya	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	1. Bagaimana pengaruh ekspektasi sosial terhadap skala pelaksanaan walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara, Camat Kumun Debai	<b>Reduksi Data:</b> Ekspektasi sosial menjadi pendorong utama skala pelaksanaan walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Ibu Mariani menyatakan "kalau tidak begitu nanti dibilang pelit sama tetangga." Ibu Asmidar juga mengatakan bahwa pernikahan anak perempuan memang harus digelar secara meriah karena sudah menjadi adat dan kebiasaan, sebab jika tidak diselenggarakan akan menjadi pembicaraan di lingkungan masyarakat - <b>Kesimpulan:</b> Tekanan dan ekspektasi sosial menjadi faktor dominan yang mendorong keluarga menyelenggarakan walimatul ursy secara meriah terlepas dari kemampuan ekonomi mereka.
17	Faktor Sosial Budaya	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	2. Bagaimana pengaruh media sosial dan modernisasi terhadap gaya pelaksanaan walimatul ursy?	Camat Kumun Debai, Penyedia Jasa Wedding Organizer	<b>Reduksi Data:</b> Modernisasi dan media sosial membentuk standar baru perayaan pernikahan - <b>Display Data:</b> Tabel perkembangan menunjukkan evolusi dari sistem gotong royong (2015-2016) menjadi sistem full-modern (2022-2024). Nova Wedding Organizer

					menawarkan berbagai paket modern dengan komponen seperti lighting, fotoshooting, dan wedding organizer. Camat Kumun Debai menyebutkan elemen modern dalam resepsi seperti fotografer, pelaminan megah, organ tunggal, dan artis - <b>Kesimpulan:</b> Modernisasi dan media sosial telah membentuk standar baru walimatul ursy dengan penekanan pada elemen visual dan entertainen yang mendorong peningkatan biaya.
18	Faktor Sosial Budaya	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	3. Apakah ada tekanan dari lingkungan sosial untuk menyelenggarakan walimatul ursy secara meriah?	Keluarga Penyelenggara	<b>Reduksi Data:</b> Tekanan sosial sangat signifikan dalam menentukan skala walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Ibu Mariani menyatakan "kalau tidak begitu nanti dibilang pelit sama tetangga." Ibu Asmidar mengatakan "jika tidak kita selenggarakan akan menjadi pembicaraan di lingkungan masyarakat" meskipun ia sendiri merasa terbebani dan lebih berkenan dengan penyelenggaraan yang sederhana - <b>Kesimpulan:</b> Tekanan lingkungan sosial membuat keluarga merasa terpaksa menyelenggarakan walimatul ursy secara meriah meskipun tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.
19	Faktor Sosial Budaya	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	4. Bagaimana pergeseran nilai gotong royong dalam pelaksanaan walimatul ursy dari dulu hingga sekarang?	Camat Kumun Debai, Keluarga Penyelenggara	<b>Reduksi Data:</b> Nilai gotong royong mengalami erosi signifikan dalam pelaksanaan walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Ibu Siti Aminah (60 tahun) mengenang: "Dulu kalau ada walimah, satu kampung ramai-ramai membantu. Ada yang masak, ada yang pasang tenda. Sekarang sudah banyak yang pakai jasa wedding organizer."

					Tabel perkembangan menunjukkan pergeseran dari sistem gotong royong (2015-2016) ke sistem full-modern dengan jasa profesional (2022-2024) - <b>Kesimpulan:</b> Praktik gotong royong yang dulunya menjadi pengikat sosial dalam pelaksanaan walimatul ursy telah tergantikan oleh jasa vendor profesional, mengubah karakteristik sosial dari acara tersebut.
20	Faktor Sosial Budaya	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	5. Apakah skala walimatul ursy menjadi ukuran status sosial dalam masyarakat?	Camat Kumun Debai, Tokoh Adat	<b>Reduksi Data:</b> Walimatul ursy menjadi parameter status sosial yang signifikan - <b>Display Data:</b> Pemilihan kategori walimatul ursy sering dipengaruhi oleh status sosial dan ekspektasi masyarakat, bukan semata-mata kemampuan ekonomi keluarga. Terdapat kecenderungan peningkatan minat terhadap pelaminan mewah dalam dua tahun terakhir, sementara pelaminan kategori sederhana semakin jarang dipilih karena adanya tekanan sosial dan persepsi masyarakat - <b>Kesimpulan:</b> Skala walimatul ursy telah menjadi ukuran status sosial dalam masyarakat, menciptakan tekanan bagi keluarga untuk menyelenggarakan acara yang lebih mewah dari yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.
21	Faktor Ekonomi	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	1. Bagaimana kemampuan ekonomi keluarga mempengaruhi skala pelaksanaan walimatul ursy?	Keluarga Penyelenggara, Perwakilan Bank BRI	<b>Reduksi Data:</b> Terdapat kesenjangan antara kemampuan ekonomi dengan skala walimatul ursy yang diselenggarakan - <b>Display Data:</b> Buya Natardi menyatakan bahwa dari tingkat ekonomi atas sampai dengan bawah

					<p>memaksakan diri untuk melaksanakan walimatul ursy sehingga menyebabkan hutang. Data dari Bank BRI menunjukkan rata-rata pengajuan pinjaman untuk walimatul ursy berkisar antara 50-150 juta rupiah - <b>Kesimpulan:</b> Kemampuan ekonomi keluarga sering tidak menjadi penentu utama skala walimatul ursy, dengan banyak keluarga menyelenggarakan acara di luar kemampuan finansial mereka melalui pinjaman atau penjualan aset.</p>
22	Faktor Ekonomi	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	2. Apa peran lembaga keuangan dalam pembiayaan walimatul ursy?	Perwakilan Bank BRI, Keluarga Penyelenggara	<p><b>Reduksi Data:</b> Lembaga keuangan memainkan peran krusial dalam pembiayaan walimatul ursy - <b>Display Data:</b> Data dari perwakilan Bank BRI, Febri Zulham dan Soehendra Permana, mencatat rata-rata pengajuan pinjaman untuk walimatul ursy berkisar antara 50-150 juta rupiah. Tabel perkembangan menunjukkan pergeseran dari tabungan keluarga (2015) ke pinjaman bank dan penjualan aset (2022-2024) - <b>Kesimpulan:</b> Lembaga keuangan menjadi penopang utama pembiayaan walimatul ursy modern, menciptakan ketergantungan pada pinjaman yang berpotensi membebani keluarga dalam jangka panjang.</p>
23	Faktor Ekonomi	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	3. Bagaimana perkembangan industri pernikahan (wedding organizer, katering, dll) mempengaruhi biaya walimatul	Penyedia Jasa Wedding Organizer	<p><b>Reduksi Data:</b> Industri pernikahan berkembang pesat dengan penawaran paket yang semakin beragam dan mahal - <b>Display Data:</b> Nova Wedding Organizer menawarkan paket dari standar (10 juta) hingga luxury (35-70 juta) dengan komponen yang semakin</p>

			ursy?		<p>lengkap. Uci Make up dan Pelaminan menawarkan paket dari 12 juta hingga 70 juta. Kehadiran jasa profesional ini mencerminkan perubahan fundamental dalam cara masyarakat melaksanakan walimatul ursy - <b>Kesimpulan:</b> Perkembangan industri pernikahan dengan penawaran paket komprehensif telah mendorong peningkatan standar dan biaya walimatul ursy.</p>
24	Faktor Ekonomi	Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan walimatul ursy di Kecamatan Kumun Debai?	4. Apakah ada perbedaan pola pembiayaan walimatul ursy antara masyarakat dengan tingkat ekonomi berbeda?	Keluarga Penyelenggara, Perwakilan Bank BRI	<p><b>Reduksi Data:</b> Pola pembiayaan bervariasi namun dengan tren serupa - <b>Display Data:</b> Ibu Asmidar mengumpulkan dana dari hasil kebun kulit manis, sementara keluarga lain banyak yang mengandalkan pinjaman bank. Buya Natardi menyatakan bahwa dari tingkat ekonomi atas sampai dengan bawah memaksakan diri untuk melaksanakan walimatul ursy sehingga menyebabkan hutang - <b>Kesimpulan:</b> Meskipun sumber dana berbeda, terdapat kesamaan pola di mana baik keluarga dengan ekonomi menengah maupun bawah cenderung menyelenggarakan walimatul ursy di atas kemampuan finansial mereka, dengan metode pembiayaan yang disesuaikan (tabungan, pinjaman, atau penjualan aset).</p>

**Lampiran 2**

**Dokumentasi Penelitian**

**WAWANCARA : CAMAT KUMUN DEBAI BAPAK Mohd. Fachrul Rozy, S.Pd.**



**Tokoh agama : Buya Drs. H.Laidamuri ( Ketua MUI Kecamatan Kumun Debai)**



Bersama buya Laidamuri, S.Ag.

**Tokoh Agama: Buya Natardi, S.Ag. (Kepala KUA Kecamatan Kumun Debai)**



**Buya Bustiar Bilal**



**Narasumber: Nova (pemilik Novanop Wedding Organizer)**



Bersama Nova Pemilik Weding Organizer Novanop

System pembayaran: DP 20% saat booking tanggal, dan pelunasan 100% H-1.



Bersama Ria Pemilik Rhyabasyar Pelaminan Makeup

**Narasumber: Uci (Pemilik Uci Make up dan Pelaminan)**



Bersama Uci pemilik Uci Pelaminan

**Perwakilan lembaga keuangan Bank BRI : Febri Zulham**



**Perwakilan lembaga keuangan Bank BRI : Soehendra Permana**

**Keluarga yang melaksanakan walimatul ursy.**

- a) Keluarga Ibu Asmidar dan Almarhum Bapak Supirman ( Reni Nopalinda x Alex Pernandes)



Prosesi Akad Nikah Reni



Prosesi Acara Adat Reni



SIMPLE FRAME



SIMPLE FRAME



STAMPE FRAME

Prosesi Acara Resepsi Reni



Bersama Narasumber Ibu Asmidar



Bersama Narasumber Dela Anak pertama ibu Neng Hayati





Acara Akad nikah Vira





Prosesi Acara Adat



Prosesi Acara Resepsi Vira



Acara Akad nikah berlangsung dirumah mempelai wanita



Acara Prosesi Adat Pihak perempuan menyambut pihak laki-laki



Acara adat penyerahan acara dari tetangga rumah ke pihak adat



Prosesi Resepsi pernikahan setelah acara adat



1)



Acara akad nikah yang berlangsung di KUA Kantor Kecamatan Kumun Debai



Acara prosesi Adat yang digelar secara sederhana dihadiri oleh para tamu adat



Bersama Narasumber Ibu Radias